



Penulis, Dr Nursya SH MH, Dari tahun 1991 sampai sekarang. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, dan juga mengajar di perguruan tinggi swasta lainnya di Jakarta, dan pernah mengaja di Universitas Negeri Jakarta. Pengawas Notaris Jakarta Timur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2024.

Buku-buku yang pernah ditulis yang telah memperoleh Indek Standar Buku Nasional atau ISBN yakni : 1) Hukum Lingkungan, 2) Sosiologi Hukum, 3) Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi , 4) Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana , 5) Aspek Hukum Kesehatan Dokter Pasien Dan Rumah Sakit , 6) Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana Pada KUHP Baru. 7) Aspek Hukum Pidana dan Perdata Kesehatan (Undang-Undang Nomor 17 tahun2023) 9) Aspek Hukum Dalam Ekonomi.

Penulisan **bertitik tolak** pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang terdiri dari 458 pasal dan telah berlaku tanggal 8 Agustus 2023. Memperhatikan

1. Pasal 28 H UUD 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
2. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.
3. Konsideran huruf a Undang-undang kesehatan menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Konsideran huruf c Undang-undang kesehatan bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi kesehatan masyarakat, sebab masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu bersaing, dan sebaliknya masyarakat yang sakit akan menjadi beban negara yang membuat negaranya lemah. Oleh karena itu undang-undang ini mengatur tenaga medis , tenaga kesehatan, pimpinan fasilitas dan anggota masyarakat lainnya , untuk berhak atau berkewajiban ataupun bertanggungjawab secara hukum perdata dan hukum pidana pada kesehatan.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit dan



ASPEK HUKUM PIDANA PERDATA KESEHATAN

(Undang - undang No 17 Tahun 2023)



Dr. NURSYA, A. SH., MH

ASPEK HUKUM PIDANA DAN PERDATA KESEHATAN

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
TENTANG KESEHATAN

Penerbit :



PUTRA SURYA SANTOSA

**ASPEK HUKUM PIDANA DAN PERDATA KESEHATAN PADA
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Penulis :
Dr. Nursya SH., MH

Desain Cover & Lay out :
Tim Design

Editor :
Agnes Manuhutu, SH. MHum

Penerbit :

PT. Putra Surya Sentosa Publishing
Anggota IKAPI No. 163/DIY/2022

Tahun Terbit :
Cetakan Pertama, Desember 2023,

ISBN :
9786-2349-3139
viii + 246,; 18x25

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit dan Penulis.

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA

Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan S.H, M.Hum

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, untuk terbitnya buku " Aspek Hukum Pidana dan Perdata Kesehatan, Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 "telah disusun dan di selesaikan dengan baik.

Buku ini berisikan tentang pembuktian, alat bukti, hak dan kewajiban serta tanggungjawab secara pidana maupun perdata dari tenaga medis, tenaga kesehatan, pimpinan fasilitas kesehatan dan anggota masyarakat

Kita pahami bersama bahwa perguruan tinggi memiliki tiga landasan utama yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni : 1. Pendidikan dan pengajaran , 2. Penelitian dan Pengembangan dan 3.Pengabdian Kepada Masyarakat

Penulisan buku bagi para akademisi adalah bagian penting berupa penelitian dan pengembangan yang juga menjadi tujuan penting dari peran dan proses pembelajaran, pendidikan, dan berbagai aktivitas akademik lainnya yang telah berjalan serta dilakukan di lingkup perguruan tinggi.

Besar harapan kami semua agar buku ini dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dibidang kesehatan . Begitu juga secara internal para akademisi di Universitas Jayabaya untuk termotivasi penulisan buku lainnya, untuk pengembangan dan kemajuan Universitas Jayabaya, sesuai misi kita semua untuk mewujudkan Indonesia cerdas , adil dan beradab.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta Desember 2024



Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan S.H, M.Hum

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirabbalalamieen ! atas berkahNya tulisan ini penulis selesaikan tepat pada waktunya.

Hukum merupakan sumber tertib sosial, hingga masyarakat dapat menjalankan hidupnya dengan nyaman dan pemerintah melaksanakan tugas untuk dalam penegakan hukum. E Utrecht menyatakan " hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah " .

Tulisan dengan judul Aspek Hukum Pidana dan Perdata Kesehatan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang ini berlaku saat diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 yang mencabut beberapa undang terkait kesehatan . Secara perdata dan pidana ada beberapa subjek hukum pada undang-undang ini yakni 1) Tenaga medis yakni dokter dan dokter gigi, 2) Tenaga kesehatan yakni perawat kesehatan, ahli farmasi, ahli gizi dll ,3) Pimpinan fasilitas kesehatan yakni pimpinan , Balai kesehatan, Klinik Kesehatan, Puskesmas, Rumahsakit, dll 4) Anggota masyarakat tertentu dan 5) Korporasi kesehatan,

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan pembaca yang tidak hanya terbatas pada bidang study hukum saja tetapi juga dapat dipahami oleh bidang study lainnya , karena tulisan ini mudah dimengerti. Tujuannya agar pembaca dapat mempunyai dasar hukum untuk dapat mengajukan hak-hak dan kewajibannya serta tanggungjawab hukumnya bila undang undang terlanggar. *Ignorance of fact is exused but not ignorance of law* (Ketidaktahuan akan fakta dapat dimaafkan tapi ketidaktahuan tentang hukum tidak dapat diterima)

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih pada anggota keluarga yang dengan senang hati untuk waktunya tidak terganggu karena proses penulisan yang membutuhkan waktu yang cukup.

Jakarta Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023	1
B. Konstitusi Negara dan Hukum Kesehatan.....	5
C. Sejarah Hukum Kesehatan.....	6
D. Ilmu Kedokteran Untuk Penegakan Hukum Pidana	10
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	20
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	22
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	23
4. Pertanggungjawaban Pidana Perwakilan atau <i>Vicarious Liability</i> pada Hukum Pidana	29
5. Tujuan Pembedaan.....	29
C. Pertanggungjawaban Hukum Perdata.....	36
1. Teori Tanggungjawab Hukum Perdata	36
2. Prinsip Tanggungjawab Hukum Perdata.....	37
D. Putusan Pengadilan Hakim Pidana dan Hakim Perdata	39
1. Putusan Pengadilan Hakim Pidana.....	39
2. Putusan Peradilan Hakim Perdata.....	43
BAB III ALAT BUKTI HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA	45
A. Penyidikan dan Penuntutan Pidana Kesehatan	45
1. Penyidikan	45
2. Penuntutan.....	46

B.	Pembuktian.....	50
1.	Pengertian Pembuktian	50
2.	Beban Pembuktian Pidana dan Beban Pembuktian Perdata.....	50
3.	Sistem Pembuktian Pidana dan Perdata	53
C.	Alat Bukti Pidana dan Perdata	55
1.	Alat Bukti Pidana.....	55
2.	Alat Bukti Perdata	60
D.	Dokter Bersaksi.....	64
1.	Dokter Bersaksi Sebagai Ahli.....	64
2.	Rahasia Kedokteran dan Bukan Rahasia Kedokteran.....	66
E.	Visum Et Repertum	71
1.	Pengertian dan Bentuk Visum Etrepertum	71
2.	Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti surat yang Otentik.....	72
3.	Jenis-Jenis Visum	77
BAB IV	HUBUNGAN HUKUM PERDATA DOKTER DAN PASIEN.....	99
A.	Dokter Dan Pasien.....	99
1.	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	99
2.	Pasien	101
B.	Hubungan Hukum Perdata Dokter dan Pasien.....	103
1.	<i>Informed Consent</i>	103
2.	Perjanjian Terapeutik.....	107
3.	Dokter Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dan Dokter Wanprestasi	111
BAB V	TINDAK PIDANA KESEHATAN PADA UU KESEHATAN DAN KUHP	115
A.	Aborsi	115
1.	Aborsi dan Jenis Aborsi	115
2.	Larangan Aborsi	120
B.	Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Jual Beli Darah	125
1.	Pemberian Air Susu Eksklusif dan Ancaman Hukuman Bagi Yang Menghalanginya.....	125

2. Pengaturan Jual Beli Darah	127
C. Jual Beli Organ Tubuh.....	128
1. Transplantasi Organ Tubuh.....	128
2. Jual Beli Organ Tubuh dilarang dan Donor Kemanusiaan tidak Dilarang	131
D. Bedah Plastik dan Melaksanakan Pemasungan.....	133
1. Bedah Plastik Yang Di Perbolehkan dan Yang Dilarang.....	133
2. Pemasungan Orang Sakit Jiwa.....	137
E. Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Rokok Sebagai Zat Adiktif yang Dilarang.....	141
1. Sediaan Farmasi dan Larangannya	141
2. Rokok Sebagai Zat Adiktif	146
F. Fasilitas Kesehatan Yang Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien Gawat Darurat.....	150
1. Pengaturan Fasilitas Kesehatan	150
2. Klinik Kesehatan	154
3. Fasilitas Kesehatan Puskesmas.....	155
4. Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	156
5. Pidana Pemimpin Fasilitas Kesehatan	159
6. Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Pada Pasien Gawat Darurat	164
G. Menggunakan Identitas Seolah - Olah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dan Mempekerjakan Tenaga Medis Atau Tenaga Kesehatan yang Tidak Mempunyai Surat Izin Praktek.....	174
1. Menggunakan Identitas Seolah Olah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan	175
2. Mempekerjakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Yang Tidak mempunyai Surat Izin Praktek.....	176
H. Nakhoda kapal, Pilot, Sopir yang Angkutan Umum Yang Menaikkan dan Menurunkan Penumpang Mempunyai Penyakit Menular	176
1. Penyakit Menular	176

2. Jenis Penyakit Menular	177
3. Corona Virus Sebagai Penyakit Menular	181
I. Kealpaan Tenaga Medis Yang Menyebabkan Pasien Luka-Luka atau Meninggal.....	184
1. Mal Praktek	184
2. Penyebab dan Jenis-Jenis Mal Praktek	185
J. Pemalsuan Dokumen Karantina Dan Penyebar luaskan Penyakit.....	193
1. Pemalsuan Dokumen Karantina	193
2. Penyebar luaskan Penyakit.....	194
3. Jenis Karantina	194
K. Pidana Korporasi.....	197
1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	197
2. Beberapa ajaran atau Teori Pertanggungawaban korporasi	201
3. Tindak Pidana Korporasi Pada Beberapa Undang-Undang KUHP Sekarang.....	203
BAB VI PENYELESAIAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA KESEHATAN SECARA NON LITIGASI DAN SECARA LIGITASI	211
A. Penyelesaian Secara non Litigasi Pidana dan Perdata Kesehatan Mediasi.....	211
1. Pengertian Tentang Mediasi.....	211
2. Mediasi Penal	213
3. Mediasi Perkara Perdata.....	220
4. Mediasi Penal Tindak Pidana Kesehatan Sebagai Upaya yang Harus Dipertimbangkan Untuk Menyelesaikan Pidana Kesehatan	222
5. Majelis Profesi Kesehatan Sebagai Mediator Pidana.....	225
B. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Kesehatan Secara Litigasi.....	227
1. Litigasi Perkara Tindak Pidana Kesehatan.....	227
2. Litigasi Perkara Perdata Kesehatan	235
DAFTAR PUSTAKA	243

BAB I PENDAHULUAN

A. Undang –Undang Nomor 17 tahun 2023

Pada tanggal 8 Agustus 2023 pemerintah mensahkan Undang undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang terdiri dari 458 pasal dan berlaku efektif mulai tanggal diundangkan pada tanggal tersebut. Undang-undang ini telah mencabut beberapa undang-undang sebelumnya yakni

1. Undang undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular
2. Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
6. Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
7. Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
9. Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
10. Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan

Walaupun UU Nomor 17/ 2023 mencabut semua peraturan tentang kesehatan, tetapi **secara substansi** hampir semua ketentuan yang lama masuk kedalam Undang-undang yang baru ini. Dan ada beberapa aspek yang diperbaiki antara lain:

1. Mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan.
2. Memudahkan akses layanan kesehatan.
3. Mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana.
4. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan.
5. Memperbaiki kekurangan tenaga kesehatan.
6. Mendorong industri kesehatan untuk mandiri di dalam negeri dan mendorong penggunaan teknologi kesehatan yang mutakhir.
7. Menyederhanakan proses perizinan kesehatan.

8. Melindungi tenaga kesehatan secara khusus.
9. Mengintegrasikan sistem informasi kesehatan

Undang-undang ini walaupun dianggap sempurna tetapi tetap saja menuai protes dari organisasi penggiat kesehatan dan juga oleh organisasi profesi kesehatan antara lain :

a. **Pasal 171 UU** nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terkait hilangnya *spending mandatory* .

- 1) Pasal 171 ayat 1 UU No 36/ 2009 tentang Kesehatan : Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
- 2) Pasal 171 ayat 2 UU No 36/ 2009 tentang Kesehatan . Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
- 3) Pasal 171 ayat 3 UU No 36/2009 tentang Kesehatan .Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Belum didapat penjelasan dimana sumber anggaran lainnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023.

- b. **Liberalisasi** tenaga kesehatan dengan diperbolehkannya tenaga kesehatan asing bekerja di Indonesia
- c. **Surat Tanda Registrasi** atau STR berlaku seumur hidup sedangkan sebelumnya diperpanjang 5 tahun sekali
- d. UU Kesehatan **menghapus rekomendasi OP** dalam penerbitan Surat Izin Praktik (SIP). Sementara berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran misalnya, dalam pasal disebutkan syarat menerbitkan SIP ada tiga kondisi. Berdasarkan pasal 38 UU Praktek Kedokteran , tiga syarat yakni wajib memiliki STR aktif, tempat praktik, dan rekomendasi OP. Namun dalam UU No 17/ 2023 tentang

Kesehatan, syarat menerbitkan SIP hanya dua, yakni memiliki STR dan tempat praktik

e. **Rawan penyalahgunaan** data genomik WNI

Kekhawatiran terkait aturan transfer data. Sebab, berdasarkan pasal 338 f UU Kesehatan, terdapat aturan terkait teknologi biomedis.

Pemanfaatan teknologi biomedis itu termasuk mencakup teknologi genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik terkait organisme, jaringan, sel, biomolekul, dan teknologi biomedis lain. Data tersebut kemudian harus disimpan dan dikelola material dalam bentuk spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi, dan data untuk jangka panjang yang harus dilakukan oleh biobank dan atau biorepositori. Pasal 340 tertuliskan aturan terkait pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi, atau data ke luar wilayah Indonesia dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemeliharaan kekayaan sumber daya hayati dan genetika Indonesia.

Dalam hal ini, sudah diatur juga bahwa pengambilan data tersebut harus atas persetujuan dari pasien atau pendonor. Kendati demikian, kewajiban mendapatkan persetujuan pasien itu dikecualikan dalam sejumlah perkara.

f. Dan lain lainnya

Materi buku ini lebih **menitik beratkan** pada pembuktian pidana dan juga perdata serta ancaman pidana kesehatan. Pembuktian perdata yakni terhadap perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad, wanprestasi*, sedangkan pembuktian pidana berkaitan dengan :

1. Tindak Pidana Aborsi
2. Tindak pidana Jual Beli Darah
3. Tindak pidana Jual Beli Organ Tubuh
4. Tindak pidana Bedah Plastik
5. Tindak Pidana Sediaan Farmasi
6. Tindak Pidana Rokok

7. Tindak pidana Tidak memberikan Pertolongan Pertama Terhadap pasien gawat darurat
8. Tindak Pidana Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian
9. Tindak Pidana Tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat izin Praktek
10. Tindak Pidana Penyakit Menular
11. Tindak Pidana Korporasi dibidang Kesehatan

Pembahasan juga berkaitan isi ketantuan

1. **KUHP lama** yang dulu zaman Hindia Belanda disebut dengan *WvS Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Negeri Belanda sejak tahun 1881 , Dan di Hindia Belanda atau Nusantara Indonesia berlaku sejak tahun 1915. Setelah Indonesia merdeka melalui UU No 1 Tahun 1946 dan diberlakukan resmi untuk seluruh wilayah Indonesia melalui UU No 73 Tahun 1958 dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP lama digunakan sampai awal tahun 2026.
2. Melalui Undang-undang Nomor Nomor 1 tahun 2023, telah disahkan **KUHP Baru**, yang akan berlaku awal tahun 2026, dan sekarang masih dalam sosialisasi
3. Hukum Acara Pidana atau **KUHAP** , memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi kitab inipun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana dan berlaku dengan disahkannya Undang-undang nomor 8 tahun 1981 pada akhir desember tahun 1981 mulai berlaku sajak di undangkan. Sebelumnya berlaku *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR melalui Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 di Hindia Belanda .
4. **Burgerlijk Wetboek** atau BW adalah kodifikasi hukum perdata disahkan melalui *Koninklijk Besuit* tanggal 10 April 1838 dengan *Staatsblad 1838 Nomor 12* yang dinyatakan berlaku di Negeri Belanda sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847

dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku Hindia Belanda atau Nusantara Indonesia . Indonesia merdeka melalui pasal 1 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, " segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru " . Sampai sekarang BW belum diganti masih merupakan produk negeri Belanda .

B. Kontitusi Negara dan Hukum Kesehatan

Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945 menyatakan

1. **Pada pasal 28 H ayat 1** Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. **Pasal 34 ayat 3** UUD 1945 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Kosideran Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 menyatakan bahwasanya

- a. Negara **menjamin hak** setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pembangunan **kesehatan masyarakat** memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan,

- memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional
- c. Permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan **menurunkan produktivitas** dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 - d. Pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan **kualitas hidup** masyarakat jhgi
 - e. Untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai keadaan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang **secara komprehensif**

C. Sejarah Hukum Kesehatan

Pada zaman pra sejarah orang sakit dinyatakan kemasukan roh-roh jahat yang harus diusir oleh para dukun, walau cara ini tidak logis tetapi sangat diyakini oleh masyarakat ketika itu, dan bahkan pada zaman sekarang di masyarakat tradisional tertentu hal ini masih terjadi.

Hippocrates, ahli filsafat Yunani yang hidup antara tahun 460-377 SM, yang kemudian menjadi dokter yang merintis reformasi dalam konsep penyembuhan penyakit. Hippocrates dianggap sebagai bapak Ilmu Kedokteran karena ajaran-ajaran memberikan dasar pemikiran yang sistematis serta ilmiah dalam ilmu pengobatan . Antara lain , 1) *Hippocratic Corpus* atau himpunan tulisan Hippocrates, ilmu kedokteran Yunani mengembangkan *Body of Knowledge*. Hippocrates menyatakan :. Dokter tidak seharusnya bekerja untuk keuntungan pribadi, melainkan karena kasih kepada manusia, 2) penyakit harus dipelajari dengan pengamatan yang seksama, dan kasusnya dicatat secara teliti dan dikaji untuk

menetapkan prognosis, 3) penyakit bisa disebabkan oleh lingkungan, makanan, iklim, dan pekerjaan, 4) seorang dokter harus mengutamakan tindakan medis yang sederhana, ditunjang dengan diet yang teliti, dan intervensi bedah jika perlu.

Hippocrates *menyatakan the Art of Healing* atau seni menyembuhkan penyakit. Yang diterjemahkan "Seni penyembuhan lebih langgeng daripada umur manusia." Artinya manusia yang diobati dapat saja akhirnya meninggal, namun seni pengobatan berkembang terus.

Sumpah Dokter yang dikenal dengan "*Sumpah Hippocrates*" yang memuat asas moral dan etika medis sampai kini wajib diikrarkan secara khidmat oleh para dokter baru sebelum diterima oleh komunitas dokter. Sekalipun bunyi naskah sumpah dokter tidak sama di tiap negara, namun asas etika kedokteran tradisional seperti yang terdapat dalam Sumpah Hippocrates masih diteruskan, ditambah dengan azas etika kedokteran kontemporer yang baru muncul di paruh kedua abad ke-20.

Tulisan Hippocrates yang juga termasuk Sumpah Hippocrates sempat 'hilang dan terlupakan' selama berabad-abad. Tulisan ini kemudian diungkapkan kembali dokter Ibnu Sina dan dimuat dalam ensiklopedi karangannya yang berbahasa Arab. Setelah abad ke 12 Sumpah Hippocrates kembali dikenal dan ditradisikan dalam praktik kedokteran Barat oleh Geraldus ke dalam Bahasa Latin.

Adapun **Isi Sumpah Hipokrates** berbunyi :

- 1) *I swear by Apollo Physician and Asclepius and Hygieia and Panacea and all the gods and goddesses, making them my witnesses, that I fulfil according to my ability and judgement this oath and this covenant.* Saya bersumpah demi (Tuhan) ... bahwa saya akan memenuhi sesuai dengan kemampuan saya dan penilaian saya guna memenuhi sumpah dan perjanjian ini.
- 2) *To hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live my life in partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of mine, and to regard his offspring as equal to my brothers in male lineage and to teach them this art-if they desire to learn it-without*

fee and covenant; to give a share of precepts and oral instruction and all the other learning of my sons and to the sons of him who instructed me and to pupils who have signed the covenant and have taken an oath according to medical law, but to no one else. Memperlakukan guru yang mengajarkan ilmu (kedokteran) ini kepada saya seperti orangtua saya sendiri dan menjalankan hidup ini bermitra dengannya, dan apabila ia membutuhkan uang, saya akan memberikan, dan menganggap keturunannya seperti saudara saya sendiri dan akan mengajarkan kepada mereka ilmu ini bila mereka berkehendak, tanpa biaya atau perjanjian, memberikan persepsi dan instruksi saya dalam pembelajaran kepada anak saya dan anak guru saya, dan murid-murid yang sudah membuat perjanjian dan mengucapkan sumpah ini sesuai dengan hukum kedokteran, dan tidak kepada orang lain.

- 3) *I will use treatment to help the sick according to my ability and judgment, but never with a view to injury and wrongdoing. neither will I administer a poison to anybody when asked to do so, not will I suggest such a course.* Saya akan menggunakan pengobatan untuk menolong orang sakit sesuai kemampuan dan penilaian saya, tetapi tidak akan pernah untuk mencelakai atau berbuat salah dengan sengaja. Tidak akan saya memberikan racun kepada siapa pun bila diminta dan juga tak akan saya sarankan hal seperti itu.
- 4) *Similarly I will not give to a woman a pessary to cause an abortion. But I will keep pure and holy both my life and my art. I will not use the knife, not even, verily, on sufferers from stone, but I will give place to such as are craftsmen therein.* Juga saya tidak akan memberikan wanita alat untuk menggugurkan kandungannya, dan saya akan memegang teguh kemurnian dan kesucian hidup saya maupun ilmu saya. Saya tak akan menggunakan pisau, bahkan alat yang berasal dr batu pada penderita(untuk

percobaan), akan tetapi saya akan menyerahkan kepada ahlinya.

- 5) *Into whatsoever houses I enter, I will enter to help the sick, and I will abstain from all intentional wrongdoing and harm, especially from abusing the bodies of man or woman, slave or free.* Ke dalam rumah siapa pun yang saya masuki, saya akan masuk untuk menolong yang sakit dan saya tidak akan berbuat suatu kesalahan dengan sengaja dan Modul Kuliah Hukum Kesehatan 8 merugikannya, terutama menyalahgunakan tubuh laki-laki atau perempuan, hamba atau bebas.
- 6) *And whatsoever I shall see or hear in the course of my profession, as well as outside my profession in my intercourse with men, if it be what should not be published abroad, I will never divulge, holding such things to be holy secrets.* Dan apa pun yang saya lihat dan dengar dalam proses profesi saya, ataupun di luar profesi saya dalam hubungan saya dengan masyarakat, apabila tidak diperkenankan untuk dipublikasikan, maka saya tak akan membuka rahasia, dan akan menjaganya seperti rahasia yang suci.
- 7) *Now if I carry out this oath, and break it not, may I gain for ever reputation among all men for my life and for my art; but if I transgress it and forswear myself, may the opposite befall me.* Apabila saya menjalankan sumpah ini, dan tidak melanggarnya, semoga saya bertambah reputasi dimasyarakat untuk hidup dan ilmu saya, akan tetapi bila saya melanggarnya, semoga yang berlawanan yang terjadi.

Sumpah Dokter Indonesia mengikuti sumpah Hippokrates yang disempurnakan oleh Deklarasi Jenewa (1948). Lafal Sumpah Dokter Indonesia pertama kali digunakan pada 1959 dan diberikan kedudukan hukum dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960. Sumpah mengalami perbaikan pada 1983 dan 1993.

Dengan berkembangnya ilmu kesehatan sampai pada abad ke 20, telah banyak ahli dan telah berkembang mesin-mesin bidang

kesehatan membuat hidup lebih sehat dan harapan hidup lebih panjang. Dari data yang diperoleh dengan populasi total penduduk dunia sekitar 6 miliar angka harapan hidup telah melampaui usia rata-rata diatas 60 tahun padahal dalam tahun 1955 angka itu hanya 48 tahun. Di prediksi kemudian Kemungkinan bayi lahir akan hidup berusia bisa diatas 100 tahun.

D. Ilmu Kedokteran Dan Penegakan Hukum Pidana

Legal medicine, ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum pidana untuk mencari keadilan, yang berkaitan dengan peristiwa yang menyangkut tubuh manusia, baik meninggal ataupun tidak untuk kemudian bagaimana ilmu kedokteran dapat mengungkap kejadian kejahatan itu terjadi hal ini dikenal juga dengan ilmu kedokteran *forensik* yang berasal dari kata *forum*, yang berarti persidangan, terjadi ketika persidangan pengadilan atas kematian Julius Caesar dizaman Yunani kuno. Ketika Julius Caesar terbunuh oleh 21 tusukan pisau, seorang ahli kedokteran bernama Anthitus menyatakan bahwa hanya satu tusukan yang menembus sela iga ke 2 sisi kiri depan yang merupakan luka mematikan bagi sang raja.

Ilmu kedokteran forensik berperan penting dalam mengungkapkan perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia, seperti pembunuhan, penganiyaan, kejahatan seksual, luka, racun, dan juga dapat mengungkapkan garis keturunan dan lain sebagainya. Kedokteran forensik berkembang pada ilmu lain seperti untuk mencari hubungan anak dan ayah *test DNA* atau *Deoxyribo Nucleic Acid* yang merupakan asam nucleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika.

Dokter bersaksi di pengadilan pidana sebagai saksi ahli sebagaimana pasal 186 KUHAP dan kesaksian itu wajib diberikannya sebagaimana ketentuan pasal 133 KUHAP guna kepentingan pengadilan atau *pro justitia* dan diucapkannya dibawah sumpah. Kesaksian dokter sangat membantu untuk membuat terang suatu penyebab terjadinya kondisi pada tubuh manusia oleh suatu kekerasan. Dokter sebagai ahli sangat berbeda dengan kesaksian saksi mata atau saksi mendengar atau saksi

korban. Kesaksian dokter akan mengungkapkan suatu kesimpulan dari penyebab yang terjadinya sesuatu pada tubuh manusia dan bukan proses terjadinya kejahatan pada tubuh manusia tersebut

Contoh. Seorang laki-laki tewas karena pengeroyokan oleh tetangganya yakni sepasang suami istri dan anaknya. Pada kepala korban ditemukan luka memar, lecet, retak tulang belakang kepala dan pendarahan dibawah selaput keras otak, kesimpulan dokter korban meninggal karena benda tumpul. Ada dua versi terhadap korban, versi Penuntut Umum, korban menerima pukulan bertubi-tubi sedemikian rupa hingga terjatuh terlentang dan kepala membentur lantai, hingga retak terjadi pendarahan. Versi kedua dari Penasehat hukum, korban tidak dipukul dengan keras, korban takut dikeroyok, terpeleset hingga kepala membentur lantai. Dokter ditanya oleh Hakim apakah kekerasan benda tumpul pada korban karena pukulan atau karena terpeleset dan membentur lantai. Dokter menjawab dia tidak bisa menjelaskan hal itu, hal tersebut hanya dapat dijelaskan oleh saksi mata, apakah kekerasan benda tumpul itu oleh pukulan yang bertubi-tubi atau oleh benturan pada lantai.

Contoh lainnya. Seorang anak Sekolah Dasar di sekitar Jakarta Barat ditemukan tidak bernyawa dan dipotong-potong dan dibuang dalam dus atau kotak besar yang diletakkan dipingir jalan. Polisi menemukan CCTV atau *Closed Circuit Television* yang memperlihatkan seorang pria memakai helm membawa dus tersebut ke TKP. Polisi menemukan kaos kaki anak perempuan dan dibawa kedokter ahli forensik yang kemudian menemukan sperma laki laki pada kaos kaki itu. Dokter menunggu DNA pembanding dari sperma tersebut dan hampir dapat dipastikan laki laki itulah pelakunya. Polisi menangkap seorang pria yang berdomisili disekitar jalan yang dilewati pelajar Sekolah Dasar itu pada setiap harinya, test DNA atau *Deoxyribo Nucleic Acid* dari sperma laki itu sangat identik dengan sperma yang ada pada kaos kaki korban Untuk kemudian pelaku mengakui perbuatannya .

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Untuk kata *straf* berarti hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, dan untuk kata *feit* berarti tindak atau peristiwa atau perbuatan. Kalau melihat pengertian kata tersebut *strafbaarfeit* artinya perbuatan yang dapat dihukum, namun tidak ada semua ahli hukum memberikan pengertian yang sama. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh sebab suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Alasan menggunakan perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya atau perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.

- 1) Antara larangan atau yang ditunjuk pada perbuatan dengan ancaman pidana atau yang ditunjuk pada orangnya, ada hubungan yang erat. Oleh karena itu perbuatan atau yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- 2) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua

keadaan kongkret yaitu pertama ada keadaan tertentu atau perbuatan, kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggunakan hal yang kongkret padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak yang menunjuk kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam hukum pidana), kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- 2) Sementara itu pada istilah pidana, perkataan "*Tindak*" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga mengatakan keadaan kongkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk dan bertindak.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan.

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa "peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Pada rumusan tersebut tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya R. Tresna menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu :

- 1) Harus ada perbuatan manusia

- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum
- 3) Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ketiga Terlihat dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan atau peristiwa pidana tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidannya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya, dan tidak pada perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan atau adanya pelaku , atau dapat dipidana pelakunya . Dari pandangan demikian, kemampuan bertanggung jawab bukanlah menjadi unsur tindak pidana.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan hal yang lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidannya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat atau tindak pidana, tidak selalu dengan demikian dijatuhi pidana.

Tindak pidana merugikan masyarakat atau anti sosial oleh karena itu tindak pidana di larang keras pantang di lakukan dengan demikian konsepsi tindak pidana itu seperti yang di maksud dapat di samakan atau di sesuaikan dengan

konsepsi perbuatan pantangan yang lebih di kenal dalam hal masyarakat Indonesia.

Tindak pidana perlu di ingat bahwa larangan di tunjukan kepada suatu perbuatan, suatu keadaan yang menimbulkan kejadian tindak pidana tersebut, barang siapa yang melakukan tindak pidana akan di ancam dengan pidana akan tetapi hal ini belum berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan selalu di pidana sebab untuk mempidana seseorang harus melakukan perbuatan yang di larang. Dengan kata lain tidak dapat di pidana jika tidak ada kesalahan atau dapat disebut dengan *azas legalitas*

Tindak pidana juga mempunyai pengertian yang abstrak yaitu dari yang kongkrit yang terdapat di dalam hukum pidana kemudian masalah tindak pidana adalah bagian yang paling penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah terpaut dan selalu berhubungan dengan persoalan.

Pendapat para ahli yang berpandangan tentang tindak pidana

- 1) *J.E. Jonkres* yang merumuskan peristiwa pidana, perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang di lakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.
- 2) *Wirdjono Prodjodikoro*, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 3) *Simons* yang merumuskan peristiwa pidana, suatu tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja telah di lakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya yang di nyatakan dapat di hukum.
- 4) *H.J. Van Schravendijk* yang merumuskan peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum jika kelakuan seseorang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu di ancam dengan hukuman asal di lakukan oleh seseorang karena di persalahkan.
- 5) Tindak pidana menurut rumusan pasal 12 KUHP yang baru yang menyatakan dengan tegas bahwa

- a) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar
Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar ini dapat ditemui pada
 - a. **Melaksanakan perintah Undang-undang** . Pasal 50 KUHP lama , Pasal 31 KUHP baru : Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. **Perintah jabatan yang berwenang**. Pasal 51 ayat (1) KUHP lama . pasal 32 KUHP baru : Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang
 - c. **Keadaan darurat atau *noodtoestand*** . Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat , pasal 48 KUHP lama (lihat penjelasan bagian c , KUHP Soesilo) Pada pasal 48 KUHP lama. Menurut Mr J.E Jonkers ada beberapa kemungkinan kekuasaan pada *overmacht* , yakni 1) bersifat absolut , seseorang tidak lagi dapat memilih

apapun kecuali menurut saja , misalnya seseorang yang berbadan kecil dilemparkan oleh seseorang yang berbadan besar ke jendela hingga pecah-pecah kaca, maka ia sipemecah kaca tidak dapat dipidana, 2) relative. Misalnya si A ditodong pistol untuk membakar rumah seseorang. A masih dapat memilih untuk membakar atau tidak tentu dengan pertimbangan yang jelas , tetapi A akhirnya membakar rumah tersebut. Maka A tidak dapat dipidana. 3) keadaan darurat atau *noodtoestand*, misalnya untuk menyelamatkan seorang anak yang terkurung dimobil haruslah memecahkan kaca mobil, atau pelampung yang dipegangi oleh seseorang, kemudian dipegangi oleh orang lain, maka yang satu mendorong untuk tidak memegangnya. Kemudian orang yang didorong meninggal. Contoh lainnya pesawat terjatuh dipegunungan Andes yang ditumpangi pemain sepak bola Uruguay , sebagian penumpang selamat, tetapi penumpang yang selamat itu bertahan pada hamparan es yang luas, bertahan dengan memakan mayat temannya , pada akhirnya mereka selamat , perbuatan terjadi karena kondisi darurat.

Pada KUHP baru dinyatakan dalam satu pasal yakni pasal 33 KUHP baru : Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat

- d. **Noodwer** atau pembelaan diri pasal 49 ayat 1 KUHP Lama atau pasal 34 KUHP baru terpaksa untuk mempertahankan diri atas serangan terhadap harta benda atau terhadap diri dan kehormatan . perbuatan itu keadaan tidak dipertanggungjawabkan
- e. **Betentangan dengan** hukum yang hidup dalam masyarakat atau pidana adat . Pasal 35 KUHP baru

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar. Pasal 12 ayat 2 KUHP baru : Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

KUHP yang baru juga menentukan waktu dan tempat tindak pidana sebagaimana dicantumkan pada pasal 10 KUHP yang baru tentang waktu tindak pidana menyatakan waktu tindak pidana adalah pada saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana dan pasal 11 KUHP yang baru menyatakan : tempat tindak pidana yakni tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

Teori yang digunakan untuk menentukan tempat, antara lain teori perbuatan jasmani, teori instrumen, dan teori akibat Locus delicti yakni tempat terjadinya tindak pidana , pada KUHP yang baru menunjuk pada teori perbuatan, teori instrument dan teori akibat.

Menurut M Sudarto teori ini yakni :

- 1) Teori Perbuatan , yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan-perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil. Jadi tempat dimana delik itu diselesaikan tidaklah penting.
- 2) Teori Instrumen , delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Menurut keputusan Hoge Raad, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat di mana ada alat yang dipergunakan itu
- 3) Teori akibat, ditempat mana akibat dari tindak pidana itu terjadi

Moeljatno , menjelaskan bahwa aliran pertama dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer yang mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan di mana terdakwa berbuat. Mengenai pandangan ini diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berbuat, jika terdakwa menggunakan alat.

Aliran kedua di pelopori oleh Simon, Van Hammel, Jonker dan Bemelen yang menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat di mana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat.

Aliran akibat , Moeljatno juga menyatakan bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih tempat perbuatan/kelakuan atau memilih tempat akibat.

Tempus delicti atau tempo kejahatan atau waktu terjadinya tindak pidana, hal ini sangat perlu karena berkaitan dengan

- 1) **Azas legalitas** , (Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali) pada hukum pidana sangat erat digunakan, yakni suatu perbuatan dapat dipidana jika undang-undang telah mengaturnya terlebih dahulu . Dalam arti kata hukum pidana tidak berlaku surut
- 2) **Berlakunya verjarings termijn** (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan. Perhatikan pasal 78 KUHP, daluwarsa penuntutan dan pasal 83 dan pasal 84 KUHP daluwarsa menjalankan pidana
- 3) **Perhatikan** pasal 1 ayat 2 KUHP, Apabila terjadi perubahan Undang-undang saat tersangka sedang dalam proses penyidikan atau peradilan, maka Undang-undang yang dipilih adalah Undang-undang yang paling menguntungkan tersangka, baik dari segi hukuman maupun segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu delik.
- 4) **Batas usia** seseorang dapat dikenakan pidana , seperti usia anak dibawah 12 tahun tidak bisa dipidana menurut Undang-undang Perlindungan Anak.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
- 5) Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) **Sifat melawan** hukum atau *wederrechtlijkheid*.
- 2) **Kualitas dari si pelaku**, misalnya keadaan sebagai serorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP lama .

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* menurut Moelyatno di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam Undang- undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang di larang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas

tindakan-tindakan tersebut, apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Konsep pertanggungjawaban (*liability*) itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti "suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Menurut pandangan tradisional, di samping syarat-syarat obyektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subyektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subyektif ini disebut "kesalahan". Menurut sistem hukum Kontinental (*civil law*), syarat-syarat subyektif ini dibagi dua, yakni bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*), syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

atas suatu tindak pidana yang terjadi. Kesalahan pertanggungjawaban dan pidana merupakan tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan. Sistem aturan ini dapat bersifat luas dan beraneka ragam. Kesamaan dari keanekaragaman itu adalah bahwa semuanya meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normative

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan. Kaum indeterminis (penganut indeterminisme) berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan, dan apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan. Sebaliknya, kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut, ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Selain aliran indeterminisme dan aliran determinisme, dalam masalah pertanggungjawaban pidana juga terdapat dua

aliran lain, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran dualistis memisahkan tindak Pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Mereka yang berpegang pada pandangan dualistis ini berpendapat bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana, baik dilakukan oleh orang yang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab. Sebaliknya, mereka yang berpegang pada aliran *monistis* berpendapat bahwa tindak pidana itu meliputi juga pertanggungjawaban. Konsekuensinya adalah kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur tindak pidana, jika tidak ada kemampuan bertanggung jawab, maka tidak ada tindak pidana.

3. Unsur-unsur pertanggungjawaban Pidana

Secara sederhana pertanggungjawaban pidana harus memenuhi tiga unsur, yakni:

- 1) Adanya kesalahan;
- 2) Kemampuan bertanggung-jawab; dan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

1) Kesalahan.

Azas kesalahan adalah asas yang fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana dari semua syarat dapat dipidana inilah yang paling langsung berhubungan dengan pidana. Sementara itu, asas "tiada pidana tanpa kesalahan"

Kesalahan dalam hukum pidana Indonesia merupakan terjemahan dari kata *schuld* dalam arti luas yang secara umum dipergunakan oleh banyak ahli hukum pidana, meliputi *schuld* atau kesalahan dalam arti sempit yaitu adanya kealpaan atau dalam bahasa Latin disebut *culpa* serta adanya kesengajaan atau kehendak atau *opzet* atau *niat* dalam bahasa Belanda dan/atau *dolus* dalam bahasa Latin.

Kealpaan lebih menekankan pada tidak adanya atau kurangnya perhatian dan kepedulian, alpa, lalai, teledor

dalam melakukan perbuatan menimbulkan akibat yang sesungguhnya tidak dimaksudkan dan/atau dapat dihindari oleh pelaku.

Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan itu berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, keduanya memiliki kesamaan, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, terdapat sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Sementara D. Simons, sebagaimana dikutip Leden Marpaung, menjelaskan konsep kealpaan sebagai berikut. Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui dan perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam

dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Menurut MvT, sebagaimana dikemukakan Rusli Effendi, kealpaan terletak antara sengaja dan kebetulan. Kealpaan itu baru ada kalau orang dalam suatu hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan *culpa* sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

Kealpaan dapat dibedakan atas beberapa tingkatan, antara lain: (1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegahnya namun akibat tersebut timbul juga; dan (2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Jadi, kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.

Pasal-pasal KUHP yang menyebutkan istilah kesengajaan dan kealpaan secara eksplisit, hukumnya mengancam dengan berbeda walau akibatnya sama yakni sama-sama korbannya meninggal adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."
- 2) Karena kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun"

2) Kemampuan bertanggungjawab

Sementara R. Tresna menyatakan, supaya seseorang dapat

dipersalahkan menurut hukum pidana, maka diperlukan: (1) adanya kesadaran pertanggungjawab, (2) adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa seseorang atas perbuatannya, dan (3) kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.

Unsur lain dalam pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab. Menurut Simon, sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya, dapat dibenarkan. Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- 1) mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan
- 2) mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Sementara Van Hamel merumuskan kemampuan bertanggung jawab sebagai keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

- 1) mengerti akibat nyata dari perbuatannya sendiri;
- 2) menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan
- 3) mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Di lain pihak, Pompe tidak mau menggunakan kriteria "normalitas" karena mengasumsikan bahwa pengertian normal itu kabur dan tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar held*) memuat beberapa unsur, yakni:

- 1) kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- 2) pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya; dan
- 3) pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai

dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

3) Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf, alasan ini menyatakan bahwasanya pertanggungjawaban pidananya dimaafkan. Dalam artian unsur-unsur pidananya terpenuhi, tetapi pertanggungjawaban perbuatan pelaku dimaafkan oleh hukum

Alasan pemaaf, yakni alasan yang menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana. Seperti

- a) Pelakunya anak dibawah usia 12 tahun (UU Perlindungan anak) , dan pada pasal 40 KUHP baru : Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.
- b) Kondisi *overmacht* , pasal 48 KUHP sekarang dan pasal 42 KUHP baru : Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:
 - a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
 - b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.
- c) *Noodwer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) pasal 49 ayat 2 KUHP lama . Pada pasal 43 KUHP baru : Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.
- d) Perintah jabatan yang salah dilakukan dengan itikad baik. Pasal 51 ayat 2 KUHP lama , dan pasal 44 KUHP baru : Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang

tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya,

- e) Orang sakit ingatan atau orang gila pada KUHP lama masuk pada alasan pemaaf yang diatur oleh pasal 44 KUHP lama . Pasal 44 (ayat 1) KUHP lama "Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit penyakit tidak dipidana " .

Pada KUHP baru orang sakit ingatan tidak masuk alasan pemaaf tetapi diatur khusus oleh pasal 39 KUHP Baru, Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Tindakan disini yakni hakim memerintahkan yang bersangkutan dirawat di rumah sakit jiwa . Lain hal nya pasal 38 KUHP Baru : Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Pasal ini memberikan alternatif dapat dihukum dengan dikurangi atau dapat dikenakan tindakan nanti tergantung putusan hakim.

Alasan pemaaf terdapat pada pertanggungjawaban pidana, hingga seseorang tidak dapat bertanggungjawab secara pidana karena pertanggungjawaban pidananya dimaafkan sebagaimana pasal 40,41,42 43,44 KUHP baru.

Alasan pembenar masuk pada tidak dapat dipidananya seseorang karena perbuatannya bukanlah tindak pidana karena sifat melawan hukumnya dimaafkan, sebagaimana pasal 12 KUHP Baru dengan pasal 31.32.33.34,35 KUHP baru.

4. Pertanggungjawaban Pidana Perwakilan atau *Vicarious liability* pada Hukum Pidana Kesehatan

Konsep pertanggungjawaban pidana pada umumnya mempedomani konsep ajaran kesalahan, atau *geen straf zonder schuld*" yang artinya tidak dapat dipidana bila tidak ada kesalahan, namun hal ini berkembang kemudian dengan adanya konsep pertanggungjawaban perwakilan atau tanggungjawab pengganti atau *vicarious liability*.

Tanggungjawab pidana pemimpin atas perbuatan anak buah diungkapkan pertama kali pada artikel 28 (a) Statuta Roma 1998 menyatakan Seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai panglima militer bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan yang dilakukan oleh kekuatan di bawah komando dan kendali efektifnya, atau otoritas dan kendali efektif Kasusnya mungkin, sebagai akibat dari kegagalannya untuk menjalankan kontrol dengan benar atas pasukan tersebut. ,

Vicarious liability pada hukum perdata sudah lama diatur oleh undang-undang yakni oleh pasal 1367 ayat 1 BW yang berbunyi , bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

5. Tujuan pemidanaan

Pemidanaan merupakan suatu konsekwensi berupa penderitaan bagi seseorang yang melakukan perbuatan salah karena sengaja ataupun karena lalai yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut *Oemar Seno Adji* pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik.

Menurut Sudarto, mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Lamintang mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti suatu pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Beberapa pendapat sarjana bahwa definisi ppidanaan mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu hanya hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat yang tidak menyenangkan
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh orang yang berwenang
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Tujuan ppidanaan menurut beberapa ahli filsafat menyebutkan tujuan pidana diantaranya,

- 1) Filsafat pepatah kuno menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
- 2) Pendapat lain menyatakan bahwa hukuman diberikan untuk menimbulkan rasa takut, sehingga orang tidak akan melakukan kejahatan.
- 3) Hukuman yang diberikan mempunyai tujuan hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.
- 4) Agar tata tertib kehidupan bersama dapat dipertahankan. Hukuman juga merupakan suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana

Tujuan ppidanaan menurut beberapa **ahli lainnya** dapat bermacam macam tergantung dari sudut mana hal itu dilihat

- a) Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaan

- (1) untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
 - (2) untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
 - (3) pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial
- b) *Emmanuel Kant*, hukuman adalah suatu pembalasan yang berdasar, bila membunuh harus dibunuh, teori ini dapat disebut dengan teori pembalasan atau *vergeldings-theorie*
 - c) *Van Feurbach*, hukuman harus dapat mempertakut orang, supaya jangan berbuat jahat, teori manakuti atau *afchrikkings-theorie*
 - d) Pujangga lainnya berpendapat , bahwa hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki atau *verberterings-theorie*
 - e) Selain itu da juga para pujangga menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, dan maksud lainnya adlah pencegahan, mempertakut, mempertahankan tertib hukum bersama , memperbaiki orang yang telah berbuat salah, disebut dengan teori gabungan.
 - f) Wirjono Prodjodikoro,
 - 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakutnakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).

- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan **menurut KUHP baru**

Pada KUHP lama tidak mencatumkan tujuan pemidanaan secara jelas, tetapi KUHP baru menyatakan tentang tujuan pemidanaan yakni :

Pasal 51 ayat 1 KUHP yang baru, Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 KUHP baru, Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pasal 53 KUHP baru memberikan pedoman terhadap pemidanaan, yakni, Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pertimbangan menghukum atau *ratio decidendi* yang wajib dilakukan hakim pada pasal 54 KUHP baru adalah

- a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
- b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c) sikap batin pelaku Tindak Pidana
- d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

- e) cara melakukan Tindak Pidana;
- f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j) pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pada KUHP baru juga menyatakan untuk tidak mempidana orang tertentu pasal 70 KUHP baru :

Ayat 1 Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin **tidak dijatuhkan** jika ditemukan keadaan:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban; terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar
- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;

- h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
 - i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
 - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
 - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga dan/ atau
 - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
- Ayat 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
 - c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
 - d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Beberapa teori tujuan Pemidanaan

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*),

Muladi bahwa "Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorieen.*)

Teori ini berorientasi bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. untuk memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi dengan melakukan pembinaan sikap mentalnya di lembaga pemasyarakatan.

Ada ungkapan menyatakan bahwa pelaku jahat adalah orang yang tersesat, maka perlu dilakukan proses pembinaan agar nanti kembali ke masyarakat menjadi lebih baik. Maka pada proses ini istilah penjara atau tempat membuat jera menjadi tidak digunakan lagi pada tempat pelaku menjalankan masa hukuman, nama itu diganti dengan LP atau Lembaga pemasyarakatan, atau tempat untuk menempa agar pelaku jahat kembali baik setelah menjalani masa hukuman.

Teori ini bertujuan mencegah, untuk takut tidak mengulang kejahatannya dan memperbaiki dan pelaku jahat agar lebih baik dimasa setelah masa hukumannya selesai.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: "Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan)

3) Teori Gabungan (*verenings theorien*)

Teori gabungan yakni menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Membalas tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan

Satochid Kartanegara menyatakan: "Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum

C. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban menurut kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.

Pertanggungjawaban perdata timbul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak terpenuhi.

Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual antara para pihak yakni adanya hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak, perikatan lahir karena janji sebagaimana pasal 1338 BW berlaku bagaikan UU bagi yang menyetujuinya. Bila diingkari akan menimbulkan wanprestasi, berujung pada ganti kerugian berupa, rugi materil, bunga dan biaya

Non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena UU yang menentukan atau membunyikan perikatan tersebut. misalnya setiap tindakan pelayanan kesehatan harus dari pasien setelah mendapat penjelasan dari tenaga medis disebut *informed consent*, pasal 293 UU Kesehatan. Bila diingkari akan menimbulkan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*. Perbuatan

melawan hukum ada karena disebabkan pasal 1365 dan 1367 BW yang akan menimbulkan gugatan ganti kerugian berupa , kerugian materil dan immaterial, bunga dan biaya-biaya .

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (***intertional tort liability***), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (***negligence tort lilability***), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (***strict liability***), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

2. Prinsip Tanggungjawab Hukum Perdata

- a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (***Liability based on fault***)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya.

Pasal 1365 BW tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

Pasal 1366 BW setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya

Pasal 1367 BW Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dst.. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya, Pasal 1369 KUHPerdata

- b) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (***presumption of liability***). Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.
- c) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (***strict liability***)
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa

kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (**Civil Liability**).

D. Putusan Pengadilan Hakim pidana dan Hakim Perdata

1. Putusan Pengadilan Hakim Pidana

Secara etimologi putusan berasal dari kata "putus" kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (safiks) an menjadi "putusan" yang menurut KBBI diberi arti "hasil memutuskan". Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata "*decision atau verdict*" dan dalam bahasa Belanda dikenal "*beslising*" atau "*vonnis*". Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menyatakan Putusan pengadilan adalah putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan pengadilan dilarang menolak perkara dengan alasan undang-undang tidak megaturinya

Pasal 1 angka 8 KUHAP : Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pengertian mengadili menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang.

Pasal 1 angka 9 KUHAP, mengadili adalah serangkaian

tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 5 ayat 1 No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim mempunyai kewenangan menemukan hukum atau tidak boleh menolak perkara karena undang-undang tidak mengatur, atau *asas ius curia novit*.

Prosedurnya sebelum putusan diucapkan Musyawarah Majelis hakim

- a. **Pasal 182 ayat 3 KUHAP**. musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan para hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- b. **Pasal 182 Ayat 5 KUHAP** bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda hingga hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- c. **Pasal 182 Ayat 6 KUHAP** mengatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara : 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak. 2) Jika yang tidak dapat diperoleh suara terbanyak, maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- d. **Putusan sah. pasal 195 KUHAP**, Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum
- e. **Pasal 200 KUHAP**, surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika diucapkan.

Dua jenis putusan hakim pidana yakni putusan sela dan putusan hakim terhadap pokok perkara.

- 1) **Putusan sela** adalah keputusan yang dikeluarkan sebelum hakim memberikan putusan akhir, yang bertujuan untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan ini merupakan bagian dari jenis putusan pengadilan yang bersifat formil atau bukan putusan akhir yang berkaitan dengan surat dakwaan. Pasal 185 HIR/196 RBg mengatur bahwa putusan sela tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan, dan kedua belah pihak dapat meminta salinan otentik dari putusan sela dengan biaya sendiri. Dalam tahapan persidangan, putusan sela dilaksanakan setelah jaksa memberikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Urutan persidangan sebelum putusan sela adalah dakwaan, eksepsi, tanggapan jaksa atas eksepsi, dan baru putusan sela. Putusan sela diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan berkaitan dengan antara lain, pengadilan tidak berhak mengadili, atau dakwaan tidak dapat diterima dan dakwaan batal misal identitas dsubjek hukum dimaksud tidak yang bersangkutan dan lainnya.

Tahapan sidang putusan sela yakni :

- a) Hakim ketua majelis membuka sidang dan mengumumkan bahwa sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa yang masih di bawah umur.
- b) Terdakwa hadir di ruang sidang.
- c) Hakim ketua membacakan putusan sela.
- d) Jika eksepsi yang diajukan oleh terdakwa ditolak, maka sidang dilanjutkan dan hakim akan menanyakan kepada jaksa penuntut umum apakah siap dengan pembuktian.
- e) Jika eksepsi yang diajukan oleh terdakwa diterima, maka hakim akan menyatakan sidang ditutup.
- f) Hakim ketua kemudian akan menyatakan sidang ditunda

Setelah tahapan-tahapan selesai dilalui, persidangan

dengan agenda putusan sela akan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim ketua.

2) Putusan hakim pidana terhadap pokok perkara

- a. **Putusan menghukum** (*bestraffende beslissing*) :
Pasal 193 ayat 1 KUHAP Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah bila hakim memperoleh minimal 2 alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa pelaku telah bersalah . Pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
- b. **Putusan bebas** (*Vrjspraak*)
Pasal 191 ayat 1 KUHAP : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Tidak terbuktinya unsur-unsur pasal terlanggar.
- c. **Putusan Lepas.**(*Onslaag Van Alle Rechts Vervolging*)
Pasal 191 ayat 2 KUHAP : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dapat terjadi karena karena adanya alasan pembenar dan adanya alasan pemaaf . Perhatikan pasal 31 sampai 35 KUHP baru dan pasal 40 sampai dengan pasal 44 KUHP baru

2. Putusan Pengadilan Hakim Perdata.

- a. Kehadiran para pihak
 - 1) Putusan **Verstek** Yaitu, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat atau para Tergugat dengan tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Penggugat hadir.
 - 2) Putusan **Kontradiktor** Yaitu, putusan yang dijatuhkan apabila Tergugat hadir atau pernah hadir dalam persidangan.
- b. Substansi ada 4 macam
 - 1) **Niet Onvankelijk Verklaard** atau NO , Yaitu putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan
 - a) gugatan tidak berdasar hukum,
 - b) penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung,
 - c) gugatan kabur atau **obscuur libel**, karena posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, atau dalil gugat kontradiksi, atau objek yang disengketakan. tidak jelas, atau petitum tidak jelas dan atau tidak dirinci.(
 - d) gugatan **prematuur**, belum waktunya diajukan, seperti gugat melunasi hutang padahal belum jatuh tempo, atau mengajukan gugatan kewarisan padahal tidak ada pewarisnya (belum meninggal).
 - e) gugatan **nebis in idem** karena telah pernah diputus oleh pengadilan dengan objek dan pihak-pihak yang sama.
 - f) gugatan **error in persona** karena salah alamat, atau salah orang.
 - g) gugatan **daluarsa/verjaring** karena yang dituntut telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang, seperti gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan diancam setelah lewat waktu enam bulan.
 - h) gugatan **aan hanging**, dihentikan sementara

menunggu putusan dari Mahkamah Agung karena adanya sengketa kewenangan mengadili.

- 2) Putusan **gugur**, Putusan yang dijatuhkan ketika penggugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat hadir
- 3) Putusan **menolak** Yaitu putusan yang dijatuhkan dengan alasan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti atau tidak dapat membuktikan dalil gugatan.
- 4) Putusan **mengabulkan** Yaitu putusan yang dijatuhkan karena karena dalil gugatan terbukti dan atau dapat dibuktikan

c. Sifatnya putusan

- 1) Putusan **deklarator** atau **Declaratoir** vonnis . Putusan deklarator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, dimana pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status. Pernyataan hakim tersebut dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.. Contoh putusan Deklarator, tidak sahnya perkawinan yang berakibat tidak sahnya hak waris
- 2) Putusan **konstitutif** atau Constitutif vonnis. Putusan konstitutif adalah putusan yang menciptakan hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada. Contoh putusan pembatalan perjanjian sehingga para pihak tidak lagi terikat dalam perjanjian
- 3) Putusan konstitutif (**Condemnatoir vonnis**)
Putusan kondemnator adalah putusan yang amar putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Apabila pihak putusan tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi paksa oleh pengadilan atas dasar permohonan penggugat.

BAB III
ALAT BUKTI HUKUM PIDANA
DAN HUKUM PERDATA KESEHATAN

A. Penyidikan dan Penuntutan Pidana Kesehatan

1. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP , Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak Pasal 6 (1) KUHAP Penyidik adalah: a.) pejabat polisi negara Republik Indonesia; b) . pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang Penyidik pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan diatur oleh pasal 424 sampai dengan pasal 426 . Penyidik pada Undang kesehatan adalah Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dan pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Penyidik berwenang:

- a. menerima laporan dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Kesehatan;
- b. memanggil, memeriksa, atau melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana dibidang Kesehatan;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang Setiap Orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- f. memeriksa identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- g. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;

- h. menahan, memeriksa, serta menyita surat, dokumen, dan/ atau bahan atau barang bukti lainnya dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan;
- i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- j. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- l. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kesehatan; dan melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengirimkan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam melaksanakan kewenangan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dugaan tindak pidana bidang Kesehatan dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Tentara Nasional Indonesia bersama dengan masyarakat sipil, penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan, tata cara pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan administrasi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penuntutan

Penuntutan, adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana .

Kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum.

Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d) Membuat surat dakwaan
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g) Melakukan penuntutan
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan dan pembelaan dilakukan sesudah fakta persidangan selesai, Hakim ketua menyatakan dan untuk kemudian tahapan lanjutannya adalah penuntutan dan pembelaan. Terhadap tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan mengajukan pembelaan.

Atas pembelaan itu penuntut umum berhak pula mendapat kesempatan mengajukan jawaban atau replik. Dan atas replik ini terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mendapat kesempatan untuk mengajukan duplik atau jawaban kedua kali. Pasal 182 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP telah menentukan giliran antara penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum dalam mengajukan tuntutan dan pembelaan maupun jawaban atas pembelaan.

Penggabungan tuntutan pidana dan gugatan perdata

adalah Untuk menghemat waktu dan biaya dapat saja seseorang mengajukan tuntutan atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya digabungkan dengan gugatan ganti kerugian.

a. **Pasal 98 ayat 1 KUHAP** menyertakan :

a) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu

b) Permintaan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Bila penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

b. **Pasal 99 (1) KUHAP** Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud

- a) Pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
 - b) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili
 - c) gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
 - d) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.
- c. **Pasal 100 (1) KUHAP** Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Contoh Penggabungan

Akibat kelalaian dokter maka B cacat, hingga matanya buta, kelalaian dimaksud dapat dibuktikan. Terjadi dua hal yakni kelalain adalah pidana, yang berakibat penghukuman fisik atau denda, serta kondisi pasien yang cacat akibat perbuatan melawan hukum, mengeluarkan biaya-biaya, rugi dan bunga yang timbul akibatnya adalah perdata yang berakibat *ganti rugi*. Syaratnya pengajuan ganti rugi harus diajukan selambat lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan.

B. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Keseluruhan pihak baik hakim, terdakwa maupun penasihat hukum, atau para pihak lainnya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Mengenai pembuktian pada hukum pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian yang jelas tentang pembuktian. Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa perdata, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.

2. Beban Pembuktian Hukum Pidana dan Beban Pembuktian hukum Perdata

adalah kewajiban dari sebuah pihak pada satu sisi dalam perselisihan atau masalah untuk memberikan bukti yang cukup

untuk mendukung posisi mereka. Ada beberapa beban pembuktian yang ada pada undang-undang yang berlaku :

a. Beban Pembuktian Hukum Pidana

- 1) Beban pembuktian ada pada Jaksa. Beban pembuktian ini pada umumnya berlaku pada tindak pidana. Beban pembuktian bukan pada terdakwa , tetapi pada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum pada pasal 66 KUHP : tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jaksalah yang mengajukan bukti bukti terdakwa bersalah, untuk kemudian terdakwa boleh membela diri dengan tangkisannya. Ini sesuai dengan azas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent atau veronderstelt zijn onschuld . Terdakwa hanya dapat dikatakan bersalah setelah bukti-bukti yang kuat dan hakim putusan bersalah di pengadilan.
- 2) Beban Pembuktian ada pada terdakwa atau dikenal juga dengan pembuktian terbalik atau omkering van bewislag contoh antara lain, pada Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, sebagaimana Pasal 77 UUTPPU, Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Kemudian pasal 78 ayat 1 UU TPPU, Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 78 ayat UU TPPU(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.
- 3) Beban pembuktian ada pada jaksa dan Terdakwa

Yang dikenal juga dengan beban pembuktian semi terbalik terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan tentang harta yang diperolehnya tidak melanggar hukum dan juga Jaksa dapat membuktikan tentang tuduhannya bahwa harta terdakwa cara melanggar hukum, seperti terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 37 A menyatakan : ayat (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Ayat (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya.

b. Beban Pembuktian Hukum Perdata

Pasal 1865 BW menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,

diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut

Beban pembuktian hukum perdata ada pada penggugat, bila seseorang mendalilkan orang atau subjek hukum lain telah melanggar haknya baik berupa pelanggaran janji atau *wanprestasi* ataupun melanggar undang-undang atau *onrechtmatigedaad*, maka orang atau subjek hukum tersebut harus menyatakan bukti-bukti tentang hal yang telah melanggar hak-haknya.

3. Sistem Pembuktian Hukum Pidana dan Hukum Perdata

a. Sistem Pembuktian Hukum Pidana

Sistem pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah unsur yang secara teratur saling berkaitan hingga membentuk totalitas susunan yang teratur menurut teori dan azas. Pengertian dari pembuktian dapat dijumpai dalam pendapat para sarjana antara lain, R. Soebekti, menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan "membuktikan" ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan

Sistem Pembuktian hukum pidana, dikenal system pembuktian negatatif atau *negative wettelijk*. Pidana yang merupakan hukum publik keterlibatan negara diminta atau tidak akan melakukan tugasnya demi undang-undang untuk keamanan dan keselamatan warganegara

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Keyakinan hakim merupakan hal yang penting, sebab bila bukti bertumpuk-tumpuk dan hakim tidak yakin, maka

ia hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Hakim tidak boleh ragu-ragu dan bila hakim ragu-ragu lebih baik mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa, yakni bebaskan keadaan itu dikenal dengan *indobio proreo*.

Sebagaimana contoh kasus Wayan Mirna Salihin dan Jessica Komala Wongso, alat bukti setumpuk dengan ahli yang hebat, publik yang menonton tayangan televisi dapat saja dibuat bingung, benarkah Jessica bersalah.

Para ahli berbeda pendapat walau berasal pada bidang ilmu yang sama, misalnya tentang apa motif Jessica membunuh Mirna. Ahli hukum pidana berdebat tentang motif, ada yang menyatakan motif itu penting dan ada yang menyatakan motif itu tidak penting. Saksi Ahli racun berdebat dengan jumlah Sianida yang mematikan pada tubuh manusia, karena jumlah yang ditemukan pada lambung Mirna sangat sedikit. Ada yang memperdebatkan mata rantai bukti yang terputus, seperti dimana sianida didapatkan, bagaimana membawa ketempat kejadian perkara atau TKP, dan bagaimana cara memasukan ke gelas Mirna, ini juga tidak jelas.

Akhirnya Majelis berkeyakinan Jessica bersalah, salah seorang Hakim mengungkapkan kejanggalan dari sikap Jessica yang terkesan aneh dan tidak lazim, seperti datang duluan, pesan duluan, dan bayar duluan, duduk seakan-akan diatur untuk menghindari kamare pengintai atau CCTV, dan ketika pembelaannya Jessica menangis tapi tidak ada airmata dan tidak ada ingus, dan juga Jessica menggunakan kacamata yang sebelumnya tidak menggunakannya terkesan adanya kebohongan. Majelis hakim menyetakan keyakinannya Jessica adalah pelaku kejahatan.

Keyakinan hakim pada perkara pidana mempunyai alat bukti penting selain alat bukti yang diuraikan pada pasal 184 ayat 1 KUHAP. Bila seandainya alat bukti pada pasal 184 ayat1 KUHAP kurang, tetapi bila Hakim yakni bahwa

terdakwa bersalah, dan dapat saja terdakwa dihukum serta sebaliknya bila alat bukti pada pasal 184 ayat 1 KUHP cukup dalam arti lebih dari dua alat bukti, tetapi hakim tidak yakin terdakwa dapat saja bebas karena hakim tidak meyakini terdakwa bersalah.

Jessica akhirnya dihukum 18 tahun penjara, oleh semua tingkat pengadilan yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

b. Sistem Pembuktian Hukum Perdata

Sistem pembuktian pada hukum perdata dikenal dengan system positive atau *positive wettelijk*, sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jenis alat bukti yang ditentukan oleh hukum perdata pasal 1866 BW/164 HIR yang terdiri dari 1) bukti tulisan, 2) bukti saksi, 3) bukti persangkaan, 4) bukti pengakuan, 5) bukti sumpah. Pada hukum perdata keyakinan hakim sebagaimana pada system pembuktian hukum pidana tidaklah diperlukan. Diantara 5 (lima) alat bukti hukum perdata, surat menempati kedudukan paling tinggi, apalagi surat tersebut bernilai otentik sebagaimana contoh *Visum et repertum*.

C. Alat Bukti Hukum Pidana dan Hukum Perdata

1. Alat Bukti Hukum Pidana

Alat bukti yang sah adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa

Jenis-jenis Alat Bukti Hukum Pidana

Jenis-jenis alat bukti sebagaimana tercantum pada pasal 184 ayat 1 KUHP ada 5 alat bukti yakni : 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Keterangan surat, 4) Keterangan petunjuk, 5) Keterangan terdakwa

1) **Keterangan saksi**

Adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

Saksi tidak boleh menceritakan kata orang lain dikenal dengan *testimonium de auditu*, bila saksi menceritakan kata orang lain dia bukanlah keterangan saksi. Saksi tidak boleh menyimpulkan persoalan, seperti pasal 185 ayat 5 KUHAP yang menyatakan baik pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Saksi berfungsi membuat terang suatu perkara, saksi adalah pelita untuk mengungkapkan gelapnya kejahatan. Saksi pidana harus hadir dipengadilan, bila saksi tidak mau hadir dipengadilan pasal 224 KUHP " Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang menjadi saksi, ahli, juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut dihukum 1e) dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan (lihat juga pasal 522 KUHP, bila lalai, sedang bila sengaja diancam pasal 224 KUHP). 2) dalam perkara lain selama-lamanya enam bulan penjara.

Pasal ini menreangkan bila dipanggil Polisi atau Jaksa dengan sengaja tidak datang, sedangkan pasal 522 KUHP dipanggil Hakim, lalai datang kepengadilan. Dipanggil secara patut telah disurati dan yang menerima adalah alamat yang benar dan orang yang tepat yang dibuktikan dengan tandaterima.

Saksi minimal harus dua, sebab satu saksi bukanlah saksi *atau unus testis, nullus testis*.

2) **Keterangan Saksi Ahli.**

Adalah orang yang bersaksi karena keahlian yang dipunyainya. Pasal 186 KUHAP menyatakan untuk sahnya keterangan ahli tersebut keterangan ahli harus

dinyatakan di pengadilan. Dapat pula keterangan itu dianggap sah bila tertulis kemudian dibacakan di ruang sidang pengadilan sebagai keterangan ahli.

3) **Keterangan Surat.**

Adalah merupakan Surat dapat dinilai atau dihargai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat syarat yang ditetapkan oleh pasal 187 huruf a, b, c KUHAP yakni surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah

- a) *Berita acara dan surat* lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) *Surat* yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada kesesuaian dengan alat bukti yang lain.

Dalam Pasal 187 KUHAP tersebut terdapat tiga macam-macam surat, yaitu, akta otentik, akta di bawah tangan, surat biasa. Akta autentik yaitu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah kerjanya, misalnya visum et repertum dari dokter forensic rumahsakit tertentu.

Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat tidak oleh atau dihadapan pejabat umum namun tetap berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memang untuk dijadikan bukti. Misalnya surat dari seorang ahli.

Surat biasa adalah surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti *surat*, surat ini biasanya masuk dalam alat bukti petunjuk, contohnya ditemukan surat cinta antara korban dengan seseorang yang mengarah pada pelaku kejahatannya pembunuhan atas dirinya.

4) **Keterangan Petunjuk**

Pengertian alat bukti petunjuk tercantum pada pasal 188 KUHP

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b) Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud diatas adalah

- a) Petunjuk tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- b) Pada alat bukti petunjuk hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Hakim bebas menilai dan mepergunakannya sebagai upaya pembuktian. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Contoh pada suatu kasus pembunuhan dokter ahli forensic menyatakan bahwa korban meninggal karena benda tajam, berupa sangkur. Tapi pada tempat

kejadian perkara Polisi menemukan martil, maka martil tidak berkeseuaian dengan keterangan ahli, dengan demikian hakim tidak menganggap martil sebagai alat bukti petunjuk, begitu juga sebaliknya.

c) Alat bukti petunjuk

Adalah alat bukti pelengkap dalam memperkuat alat bukti yang telah ada. bila alat bukti ini tidak konstruktif dengan alat bukti di atasnya maka alat bukti ini tidak dapat digunakan. Contohnya, dokter ahli forensic menyatakan korban meninggal karena benda tajam sepertinya berupa sangkur, dan tidak ditemukan tanda kekerasan lainnya pada tubuh korban.

Kemudian Polisi menemukan martil ditempat kejadian perkara atau TKP. Polisi pasti terus berusaha mencari sangkur, karena martil tidak ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan tersebut.

5) **Keterangan Terdakwa**

Menurut pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukannya, atau yang *ia ketahui atau yang dialaminya*.

Pasal 52 KUHAP menyatakan pada tingkat pemeriksaan penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak bebas memberikan keterangan kepada penyidik atau kepada hakim. Terdakwa mempunyai hak ingkar untuk bohong atau diam sekalipun, yang teramat penting bagaimana penyidik dapat mengumpulkan alat bukti lain yang cukup, hingga keterangan terdakwa dipengadilan cukup sebagai alat bukti tambahan saja.

Adalah bertentangan dengan hukum jika terdakwa dipaksa mengaku suatu hal yang dituduhkan padanya dan bila terjadi terdakwa dapat saja mencabut Berita Acara atau BAP di Kepolisian karena dipaksa mengaku.

Mengaku ada beberapa kemungkinan, yakni dipaksa mengaku, ada tekanan untuk mengakui perbuatannya,

kemudian dibayar mengaku untuk mengakui suatu kejahatan bukan dilakukan olehnya tetapi karena uang dia mengakui sebagai perbuatannya, dan mengaku lainnya yakni mengaku-mengaku, orang ini hanya mengaku mengaku saja suatu perbuatan itu akan dia lakukan. Misalnya seorang pria menyatakan bila cintanya di tolak dia akan menyantet kekasihnya, kemudian memang wanita dimaksud sakit, dia telah curiga, tapi setelah dioabati ke dokter, sembuh ternyata dia masuk angin, hampir saja dilaporkan kekepolisian. Pengakuan saja tidak dapat diterima, sebagai alat bukti karena ada beberapa indikasi yang harus diperhatikan.

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah proses pengambilan alat bukti ataupun barang bukti harus mengikuti prosedur, seperti dengan berita acara yang benar agar jangan menjadi perdebatan.

Contoh pada kasus pengambilan copian CCTV di café tempat kejadian perkara atas kasus Jessica Kumalawongso. Polisi mengambil rekaman CCTV yang merupakan alat bukti keenam pada UU ITE, tetapi tidak melakukannya dengan berita acara yang mungkin saja lupa atau luput dari perhatian Polisi ,hingga menjadi perdebatan di Pengadilan. Pengacara Jessica Kumalawongso, Otto Hasibuan, mempermasalahkannya, hal itu adalah benar, sebab copian yang dibawa kepengadilan didalam flashdisk harus ada orang lain yang menyaksikan minimal 2 orang bahwa copian itu sesuai dengan aslinya, tanpa ditambah, dikurangi atau direkayasa lainnya. Walaupun polisi telah bekerja dengan benar, dapat saja orang lain beranggapan demikian, karena hal itu dapat saja terjadi.

2. Alat Bukti Perdata

Jenis jenis alat bukti pasal 1866 BW yaitu: a) Bukti tulisan; b) Bukti saksi;c) Persangkaan; d) Pengakuan; e) Sumpah;

a) Surat;

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan

surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

1) Akta

Akta otentik, Menurut Pasal 1868 BW, akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta dibuat. Contoh Visum Etrepertum

Akta di bawah tangan, adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2) Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

b) Saksi-saksi;

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.

Orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

- a. Keluarga sedarah dan semenda;
- b. Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
- c. Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;

d. Orang gila.

c) Persangkaan;

Pasal 173 HIR mengatur tentang persangkaan namun dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Pasal 1915 KUHPerdata, mengenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

- a. Persangkaan yang didasarkan atas Undang-Undang (*praesumptiones juris*); dan
- b. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

Pasal 1916 KUHPerdata yang ditentukan sebagai persangkaan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan Undang-Undang;
- b. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang;
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim;
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

d) Pengakuan; dan

HIR mengatur pengakuan pada Pasal 174,175 dan Pasal 176. Pasal 164 HIR, pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebaliknya pengakuan di luar sidang sebagaimana 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim

e) Sumpah.

Bukti sumpah diatur pada Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni :

- a. Sumpah Pelengkap (**Suppletoir**), Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG.
- b. Sumpah Penaksiran (**Aestimatoir, Schattingseed**) Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak tergugat telah terbukti, namun jumlah kerugian sulit ditentukan. Sumpah penaksiran diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG/Pasal 1940 KUHPerdata.
- c. Sumpah Pemutus (**Decisoir**) Merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut. Sumpah decisoir merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam Pasal 156, 157, 177 HIR.

D. Dokter Bersaksi

1. Dokter Bersaksi sebagai ahli

Saksi berperan sebagai mata dan telinga dari korban, yang dapat berbicara melalui keahliannya. Dokter adalah seorang ahli dalam ilmu kesehatan, pengertian keterangan ahli pada pasal 186 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan diberikan dipengadilan dibawah sumpah.

Polisi berdasarkan pasal Pasal 50 KUHP, Barang siapa melakukan perbuatan menjalankan undang-undang tidak boleh dihukum. Pasal 51 ayat 1 KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum . Pihak yang berwenang memintakan keterangan ahli yang berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli adalah penyidik, dan penyidik pembantu (pasal 11 KUHP.).

Pasal 6 ayat 1 KUHP dan Peraturan pemerintah nomor 27/1983 pasal 2 ayat 1 adalah polri berpangkat serendah rendahnya pembantu letnan dua (Aiptu) , penyidik pembantu serendah2nya berpangkat sersan dua , bila tidak ada pangkat tersebut dapat dilaksanakan oleh kepala sektor lokasi tersebut.

Dokter sebagai ahli berkewajiban hukum memberikan keterangan ahli

a. Kewajiban dokter memberikan keterangan ahli Pasal 133 KUHP

Ayat 1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaanketerangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Ayat 2 Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Ayat 3 Mayat yang dikiriin kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

- b. Permintaan saksi ahli, pasal 179 ayat 1 KUHP: setiap orang yang dimintakan keahliannya seperti dokter atau dokter kehakiman atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan
- c. Saksi ahli wajib mengucapkan sumpah, pasal 179 ayat 2 KUHP : Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yangsebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Mengundurkan diri jadi saksi pasal 168 KUHP, mengundurkan diri jadi saksi dapat diteria bila,

- a. keluarga sedarah atau semenda garis lurus keatas kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa
- b. saudara dari terdakwa, saudara dari ibu/ bapak
- c. juga hubungan perkawinan atau anak anak terdakwa sampai deraajat ketiga

Bila **tidak mau jadi saksi tanpa alasan** yang jelas atau lalai untuk bersaksi.

- a. Perhatikan pasal 224 KUHP lama , dengan sengaja tidak mau jadi saksi dipanggil kepolisian. Dapat diancam Sembilan bulan penjara.
- b. Pasal 522 KUHP lama, lalai untuk datang ke pengadilan memberikan saksian diancam 6 bulan penjara

Dengan bersaksinya dokter ahli forensik bersaksi di pengadilan dapat **memperoleh dua alat bukti** yakni Keterangan Ahli dan Keterangan Surat. Keterangan Ahli yakni dokter bersaksi sebagai ahli, sedangkan keterangan surat adalah bentuk visum et repertum yang dibuat dokter diatas nama jabatannya. Pasal 183 KUHAP, untuk mengambil keputusan atas seseorang bersalah minimal harus ada dua alat bukti dan hakim yakin. Dan terdakwa dapat dinyatakan bersalah

Pada kemajuan teknologi sekarang dokter pada suatu kasus tertentu dapat saja menduga pelaku kejahatan. Dan selanjutnya polisi mencari atau menemukan terduga sebagaimana data dokter.

Contoh Pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang masih sekolah di Sekolah Dasar sekitar Jakarta Barat pada Oktober 2015, sangat minim sekali data yang dapat ditemukan polisi di tempat kejadian perkara. Ada kardus yang berisi potongan tubuh anak perempuan tersebut, yang kemudian identitas anak dikenali, tetapi identitas pelaku sangat sulit. Tidak ada kejahatan yang sempurna pasti ada bekasnya, sekecil apapun dan kemudian karena kejelian polisi yang menemukan kaos kaki yang terkena bercak sperma. Dokter mengambil DNA yang menempel pada kaos kaki untuk kemudian menunggu DNA pembanding atau pelaku yang dicurigai untuk dites DNANYa. Anjing pelacak menuju kerumah seseorang pria yang dilewati siswa tersebut pulang dan pergi ke sekolah, pria itu ditangkap ketika DNANYa dites ternyata cocok sekali dengan sperma yang ada pada kaos kaki anak tersebut. Perbuatan melakukan pembunuhan dan melakukan kekerasan seksual pada anak yang harus dipertanggungjawabkannya dimuka pengadilan dan bukti lainnya, maka terdakwa dapat dihukum sebagai pelaku kejahatan.

2. Rahasia Kedokteran, dan Bukan Rahasia Kedokteran

Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai:

- a) identitas pasien;
- b) kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran
- c) hal lain yang berkenaan dengan pasien. Data dapat bersumber dari pasien, keluarga pasien, pengantar pasien, surat keterangan konsultasi atau rujukan, atau sumber lainnya.

Undang-undang mewajibkan dokter menyimpan rahasia pasien atau tidak menyimpan rahasia pasien. Adapun kewajiban dokter menyimpan rahasia pasien, terkait dengan:

a) **Sumpah Dokter Indonesia**

adalah sumpah yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi. Sumpa Dokter Indonesia didasarkan atas Deklarasi Jenewa (1948) yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates. Lafal Sumpah Dokter Indonesia pertama kali digunakan pada 1959 dan diberikan kedudukan hukum dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960. Sumpah mengalami perbaikan pada 1983 dan 1993.

b) **Pasal 301 UU Kesehatan** , Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien

c) **KUHP lama** , kewajiban menyimpan rahasia

- 1) Pasal 322 KUHP lama barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang terdahulu, diancam dengan pidana

paling lama sembilanm bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah

- 2) Pasal 112 KUHP lama 'Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat surat, berita berita atau keterangan –keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakannya demi kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikan pada negara asing diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) **Pasal 43 KUHP Baru** , kewajiban menyimpan rahasia
Ayat 1 : " Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Ayat 2 Jika Tindak Pidana dilakukan mengenai rahasia orang lain, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut
Rahasia Kedokteran **bukanlah hal yang mutlak** untuk ditaati untuk kepentingan tertentu rahasia pasien dapat dibuka oleh pasal 4 ayat 4 UU Kesehatan yakni
 - a) pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
 - b) penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;
 - c) kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
 - d) upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;
 - e) kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
 - f) permintaan Pasien sendiri;
 - g) kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/ atau

h) kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Keputusan Menteri Kesehatan tentang pembukaan rahasia pasien berdasarkan U U Kesehatan no 17 / 2023 tentang kesehatan , belum keluar, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, menjabarkan sebagai berikut

a) Pembukaan rahasia kedokteran untuk **kepentingan kesehatan pasien**

- 1) Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien
 - 2) keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.
 - 3) Harus dilakukan dengan persetujuan dari pasien dengan secara tertulis maupun dengan system elektronik
 - 4) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya.
- b) Pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi **permintaan aparat** penegak hukum dalam rangka penegakan hukum
- 1) dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.
 - 2) Dengan melalui pemberian data dan informasi berupa visum et repertum, keterangan ahli, keterangan saksi, dan/atau ringkasan medis.
 - 3) Permohonan harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang.
- c) Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran dilakukan atas dasar **perintah pengadilan** atau dalam sidang pengadilan , Rekam medis seluruhnya dapat diberikan.
- d) Pembukaan rahasia kedokteran atas dasar permintaan **pasien sendiri**

- 1) dapat dilakukan dengan pemberian data dan informasi kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis.
 - 2) Keluarga terdekat pasien dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien.
 - 3) Pernyataan pasien diberikan pada waktu penerimaan pasien.
- e) Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan **peraturan perundang-undangan**
- 1) dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum.
 - 2) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
- f) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka **kepentingan umum**
- 1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien.
 - 2) Kepentingan umum meliputi .
 - a) audit medis
 - b) ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular
 - c) penelitian kesehatan untuk kepentingan negara
 - d) pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang
 - e) ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.
- g. Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan **identitas pasien** dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Dalam hal pasien ditangani/dirawat oleh tim, maka ketua tim yang berwenang membuka rahasia kedokteran.
- 2) Bila ketua tim berhalangan maka pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan oleh salah satu anggota tim yang ditunjuk.
- 3) Bila penanggung jawab pelayanan pasien tidak ada maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat membuka rahasia kedokteran.

E. Visum et Repertum .

1. Pengertian dan bentuk Visum Etrepertum

Visum etrepertum adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup maupun mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah jabatan untuk kepentingan peradilan.

Pemeriksaan medik dimaksud bertujuan untuk membantu penegakan hukum antara laiadalah dengan pembuatan visum etrepertum terhadap seseorang yang dikirim oleh polisi sebagai penyidik karena diduga sebagai korban tindak pidana, baik karena kecelakaan, lalu lintas, kecelakaan kerja, penganiayaan, perkosaan, ataupun pembunuhan.

Bagian dari Bentuk Visum Etrepertum terdiri

- a) **Kata pro justitia** yang diletakan pada bagian atas, kata ini menjelaskan bahwa visum etrepertum khusus dibuat untuk tujuan peradilan. Visum etrepertum tidak membutuhkan materai untuk dapat dijadikan alat bukti didepan persidangan.
- b) **Bagian pendahuluan**, Kata Pendahuluan sendiri tidak ditulis dalam visum etrepertum melainakn langsung dituliskan berupa kalimat kalimat dibawah judul . Bagian ini menerangkan dokter pembuat visum dan institusi kesdehatannya , instansi penyidik peminta, berikut nomor

dan tanggal surat permintaannya , tempat dan waktu pemeriksaan serta identitas korban yang diperiksa.

- c) **Bagian pemberitaan**, hasil pemeriksaan dan berisi hasil pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka korban yang berkaitan dengan perkaranya ,tindakan medik yang dilakukan serta keadaannya selesai pengobatan atau perawatan. Contoh Bentuk visum , bila meninggal diuraikan keadaan luka korban dan berkaitan dengan kematian korban, temuan hasil medik yang bersifat rahasia
- d) **Kesimpulan**, dokter menyimpulkan atau berisi pendapat dokter tentang kondisi korban serta penyebabnya, seperti bentuk kekerasan yang terjadi pada korban atau bentuk luka atau sebab kematian korban
- e) **Penutup**, bagian ini berisi kalimat baku seperti, demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Visum dibuat oleh dokter bersamaan dengan pasien yang disertai dengan surat **permintaan penyidik** bagi yang luka ringan , dan pasien datang ke dokter atau rumah sakit sebelum melapor pada penyidik, hingga surat permintaan visumnya terlambat sampai pada dokter bila luka berat atau meninggal. Yang kemudian visum diserahkan kepada penyidik Polisi atau Jaksa atau Hakim untuk keperluan pembuktian pengadilan

2. Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Yang Otentik

Visum et repertum pada UU Kesehatan diatur Pada Pasal 156 Sampai 159 terkait dengan

- 1) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terdiri dari
 - a) pelayanan kedokteran terhadap orang hidup; dan
 - b) pelayanan kedokteran terhadap orang mati
- 2) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan, pemeriksaan laboratorium, dan/atau autopsi virtual pascakematian.
- 3) Harus dilakukan oleh Tenaga Medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
 - 4) Untuk kepentingan penegakan hukum dan administrative kependudukan, setiap orang yang mati harus diupayakan untuk diketahui sebab kematian dan identitasnya
 - 5) Penentuan sebab kematian seseorang dapat dilakukan audit kematian, termasuk autopsi verbal, bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pascakematian.
 - 6) Pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/ atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pascakematian harus dilakukan dengan persetujuan keluarga.
 - 7) Dalam rangka upaya penentuan identitas harus dilakukan upaya identifikasi mayat sesuai dengan standar.
 - 8) Pelaksanaan upaya penentuan sebab kematian dapat dipadukan dengan penelitian, pendidikan dan pelatihan, termasuk bedah mayat anatomis dan/atau bedah mayat klinis
 - 9) Tindakan bedah mayat oleh Tenaga Medis harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma sosial budaya, norma kesusilaan, dan etika profesi.
 - 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum Visum Etrepertum

- a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHP
Pasal 133 KUHP
 - 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
 - 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat
- Kekuatan pembuktian pada visum pada hukum pidana dan hukum perdata

- a) Visum sebagai **alat bukti surat** pada pembuktian pidana

pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bila surat tidak mempunyai ketentuan seperti diatas , surat yang dimaksud bukanlah alat bukti surat , tetapi alat bukti petunjuk seperti ditemukannya surat cinta di tempat kejadian perkara atau TKP. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti pelengkap sedangkan alat bukti surat termasuk alat bukti utama seperti keterangan saksi , keterangan ahli dan keterangan surat.

- b) Visum sebagai alat **bukti surat yang otentik** pada pembuktian perdata

Visum etreperptum merupakan alat bukti otentik pada hukum perdata , yakni alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti otentik dapat ditentukan oleh pasal 1868 BW : akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”

Pengertian otentik merujuk pada sifat atau karakteristik suatu hal yang bersifat asli, otentik, atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sesuatu yang dianggap autentik diakui sebagai sesuatu yang bukan tiruan, melainkan mempertahankan integritas dan keaslian

- a) Dibuat berdasarkan KUHAP (pasal 187 ayat 1 huruf c KUHAP
- b) Pejabat Umum yang ditunjuk (dokter Forensik pada wliayah kedudukannya

Pasal 1870 BW, Akta Otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya

Sempurna dan mengikat :

- a) Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud.
- b) mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

Contoh Visum etrepertum Dokter Muknim Idris dokter ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
Seorang laki laki ditemukan tewas disuatu temoat di Jawa Barat, kondisi tubuh sudah menunjukkan pembusukan, walaupun demikian berdasarkan visum etrepertum menyatakan korban meninggal diakibatkan oleh kekerasan. Pihak penyidik juga mempunyai kesimpulan yang sama, namun tidak ada saksi mata, penyidikan nyaris menemui jalan buntu. Penyidik berkonsultasi lagi dengan dokter dan sewaktu dipelajari kembali ternyata dalam lambung korban masih terdapat makanan yang belum sempat di cerna, dengan hal itu dokter menyatakan bahwa kematian korban terjadi 1 atau 2 jam setelah makan terakhir. Polisi mendapatkan data korban makan terakhir sekitar jam 24 malam bersama dengan beberapa orang. Untuk kemudian polisi menemukan terduga pelaku dengan dan seterusnya pelaku dapat ditangkap.

Contoh Kedua Visum etrepertum oleh Dokter Muknim Idris dokter ahli forensic Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
Seorang pengusaha muda *Tn Berti*. dari jakarta mengunjungi adiknya didaerah dan kemudian meninggal di kamar mandi yang diinformasikan serangan jantung,
Jenazah segera akan dikuburkan, ketika dimandikan istrinya melihat ada benjolan besar di belakang kepala berwarna biru. istrinya tidak mau suaminya dikuburkan dan minta di bawa ke rumah sakit terjadi suatu ketegangan antara istrinya dan adik laki2 korban setelah di outopsi, dinyatakan korban meninggal akibat pukulan benda tumpul dibelakang kepala, dan bukan karena serangan jantung, kemudian diketahui antara dua adik

kakak tersebut ada warisan besar dari orang tua mereka adiknya tidak mau berbagi dengan kakaknya

3. Jenis-Jenis Visum.

Khusus mengenai materi visum , penulis merujuk dan atau meringkas sebagian besar materi dari buku Ilmu Kedokteran Forensik dengan kontributor Arif Budianto CS, bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Jenis jenis visum yakni :a) visum et repertum perlukaan termasuk keracunan ,visum b) visum et repertum terhadap kematian asfiksia , c) visum et repertum kejahatan asusila, d) visum et repertum psikiatrik

a. Visum et repertum terhadap luka

Dokter ahli forensik nantinya dapat menentukan derajat luka yang terjadi pada korban, dan selanjutnya penyidik dapat mengelompokkan pada derajat luka pada ketentuan KUHP. apakah luka ringan atau luka sedang ataupun berat atau luka yang menyebabkan matinya orang sebagaimana tercantum pada pasal penganiayaan atau pembunuhan.

Pada luka ringan umumnya korban datang ke dokter dengan membawa surat permintaan visum dari penyidik, tetapi korban pada luka -luka berat terlebih dahulu datang ke dokter dan kemudian baru menyusul surat permintaan dari penyidik kepolisian.

Dokter harus membuat catatan medik yang lengkap atas suatu kondisi korban yang diduga terjadi atas suatu kejahatan. Catatan medik yang lengkap membuat hasil visum yang bagus sedangkan catatan medik yang tidak lengkap mengakibatkan hilangnya sebagian bukti yang diperlukan pada pemberitaan luka di tubuh korban di visum et repertum.

Pentingnya menentukan derajat luka untuk mengacu pada pasal 352 KUHP lama tentang luka ringan, sedangkan korban luka berat terdapat pada pasal 351 ayat 2, 353 ayat 2 dan akibat penganiayan

berat pada pasal 354 ayat 1, 355 ayat 1 KUHP lama yakni pasal yang berkaitan dengan penganiayaan. Pada KUHP tidak dapat ditemukan pengertian dari penganiayaan, tapi istilah penganiayaan dapat ditemukan pada yurisprudensi Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit pada seseorang.

Dokter dapat mengetahui akan kondisi korban dan dapat membaginya pada kategori tingkat luka ringan adalah luka derajat satu, luka sedang adalah luka derajat dua, serta luka berat adalah luka derajat tiga. Pasal 90 KUHP dijelaskan bahwa luka berat tersebut korban jatuh sakit yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau dapat menimbulkan bahaya maut yang menyebabkan seseorang tidak mampu bekerja sebagaimana semula untuk melakukan pencahariannya, seperti kehilangan pancainderanya, tidak lagi bisa melihat, mendengar, ataupun mencium sebagaimana semula. Terjadinya keadaan lumpuh, terganggunya daya fikir selama lebih dari empat minggu atau gugurnya kandungan.

Bila terjadi pada korban kondisi luka belum selesai terus mengalami perubahan yang memburuk sementara penyidik polisi memintakan visum, maka dokter dapat memberikan visum sementara, dan tidak memberikan kesimpulan atas kondisi luka, dan pada ketarangannya dokter menulis kondisi korban masih dalam perawatan. Visum lengkap akan diberikan bila perawatan selesai dan dan derajat luka dapat ditentukan.

Ada beberapa jenis luka yang dapat ditemukan pada tubuh korban seperti luka lecet, luka memar, luka terbuka, luka tembak, dan patah tulang. Lazim dokter pada visum etrepertrum memuat kesimpulan terbatas pada jenis luka atau kekerasan dan bukan pada jenis senjata yang melukai korbannya.

Kejahatan oleh karena luka dapat terjadi oleh **1) mekanik , benda tajam /tumpul dan senjata api 2) fisika, suhu,listrik,petir,radiasi , 3) kimia, asam atau basa kuat atau racun.**

1) Luka Mekanik, (luka benda tajam atau benda tumpul).

- a) *Luka karena benda tajam* dapat berupa luka iris, sayat, tusuk, atau luka bacok. Pada kematian akibat luka benda tajam dapat dibedakan pada tubuh korban, apakah karena kecelakaan atau bunuh diri ataupun dibunuh. Pada korban kecelakaan, terdapat luka terpapar, jumlah luka bisa saja tunggal atau banyak, pakaian terkena darah, tidak ada luka tangis, sedangkan pada luka karena bunuh diri, pada korban terdapat luka yang dipilih pada daerah yang cepat mematikan, leher, dada kiri, pergelangan tangan, perut, biasanya tidak terkena pakaian, karena korban membuka pakaian terlebih dahulu, luka karena pembunuhan oleh benda tajam, lokasi luka sembarangan, ada luka tangkis dari korban bila ada perkelahian, bila tidak ada perkelahian luka biasanya pada daerah fatal dan tunggal, bila perkelahian terjadi jumlah luka cukup banyak, pakaian terkena darah.
- b) Luka benda tumpul, adalah luka yang memiliki permukaan yang tumpul, berupa memar, lecet dan luka robek terbuka. Luka memar adalah pendarahan dari jaringan bawah kulit akibat pecahnya pembuluh kapiler dan pembuluh vena karena benda tumpul.
- c) Luka lecet adalah luka yang bersentuhan dengan benda yang memiperliki permukaan kasar atau runcing, misalnya korban akibat lalulintas.
- d) Luka robek, merupakan luka terbuka akibat trauma benda tumpul yang menyebabkan kulit teregang

keatu arah , bila batas elastissitas kulit terlampau maka akan terjadi robek pada kulit. Kekerasan benda tumpul juga dapat menyebabkan patah tulang.

- e) Luka akibat senjata api, luka akibat lontaran proyektil atau anak peluru dengan kecepatan tinggi , dapat berupa satu tembakan, dapat juga secara beruntun ataupun bersamaan. Dapat terjadi luka tembak jarak jauh, jarak dekat atau jarak sangat dekat atau menempel pada korban. Jarak tersebut dapat diperkirakan dari jaringan kulit korban, misalnya luka tembak tempel, pada tubuh korban terlihat jejak laras , dll. Ahli balistik akan lebih detail menjalaskannya

2) **Luka fisika (listrik, petir , suhu tinggi , radiasi)**.

- a) *Luka karena listrik* arus listrik yang kuat masuk ke tubuh manusia akan membuat fatal bagi tubuh. Kematian dapat terjadi karena kelumpuhan otot pernafasan dan kelumpuhan pusat pernafasan.
- b) *Luka akibat petir* , adalah loncatan arus listrik tegangan tinggi 10 mega volt dengan kuat arus 100.000 amper yang dapat menimbulkan kematian, pada korban ditemukan pakaian yang robek robek dan kulit kemerahan,dll.
- c) *Luka karena tekanan udara*, peningkatan tekanan udara yang tinggi atau tekanan udara terlalu rendah yang diikuti oleh perubahan volume gas didalam tubuh dapat mengakibatkan trauma fisik, seperti telinga berdengung, rasa nyeri, seperti pesawat lepas landas, nyeri pada gigi, vertigo, gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan korban meninggal.

- 3) **Luka kimia (racun atau basa kuat atau asam kuat).**
Luka kimia disebabkan oleh asam kuat ataupun basa kuat.

Racun adalah zat yang bekerja pada tubuh secara kimiawi dalam kondisi toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan yang menyebabkan kematian. Ilmu tentang racun disebut dengan toksikologi atau ilmu yang mempelajari sumber, sifat ataupun khasiat dari racun, gejala-gejala serta pengobatan dari keracunan, serta kalaupun yang terdapat pada korban meninggal karena racun. Beberapa contoh kasus kematian karena racun antara lain
Keracunan kimia yakni

a) Keracunan karbon monoksida,

Keracunan gas CO yang masuk dalam pernafasan, yang merupakan gas beracun. Sumber gas CO dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari karbon dan bahan organik yang mengandung karbon, atau dari motor yang menggunakan bensin, dan sebaliknya motor diesel sangat sedikit COnya.

Sumber lainnya dari pemanas bahan bakar gas, lemari es, cerobong asap yang bekerja tidak baik.. Gejala gejala keracunan gas CO lainnya adalah rasa sakit kepala berdenyut pada pelipis, emosional, pernafasan dan nadi bertambah cepat. Bila kondisi berat dapat menimbulkan kejang dan koma . Pada korban yang meninggal karena keracunan CO ditemukan lebam mayat berwarna merah muda terang.

b) Keracunan Sianida atau CN,

Sianida adalah racun yang sangat toksik, sangat berbahaya, karena garam sianida yang dalam takaran kecil sudah cukup dapat mematikan. Sianida dapat dalam bentuk padat seperti garam, dapat dalam bentuk cair seperti air putih atau

dalam bentuk gas yang tidak berwarna. Misalnya setetes sianida cair dapat membunuh dengan cepat yang terkadang susah diteksi, seperti halnya korban meninggal karena serangan jantung.

Kasus karena keracunan ini dapat terjadi karena bunuh diri atau pembunuhan ataupun kecelakaan. Pada korban akut racun yang ditelan atau tertelan dapat dengan cepat menyebabkan kegagalan pernafasan dan kematian dapat timbul dalam beberapa menit. Sebelum kematian datang korban mengeluh merasa terbakar pada lidah dan kerongkongan, sesak nafas, mual, muntah sakit kepala, pusing lelah dan lain lainnya. Mulut mengeluarkan busa, nadi cepat dan melemah, udara pernafasan berbau amandel, korban kejang kejang, koma dan meninggal. Bau amandel pada nafas korban tidak semua orang bisa menciumnya hanya orang tertentu saja.

Korban karena pembunuhan ataupun bunuh diri tentu dapat diselidiki sebelumnya tentang psikis korban pada orang terdekat. Terkadang kasus seperti ini antara serangan jantung dengan dibunuh terlihat hampir mirip, disini tentu harus diperhatikan riwayat kesehatan sebelumnya atau memperhatikan ancaman atau kondisi korban dengan orang lain sebelum kasus terjadi. Untuk kasus kecelakaan dapat terjadi penggunaan sianida di laboratorium, atau ketika penyemprotan atau fumigasi di gudang- gudang kapal. Perlu diketahui untuk mendapatkan sianida tidaklah mudah, harus ada ketentuan khusus dari orang yang membeli atau mendapatkannya.

c) Keracunan Arsen,

Kata arsenik dipinjam dari bahasa Persia , *Zarnik* yang berarti "orpimen

kuning". *Zarnik* dipinjam dalam bahasa Yunani sebagai *arsenikon*.

Arsenik dikenal dan digunakan di Persia dan di banyak tempat lainnya sejak zaman dahulu. Bahan ini sering digunakan untuk membunuh, dan gejala keracunan arsenik sulit dijelaskan, sampai ditemukannya tes Marsh, tes kimia sensitif untuk mengetes keberadaan arsenik.

Arsen (As) adalah logam berat, bentuk seperti bubuk giling, tidak berwarna, tidak berbau (As_2O_3), tidak terasa dan tidak larut dalam air. Arsen dalam bentuk metal tidak beracun, tetapi yang beracun dalam bentuk garam. Arsen mengiritasi jaringan, menekan sistem saraf dan menghalangi respirasi sel. Karena sering digunakan oleh para penguasa untuk menyingkirkan lawan-lawannya dan karena daya bunuhnya yang luar biasa serta sulit dideteksi, arsenik disebut *Racun para raja, dan Raja dari semua racun*.

Dalam zaman Perunggu, arsenik sering digunakan di perunggu, yang membuat campuran tersebut lebih keras. Warangan, yang sering digunakan sebagai bahan pelapis permukaan keris, mengandung bahan utama arsen. Arsen membangkitkan penampilan pamor keris dengan mempertegas kontras pada pamor.

Selain itu, arsen juga meningkatkan daya bunuh senjata tikam itu. Albertus Magnus dipercaya sebagai orang pertama yang menemukan bagaimana mengisolasi elemen ini pada tahun 1250.. Pada zaman Ratu Victoria di Britania Raya, arsenik dicampurkan dengan cuka dan kapur dan dimakan oleh kaum perempuan untuk meningkatkan penampilan wajah mereka, membuat kulit mereka lebih putih untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja di

ladang. Arsenik juga digosokkan di muka dan di lengan kaum perempuan untuk memutihkan kulit mereka. Namun ini sangat tidak dianjurkan sekarang.

Keracunan arsen dapat karena pembunuhan ataupun karena kecelakaan. Keracunan arsen sering tidak menimbulkan kecurigaan, karena keracunan akut menyerupai gejala gangguan lambung hebat sebagai suatu penyakit yang mungkin saja terjadi pada seseorang.

Gejala gejalanya rasa terbakar pada tenggorokan dengan rasa logam pada mulut, diikuti dengan mual dan muntah hebat, isi lambung terkuras, muntahan dapat berwarna putih dan terkadang sedikit berdarah. Rasa nyeri yang hebat, buang air besar hebat, akan memperlemah kerja jantung dapat menyebabkan kematian. Arsen dalam bahan yang digunakan untuk menyemprot buah-buahan, insektisida, fungisida, pembasmi tanaman liar ataupun pembunuh serangga lainnya, atau bisa juga terdapat dalam kosmetika dan cat. Arsenius acit terdapat pada racun tikus.

Dalam bentuk arsin yakni berupa gas tidak berwarna dengan bau seperti bawang. Untuk mengetahui korban adalah karena pembunuhan ataupun bunuh diri ataupun karena kecelakaan harus ada penyelidikan yang seksama dari kondisi dan lingkungan korban. Untuk kasus racun pada umumnya ada yang diminum atau terminum tanpa paksaan hingga menimbulkan kematian. Dan bila ada paksaan untuk meminumnya ada kekerasan yang terjadi pada mulut dan patahnya tulang lidah. Kondisi tubuh korban setelah kematian terjadi pemeriksaan luar, tampak keadaan gizi buruk, kulit pigmentasi coklat (melanosis arsenik), keratosis

telapak tangan dan kaki. (keratosis aresnik), kuku memperlihatkan garis-garis putih (mee's line) pada bagian kuku yang tumbuh dan dasar kuku.

d) Keracunan Timbel.

Timbal atau dikenal sebagai logam Pb dalam susunan unsur merupakan logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak bumi dan tersebar ke alam dalam jumlah kecil melalui proses alami. Apabila timbal terhirup atau tertelan oleh manusia dan didalam tubuh, ia akan beredar mengikuti aliran darah, diserap kembali di dalam ginjal dan otak, dan disimpan di dalam tulang dan gigi. Pada keracunan akut korban akan merasa sepat atau rasa logam, muntah-muntah berwarna putih, diare, dapat menyebabkan dehidrasi, nyeri pada perut karena iritasi dan dapat terjadi kematian karena dehidrasi hebat dapat menyebabkan kematian.

Pada kasus kematian ditemukan lambung yang mengkerut, isi lambung berwarna putih, feses/ tinja berwarna hitam

e) Keracunan Alkohol.

Kondisi yang timbul akibat mengkonsumsi alkohol dalam kuantitas yang besar, baik disengaja atau tidak. Keracunan alkohol termasuk serius dan mematikan. Kondisi ini dapat memengaruhi pernapasan, denyut jantung, suhu tubuh, dan gangguan saraf. Setelah kematian akan ditemukan pada paru terjadi pendarahan, dan juga pendarahan pada selaput otak, bengkak keruh pada hati dan ginjal.

f) Keracunan Insektisida

Racun serangga yang banyak dipakai dalam pertanian, perkebunan dan dalam rumah tangga. Keracuna insektisida biasanya terjadi karena kecelakaan, percobaan bunuh diri dan pembunuhan. Gejalanya kejang-kejang, tremor dan muntah-

muntah. Bisa terjadi pada keracunan ringan sedang dan berat atau akut.

Pada keracunan akut, terjadi setelah 30 sampai 60 menit setelah minuman racun, dan semakin hebat dan mencapai puncaknya setelah 2 sampai 6 jam hingga korban meninggal. Pada korban akan dapat diketahui apakah bunuh diri atau dibunuh ataupun kecelakaan akan dapat diungkapkan oleh Kepolisian dengan mengetahui kondisi korban dari orang terdekat apakah sedang mengalami depresi berat atau apakah ada musuh yang mengancam sebelumnya, atau adakah kondisi kerja yang berhubungan dengan alcohol.

Pada fisik korban juga dapat diketahui bila ada unsur paksaan ataupun tipuan hingga alcohol dalam jumlah besar dapat diminum dan mematikan.

g) Keracunan Narkotika

Menurut UU no 22, tahun 1997 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan.

Awalnya narkoba masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu sajadampaknya tak terlalu berarti. Namun perubahan jaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit. Kasus keracunan narkotika dapat terjadi karena upaya bunuh diri, kecelakaan ataupun kasus pembunuhan.

Kecelakaan akibat tidak mengetahui takaran yang seharusnya digunakan, atau akibat kehilangan toleransi, pada kasus pembunuhan dengan suntikan biasanya menggunakan morphin yang dicampur dengan racun seperti sianida atau strichnin, pada kasus bunuh diri terjadi akibat syndrome , biasanya menggunakan morphin atau heroin secara intra vena/ suntikan pembuluh vena. Terdapat bekas suntika pada lipatan siku korban, hasil laboratorium dapat dipastikan adanya narkotika pada tubuh korban.

Pembunuhan dengan menggunakan racun , biasanya pelaku akan bersembunyi dibalik kejahatannya dengan sangat rapi dan hati-hati , dan pelaku akan mengamati dari jauh hasil perbuatannya. Adakalanya perbuatan ini berkaitan dengan politik

Beberapa contoh kasus korban racun (sumber <https://news.detik.com/berita/d-1969474/9-tokoh-di-dunia-yang-tewas>)

- a) **Georgi Markov** seorang penulis dan pembangkang asal Bulgaria. Markov tewas usai dirinya diracun dengan menggunakan *Ricin*. Senyawa ini adalah sebuah racun yang berasal dari minyak tanaman *Ricinus communis* alias jarak kepyar. Senyawa ini dikenal sangat beracun karena bisa menghambat sintesa protein dan bisa menimeorang penulis dan pembangkang asal Bulgaria. Markov tewas usai dirinya diracun dengan menggunakan *Ricin*. Senyawa ini adalah sebuah racun yang berasal dari minyak tanaman *Ricinus communis* alias jarak kepyar. Senyawa ini dikenal sangat beracun karena bisa menghambat sintesa protein dan bisa menimbulkan kematian.
- b) **Ibn Al Khattab** pejuang gerilya Muslim yang bekerja sama dengan Mujahidin Chechnya pada perang Chechnya I dan II. Dia tewas pada tanggal

20 Maret 2002 setelah dia mendapatkan surat dengan racun mematikan .

- c) **Roman Tsepov**, pada September 2004, Tsepov ditemukan meninggal. Salah satu rekan bisnisnya diduga adalah biang dari kematian Tsepov tersebut. Dia meninggal karena diracun dengan material radioaktif yang hingga kini masih belum diketahui.
- d) **Alexander Litvinenko** salah seorang petinggi intelejen Rusia yang pada November 2006, Litvinenko diracun dengan menggunakan *thallium* yang bersimbol kimia *Tl*. Talium memiliki ciri-ciri bisa larut dalam air, tidak berwarna, tidak berbau. Bahan kimia ini juga menjadi salah satu bahan dalam racun tikus.
- e) **Stepan Bandera** merupakan politisi Ukraina. Dia juga adalah pemimpin gerakan nasionalis di Ukraina. Pada tanggal 15 Oktober 1959, Bandera mendadak sakit di Munich, Jerman, dan meninggal sesaat kemudian. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, ternyata penyebab kematian Bandera adalah gas sianida.
- f) **Theodore Romzha** merupakan seorang uskup gereja katolik Ruthenia. Pada era Perang Dunia II, dia harus menghadapi Tentara Merah Uni Soviet yang menguasai gereja yang menyuruh para pastur dan uskup ditahan dan di bawah kendali gereja Ortodoks Rusia. Karena dianggap terlalu mengganggu, dia kemudian disuntik dengan racun *curare* dari tanaman liana oleh musuhnya pada saat itu.
- g) **Yuri Petrovich Shchekochikhin** adalah jurnalis investigasi Rusia. Dia juga seorang penulis dan pengacara liberal di parlemen Duma, yang mengawasi kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif. Profesinya yang cukup luar biasa

tersebut membuatnya dikelilingi oleh banyak musuh. Pada bulan Juli 2003, dia meninggal secara mendadak beberapa hari sebelum dia berangkat ke Amerika Serikat untuk bertemu penyidik FBI. Temannya meyakini bahwa 90 persen Yuri diracuni dengan *thallium* oleh orang yang tidak suka dengannya.

- h) **Aktivis HAM Munir Said Thalib** . Dia adalah aktivis HAM Indonesia yang banyak menyoroti kekerasan oleh aparat keamanan. Munir meninggal ketika dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam, 7 September 2004. Hasil Autopsi menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum di makanan Munir. Jenazah aktivis HAM ini dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu. Tersangka pembunuhan Munir adalah Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot maskapai penerbangan Garuda.
- i) **Grigori Rasputin** adalah seorang berkebangsaan Rusia yang merupakan pewaris Prince Alexsei, yang mempunyai banyak musuh. Dia punya banyak musuh yang menginginkannya mati. Dia diracun dengan sebuah racun sianida yang cukup kuat untuk membunuh tiga orang. Usai diracun, dia tak langsung meninggal, tapi kondisinya parah. Dalam keadaan sekarat, pembunuhnya menceburkannya ke sungai dan dia pun meninggal dalam keadaan tenggelam.
- j) **Wayan Mirna Salihin** pada senin 11 januari 2016, meninggal usai dia menyeruput kopi Vietnam di kafe Olivier, Jakarta. Vonis hakim menyatakan korban meninggal karena diracun dengan racun sianida. .

b. Visum Kematian Akibat Asfeksia

Asfeksia adalah keadaan yang ditandai dengan terjadinya gangguan pertukaran udara pernafasan

mengakibatkan oksigen dan darah berkurang dan disertai dengan peningkatan karbon dioksida, dan tubuh mengalami kekurangan oksigen dan menyebabkan kematian atau dapat juga dikatakan mati lemas karena udara pernafasan terhalang masuk kedalam saluran pernafasan oleh *berbagai kekerasan*. Berapa penyebab asfiksia terjadi

- a) **Asfiksia alamiah**, berupa penyakit yang menyumbat saluran pernafasan, seperti fibrosia paru dan lainnya
- b) **Asfiksia mekanik**, trauma yang menyebabkan emboli udara vena, emboli udara lemak, pneumotoraks bilateral, sumbatan atau halangan saluran pernafasan.
- c) **Keracunan**, bahan yang menimbulkan depresi pusat pernafasan misalnya barbiturate. Narkotika.

Asfiksia mekanik, mati lemas bila udara terhalang memasuki saluran pernafasan, berbagai bentuk seperti penutupan lubang saluran pernafasan atas, pembekapan, penyumbatan. Dapat juga berupa penekanan dinding saluran pernafasan seperti penjeratan, pencekikan.

Kasus ini dapat berupa kecelakaan atau bunuh diri dan dapat pula berupa pembunuhan. Pada bunuh diri terjadi pada orang putus asa dengan melilitkan bantal atau kasur pada mulut dan hidung dengan tujuan mengakhiri hidupnya, biasanya pada kasus orang sakit jiwa. Pada kasus kecelakaan, terjadi pada bayi yang ketutup bantal, hingga mulut dan hidung tersumbat. Kasus pembunuhan, yang dilakukan terhadap orang tidak berdaya, orang tua, atau wanita oleh laki laki dengan paksa menutup hidung dan mulut, hingga korban meninggal.

Kasus penyumbatan, masuknya benda asing ke lobang pernafasan yang menghambat udara masuk ke paru. Jarang terjadi pada kasus bunuh diri, ataupun pembunuhan, dapat terjadi pada kasus kecelakaan, seperti ketawa atau menangis pada saat makan, tersedak dan menyumbat saluran pernafasan.

Penekanan dinding saluran pernafasan seperti

- 1) **Penjeratan**, tekanan yang kuat dari benda asing berupa tali , ikat pinggang stagen, kawat, kabel, kaos kaki, dsb. Sering terjadi pada kasus pembunuhan dan tidak terjadi pada kasus bunuh diri. Jerat biasanya berbentuk bulat melingkar leher, dan terdapat simpul yang kuat dibelakang korban.
- 2) **Pencekikan**, penekanan terhadap leher dengan tangan yang menyebabkan dinding saluran nafas bagian atas tertekan dan terjadi penyempitan saluran nafas, sehingga udara tidak dapat melewatinya. Akan terlihat pada leher bekas tekanan jari yang merupakan petunjuk berharga lain halnya bila tidak ada bekas jari tetapi hanya memar berbintik yang agak menyulitkan. Terlihat memar pada otot bagian dalam leher, dan kelihatannya tulang lidah yang patah akibat tekanan yang kuat dari cekikan.
- 3) **Gantung**. Kasus gantung biasanya kasus bunuh diri tapi tak terhindar ada kemungkinan dibunuh dengan disamarkan seperti bunuh diri. Pada kasus bunuh diri akan ditandai dengan berupa simpul tali yang hidup dapat digeser, jumlah lilitan satu, arah tali lebih serong, tidak ada luka lainnya, jarak dengan lantai tidak begitu jauh, tempat kejadian tersembunyi, kondisi tempat teratur, pakaian rapi, alat yang digunakan biasanya sudah ada di tempat, ruangan terkunci dan ada surat atau pesan dan korban. Bila korban adalah pembunuhan, simpul tali mati atau kuat, bekas tali melingkar datar, ada luka pendahuluan, jarak dari lantai jauh, tempat kejadian tidak beraturan atau berantakan, alat yang digunakan dibawa oleh pembunuh, ruangan terkunci dari luar atau tidak terkunci sama sekali.

Asfiksia traumatic, kematian yang disebabkan oleh penekanan dinding dada yang menyebabkan dada terfiksasi menimbulkan gangguan gerak pernafasan, seperti **tenggelam, atau tertimbun**. Pada

kasus tertimbun atau kasus berdesakan akan terlihat pembendungan hebat atau sianosis, muka membengkak penuh dengan patekie pada leher dan bokong dan kaki. Contoh mati tenggelam Korban meninggal karena tenggelam atau meninggal dulu baru ditenggelamkan, akan dapat dibedakan, bila meninggal karena tenggelam paru korban berisi air, sedangkan meninggal dulu baru ditenggelamkan paru-paru tidak berisi air karena korban tidak lagi bernafas dalam air, biasanya juga terdapat bekas bekas kekerasan pada fisik korban. Untuk kasus mati karenan tenggelam, dapat lagi dibedakan tenggelam di air asin atau air tawar dapat dibedakan juga dengan jenis air yang ada pada paru paru korban.

c. Visum Terhadap Kejahatan Asusila

Pada umumnya korban kejahatan asusila terjadi pada kasus perkosaan, kasus pesetubuhan dengan anak dibawah umur dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya dengan demikian dokter diminta untuk memberikan visum etreperum untuk dapat menentukan kondisi korban sebagai keterangan surat ataupun keterangan ahli dipersidangan pidana.

Dalam menjalankan tugasnya sebaiknya dokter melakukan pemeriksaan setelah adanya permintaan visum atau bila anak dibawah umur harus ada orang tua yang bersangkutan dan dokter melakukan pemeriksaan didampingi perawat wanita dan dalam ruangan tertutup agar suasana lebih tenang.

Kekerasan seksual atau perkosaan diancam oleh pasal 285 KUHP dan persetubuhan dengan anak dibawah umur diancam pada pasal 287 KUHP dan bersetubuh dengan wanita yang dalam keadaan pingsan diancam pasal 286 KUHP.

Dokter Mu'nim Idris ahli forensic rumas sakit Cipto Mangunkusumo menyatakan, untuk korban perkosaan tidak

selamanya dokter dapat mentukan secara pasti bahwa korban telah mengalami **kekerasan seksual** sebagaimana hal dibawah ini

- 1) Tanda pasti seseorang wanita telah mengalami kekerasan seksual adalah dengan ditemukannya sel sperma dalam liang senggama, kemudian dokter menemukan zat seperti fosfatase asam, spermin dan zat lain yang berasal dari klenjer postat, tetapi apabila laki laki dimaksud steril maka tidak ditemukan sel spermatozoa dalam ejakulatnya
- 2) Penetrasi penis pada wanita dapat dirandai dengan robeknya selaput dara yang dapat membantu adanya persetubuhan
 - a) Dalam hal selaput dara sangat elastis maka penetrasi penis tidak dapat merobek selaput dara
 - b) Penetrasi penis yang tidak lengkap atau penisnya kecil, maka persetubuhan yang terjadi tidak dapat merobek selaput dara
 - c) Faktanya sperma yang bergerak pada liang senggama berkisar antara 4 sampai 5 jam setelah persetubuhan, dan sperma yang sudah tidak bergerak masih bisa diteksi sampai 48 jam setelah persetubuhan. Oleh karena menentukan saat terjadinya persetubuhan adalah hal yang sangat penting. Bila korabn meninggal sperma pada korban masih dapat ditemukan beberapa minggu setelah persetubuhan
 - d) Dalam hal lebih dari seorang laki laki maka dokter akan melakukan pemeriksaan DNA untuk mendapatkan kejelasan siapa saja diantaranya yang melakukannya
 - e) Proses yang salah dalam pengambilan sampel sperma dapat mengakibatkan tidak terdeteksinya siapa pelaku kejahatan tersebut oleh dokter yang bersangkutan

- 3) Korban pingsan yang disetubuhi, biasanya karena pemberian obat atau zat yang disamakan dapat membuat pingsan sebelum terjadi perkosaan. Bila tidak ditemukan luka pada diri korban, maka dokter akan melakukan pemeriksaan, zat atau racun apa yang digunakan pelaku pada korban dengan memeriksa darah dan urine dari korban
- 4) Bila korban kejahatan tersebut adalah anak yang belum pantas disetubuhi atau belum cukup usianya. Bila korbannya meninggal dokter tidak bisa secara pasti dapat menentukan usia anak tersebut, perkiraan umur dapat diketahui dari pertumbuhan gigi, dan dengan bantuan dokter ahli radiologi dapat juga menentukan pertumbuhan tulang korban untuk memperkirakan usia sesungguhnya dari korban dimaksud.

d. Visum Etrepertum Jenazah

Pemeriksaan forensik jenazah, meliputi pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut tanpa melakukan tindakan yang merusak keutuhan jaringan pada jenazah, pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan sistematis, serta dicatat secara rinci, mulai dari bungkus, pakaian, benda-benda yang dikenakan korban, dan identitas lainnya, seperti gigi geligi, luka atau cedera atau kelainan lainnya yang ditemukan pada tubuh korban. Visum dilakukan atas permintaan penyidik, dan visum apa yang diminta apakah pemeriksaan dalam atau pemeriksaan luar ataukah kedua-duanya. Maka dokter akan melakukan sebagaimana permintaannya, maka hal itu nanti akan disebutkan dalam kesimpulan visum. Pasal 134 KUHP pemeriksaan terhadap korban jenazah untuk divisum harus izin dari keluarga korban atau dua hari tidak ada tanggapan maka dokter dapat melakukan autopsy terhadap jenazah

Mu'nim Indris menyatakan Ada dua macam outopsi yakni autopsy forensik dan autopsy klinis. Outopsi Forensik

yang harus dilaksanakan demi undang-undang, sedangkan autopsi klinis dilakukan atas permintaan keluarga .

Tanatologis Forensik adalah, berasal dari kata thanatos yang berarti kematian, tanatologi berarti ilmu tentang kematian.

Ada beberapa macam tentang kematian yakni

- a. Mati somatis, terjadi akibat terhentinya fungsi system penunjang kehidupan, seperti system syaraf pusat, system kardiovaskuler dan system pernafasan.
- b. Mati suri, terhentinya tiga system penunjang kehidupan sebagaimana diatas, dan kehidupan ditentukan dengan alat yang sederhana, bila menggunakan alat kesehatan yang canggih dapat ditemukan bahwa ketiga system penunjang kehidupan masih berfungsi.
- c. Mati seluler, adalah kematian organ tubuh atau jaringan yang timbul beberapa saat setelah kematian somatis.

Tanda Tanda kematian Pasti

- a. lebam mayat, lebam mayat dapat digunakan untuk tanda pasti kematian bila mayat tertelantang timbul lebam mayat pada daerah bawah dan sebaliknya lebam belum menetap atau masih hilang pada saat penekanan berubah pada 8-12 jam .
- b. kaku mayat, bila cadangan glikogen pada otot habis maka mayat jadi kakudapat dibuktikan dengan memeriksa persendian, mulai kelihatan 2 jam setelah kematian klinis setelah 12 jam kaku mayat menjadi lengkap, faktor yang mempercepat kaku mayat adalah aktivitas fisik seb meninggal, suhu tubuh yang tinggi, tubuh yang kurus dengan otot kecil, suhu lingkungan yang tinggi
- c. penurunan suhu, penurunan suhu tubuh
- d. pembusukan, bahteri hidup dalam darah, masuk ke jaringan tubuh. ada juga berasal dari usus. terbentuknya gas pembusukan terjadi 12 jam setelah

kematian pembusukan lebih cepat terjadi tergantung suhu lingkungan

- e. adiposera, lilin mayat, terbentuk bahan berwarna putih, lunak berminyak, berbau tengik, terbentuk 4 minggu setelah kematian
- f. mummifikasi, penguapan cairan atau dehidrasi jaringan, terjadi pengeringan, jaringan keras, kering, gelap keriput
- g. dapat dijumpai bila suhu panas dan lembab, terjadi 12-14 minggu.

Tanda kematian tidak pasti

- a. mati somatis, terhentinya fungsi sistem pendukung kehidupan, syaraf pusat, jantung, dan pernafasan
- b. mati suri, dengan alat kedokteran canggih dapat diketahui bahwa ketiga unsur diatas masih berfungsi seluler, adalah kematian organ atau jaringan tubuh. daya tahan fungsi penunjang tidak sama sehingga terjadi kematian seluler (mati molekuler)
- c. mati selebral, kerusakan pada otak, sedangkan kedua sistem lainnya spt jantung dan pernafasan masih berfungsi secara molekuler dengan bantuan alat mati otak, otak tidak lagi bekerja, maka alat bantu dapat dihentikan

Perkiraan Saat Kematian

- a. perubahan mata, bila mata terbuka pada atmosfer yang kering, sklera kiri kanan kornea berwarna kecoklatan, kornea keruh, dapat dihilangkan dengan meneteskan air, kematian 6 jam
- b. perubahan dalam lambung, dapat ditemukan makanan yang dimakan sebelumnya
- c. perubahan rambut, rambut tumbuh 04 mm/hari, dapat dihitung. apalagi kalau sering mencukur jenggot maka dapat dihitung kapan terakhir mencukur.

- d. pertumbuhan kuku, pertumbuhan kuku 01mm/hari, dapat diketahui waktu kematian bila diketahui saat terakhir memotong kuku
- e. perubahan cairan serebrospinal. bila kadara amino kurang dari 14 mg% maka kematian belum lewat 10 jam, kadar nitrogen dan non protein kurang dari 80mg% maka kematian belum 24 jam
- f. dalam cairan vitreus terjadi peningkatan kadar kalium yang cukup akurat utk memperkirakan saat kematian antara 24 hingga 100 jam
- g. kadar semua komponen darah berubah setelah kematian
- h. reaksi survival, yaitu reaksi jaringan tubuh setelah mati klinis, contoh reaksi atas listrik setelah 90-120 menit setelah kematian. reaksi kelenjer keringat 60-90 menit setelah kematian. pendarahan bawah kulit sampai 1 jam pasca kematian.
- i. Kasus bunuh diri, luka bakar yang kering berwarna, coklat, berbentuk tidak teratur dari bibir, atau sudut mulut ke leher.
- j. lebam mayat kasus dibunuh, bercak bercak luka bakar tersebar dimana warn akulit berwarna kelabu kebiru biruan
- k. kasus pada keracunan ag/perak, kulir bewarna kuning
- l. pada keracunan tembaga, kuku menebal tidak teratur, rambut, botak, pada keracunan talium, arsen, air raksa, dan boraks

e. Visum Etrepertum Psikitarik

Visum psikiatrik adalah visum terhadap pelaku kejahatan dan bukan terhadap korban kejahatan. Visum ini dibuat berkaitan dengan pasal 44 ayat 1 KUHP atau pasal 39 KUHP baru . bila pelaku kejahatan ternyata sakit jiwanya maka perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya dalam arti hukum memberi maaf atau hukum menghapus

pertanggungjawabannya atau *strafuitsluitingsgronden* atau merupakan *faits d'excause*.

Pada KUHP baru **kondisi seseorang** termasuk pada

- a) Pasal 38 KUHP baru: menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dipidana dengan dikurangi dan atau dikenai tindakan.
- b) pasal 39 KUHP baru : menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran *psikotik* dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.
- c) pasal 103 ayat 2 KUHP baru Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: a). rehabilitasi; b). penyerahan kepada seseorang; c). perawatan di lembaga; d). penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau e.) perawatan di rumah sakit jiwa. Ayat 3 teknis, jangka waktu, tempat, dan atau pelaksanaan tindakan ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Rehabilitasi antara lain, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Penyerahan pada seseorang" adalah pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan. Bila tidak ada keluarga yang mampu maka orang sakit jiwa diserahkan pada pemerintah.

BAB IV HUBUNGAN HUKUM PERDATA DOKTER DAN PASIEN

A. Dokter Dan Pasien

1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pengertian dokter tidak ditemukan pada penjelasan umum undang-undang nomor 17 tahun 2023 . Wikipedia menyatakan bahwa dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.

Pada Undang-undang Kesehatan , dokter disebut sebagai tenaga medis . **Tenaga Medis** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. contohnya dokter dan dokter gigi.

Dokter merupakan suatu profesi yang mulia dalam masyarakat, orang berharap dan dokter berupaya atas ilmu pengetahuan yang dipunyainya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, menyembuhkannya, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan terhadap pasien

Tenaga kesehatan , tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sebagai contoh
a) tenaga keperawatan, b) tenaga kefarmasian; c) tenaga kesehatan masyarakat; d) tenaga gizi; e) tenaga keterampilan fisik; f) tenaga keteknisian medis

Undang-undang kesehatan menyebutkan hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam satu

ungkapkan pada pasal 273 sampai dengan pasal 275 UU Kesehatan

Pasal 273 UU Kesehatan tentang **hak tenaga medis** dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek yakni :

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
- c. mendapatkan gaji atau upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan
- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- i. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya , termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Pasal 274 dan 275 UU Kesehatan tentang kewajiban Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien;
- b. memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga rahasia kesehatan pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- e. Memberikan pertolongan pada pasien gawat darurat atau bencana, untuk menyelamatkan jiwa dari kematian atau kecacatan.

2. Pasien

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan pasien adalah orang sakit yang di rawat oleh dokter atau penderita sakit. Wila Chandrawila Supriadi bahwa pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, dan pasien diartikan juga adalah orang sakit yang awam mengenai penyakitnya

Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan , Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan.

Hak dan Kewajiban Pasien diatur oleh pasal 276 sampai 278 UU Kesehatan

Pasal 276 Pasien mempunyai **hak**:

- a) mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
- b) mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
- c) mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d) menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
- e) mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
- f) meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
- g) mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- h) Selanjutnya diatur dengan putusan pemerintah

Pasal 277 dan 278 Pasien mempunyai **kewajiban**

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Hubungan Hukum Perdata Dokter dan Pasien

1. Informed Consent

Secara umum hubungan hukum dokter dan pasien dimulai ketika adanya informed consent yang merupakan standar operasional dokter.

Informed consent adalah dimana dokter menjelaskan kepada pasien terhadap pelaksanaan suatu tindakan, seperti pasal 293 UU Kesehatan yang mencakup a) diagnosis, b) indikasi, c) tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya, d) resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi e) alternatif tindakan lain dan resikonya f) resiko apabila tindakan tidak dilakukan g) prognosis setelah memperoleh tindakan.

Persetujuan pasien dapat diberikan secara tertulis atau lisan, keduanya sama-sama mengikat disebut dengan *pacta sunt servanda* pasal 1338 BW: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Sehubungan alat bukti yang kuat pada hukum perdata adalah surat pasal 1866 BW, maka sebaiknya terhadap tindakan dokter yang beresiko cukup berat atau berat perjanjiannya haruslah tertulis agar para pihak tidak mengingkarinya dikemudian hari.

Dilihat dari pihak-pihak yang terlibat, dalam praktek dan penelitian medis, pengertian "**informed consent**" memuat dua unsur pokok, yakni:

- 1) Hak pasien (atau subjek manusiawi yang akan dijadikan kelinci (tenaga medis) dalam melakukan kegiatan medis pada pasien tersebut, khususnya apabila kegiatan ini memuat kemungkinan resiko yang akan ditanggung oleh pasien.
- 2) Kewajiban dokter (tenaga riset medis) untuk menghormati hak tersebut dan untuk memberikan informasi seperlunya, sehingga persetujuan bebas dan rasional dapat diberikan kepada pasien.

Sejarah Informed Consent dimulai dari kasus di Sukabumi ditahun 1984 seorang warga yang bernama Muchidin, tentang sakit mata yang diagnose oleh dokter sebagai *leocoma adheren*, dokter memberikan salep mata untuk kembali kedokter

2 minggu kemudian. 20 Juni 1986 atau dua tahun kemudian yang bersangkutan kembali kedokter, dokter mendiagnosa dengan *endophalmitis*, dokter melakukan penyedotan nanah dalam mata kanan pasien tersebut, untuk menghindari penyebaran pada mata kirinya.

Pada 21 Desember 1987 pasien menggugat dokter karena bola matanya kempes dan tidak dapat melihat. Dokter ahli dari rumahsakit Cicendo Sukabumi menyatakan tindakan dokter adalah benar. Ketika itu pengadilan menyatakan tidak ada kelalaian dokter dan tidak ada perbuatan melawan hukum, hingga gugatan pasien ditolak pengadilan.

Kemudian IDI atau Ikatan Dokter Indonesia dan peraturan Menteri seterusnya Undang-undang menentukan sebagai berikut tentang *Informed consent*

- a) surat ederan IDI mengeluarkan Surat Keputusan tentang "informed consent" melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988
- b) Selanjutnya dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang "*Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent*". "semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan".
- c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) sampai (6) yang berbunyi: Pasal 45 ayat (1) yakni berupa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup: a) diagnosis dan tata cara tindakan medis; b) tujuan tindakan medis yang dilakukan; c.) alternatif tindakan lain dan risikonya; d). risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e). prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

- d) Pasal 293 dan 294 UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1) Setiap tindakan pelayanan kesehatan dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan yang diberikan pasien, dan persetujuan itu diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang memadai.
 - 2) Penjelasan tersebut paling sedikit mencakup: a. diagnosis; b. indikasi; c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukannya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; e. alternatif tindakan lain dan risikonya; f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan g. prognosis setelah memperoleh tindakan.
 - 3) Persetujuan dapat diberikan secara lisan atau tulisan
 - 4) Persetujuan tertulis harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan atau mengandung risiko tinggi.
 - 5) Persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh Pasien yang bersangkutan.
 - 6) Dalam hal Pasien tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili.
 - 7) Persetujuan tertulis melakukan tindakan Pelayanan Kesehatan ditandatangani oleh Pasien atau yang mewakili dan disaksikan oleh salah seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
 - 8) Dalam hal keadaan Pasien tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan.
 - 9) Tindakan dilakukan pada pasien gawat darurat berdasarkan kepentingan terbaik Pasien yang diputuskan oleh Tenaga Medis atau Tenaga

Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Pasien.

- 10) Tindakan terhadap pasien gawat darurat diinformasikan kepada Pasien, setelah Pasien telah cakap atau yang mewakili telah hadir.
- 11) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.
12. Pasal 294 UU Kesehatan : setelah diinformasikan tindakan yang akan diberikan oleh tenaga medis, pasien wajib mendapatkan penjelasan terhadap biaya yang dibutuhkan.

Informed consent sebenarnya melindungi dokter secara hukum. Pemberian informasi pada pasien dalam upaya dokter, dan sebaliknya untuk menyembuhkannya, dokter memberikan penjelasan kepada pasien akan efek sampingan yang mungkin timbul atau tingkat keberhasilan operasi dan sebagainya, untuk kemudian pasien memutuskan sendiri, barulah dokter bertindak. Hal ini memenuhi pasal 1504 BW (cacat tersembunyi bila tidak diinformasikan tanggungjawab dokter) dan pasal 1505 BW (cacat suatu barang diinformasikan menjadi tanggungjawab pasien).

Contoh seorang dokter berusaha menyatakan bahwa kemungkinan operasi berhasil hanya lima puluh persen karena kondisi pasien, bila setuju dokter akan bertindak dan bila tidak dokter tidak akan melakukannya. Resiko akan ditanggung oleh pasien dan keluarganya.

Contoh lainnya, pada obat sakit kepala yang dibeli di warung menyatakan pada kemasannya untuk tidak mengendarai kendaraan setelah meminum obat, sebab obat tersebut menyebabkan mengantuk, hingga dapat saja terjadi kecelakaan bila mengendarai kendaraan setelah meminum obat tersebut. Dan perusahaan obat dimaksud tidak dapat dituntut karena telah memberi tahu akibatnya sebagaimana tertulis pada kemasan obat.

Contoh berikutnya bungkus rokok yang bertuliskan gambar atau tulisan akibat dari merokok, bagi pembeli rokok dianggap telah membacanya dan resiko penyakit akibat rokok telah dapat diterima oleh perokok tersebut. Bila kemudian seorang pencandu rokok dinyatakan dokter mempunyai penyakit paru-paru akut karena rokok, perokok dimaksud tidak bisa menuntut perusahaan rokok dimaksud.

Bagaimana bila pasien datang dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat kecelakaan dan keluarga yang akan memberikan persetujuan tidak ada ditempat, maka dokter dapat bertindak tanpa persetujuan dengan dasar hukum

- a. **Zaakwarneming**, 1354 BW : Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu
- b. **Pasal 293 ayat 9, 10, 11 UU Kesehatan**,
 - 1) dalam hal keadaan pasien tidak cakap dan memerlukan tindakan gawat darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan.
 - 2) Tindakan dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik Pasien yang diputuskan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Pasien.
 - 3) Tindakan diinformasikan kepada Pasien setelah Pasien telah cakap atau yang mewakili telah hadir.
 - 4) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, diatur dengan Peraturan Menteri

2. Perjanjian Terapeutik

Setelah selesainya informed consent, kemudian diikuti oleh perjanjian terapeutik terjadi hubungan hukum perdata antara

pasien dan Diselenggarakannya kesepakatan antara dokter dan pasien dalam upaya penyembuhan dikenal juga dengan *perjanjian terapeutik*.

Pasal 280 UU Kesehatan menyatakan :

- 1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktek Pelayanan Kesehatan kepada Pasien harus melaksanakan **upaya terbaik**.
- 2) Upaya terbaik dilakukan sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi serta kebutuhan Kesehatan pasien.
- 3) Upaya terbaik tidak menjamin keberhasilan Pelayanan Kesehatan yang diberikan.
- 4) Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diselenggarakan berdasarkan kesepakatan atantara Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dan Pasien berdasarkan prinsip kesetaraan dan transparansi.

Pada perjanjian terapeutik terdapat **perbedaan** dengan perjanjian pada pasal 1320 BW. Perjanjian terapeutik mempunyai objek yang khas yakni upaya untuk penyembuhan, bukanlah memastikan untuk penyembuhan.

Pasal 1320 BW, ada 4 hal yakni,

- 1) sepakat para pihak, yakni pihak dokter dan pihak pasien, sepakat dalam arti sadar , tidak boleh putusan diambil pada kondisi penipuan ataupun paksaan
- 2) cakap mereka yang membuat janji, artinya mereka orang dewasa yang sehat, bukan anak-anak dan bukan dewasa sakit jiwa, bila anak-anak diwakili oleh orangtuanya atau walinya dan bila dewasa sakit jiwa harus diwakili oleh walinya.
- 3) hal tertentu, maksud apa yang diperjanjikan harus jelas. Hal tertentu ini biasa yakni mengenai objek yang diperjanjikan itu harus jelas bernilai kemutlakan , misalnya beli benda harus seperti apa yang diinformasikan Beli mobil atau benda apapun yang diperjanjikan harus terukur dengan jelas.

Pada perjanjian terapeutik hal ini tidak demikian, dokter hanya berupaya menyembuhkan dengan standar operasional yang jelas tetapi tidak bisa memastikan penyembuhan. Bila dokter telah bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai standar profesi maka dokter tidak bisa dipersalahkan.

- 4) Kausa yang dibenarkan oleh undang-undang. Penyimpangan prosedur medis yang dilakukan seorang dokter misalnya karena kelalaian atau culpa ataupun kesengajaan atau dolus dapat merugikan pasien hal ini dapat berdampak secara perdata maupun pidana. Secara perdata dapat saja diajukan pasal 1239 BW dalam arti tidak melaksanakan kewajibannya dapat diajukan ganti rugi, berupa rugi bunga dan biaya-biaya

Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik

- 1) **Pasal 1319 BW**, yang menyatakan bahwa: "Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum.
- 2) **Pasal 1320 BW** a) kesepakatan mereka yang b) mengikatkan dirinyakecakapan untuk membuat suatu perikatan,c) suatu pokok persoalan tertentu, d) suatu sebab yang tidak terlarang
- 3) Dasar hukum dokter mengobati atau melakukan tindakan pada orang yang pingsan tidak ada keluarga yang mewakili untuk melakukan informed consent.
- 4) **Pasal 1354 BW** Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala

kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.

Hapusnya Perjanjian Terapeutik

- a) Sembuhnya pasien Kesembuhan pasien dari keadaan sakitnya dan menganggap dokter sudah tidak diperlukannya lagi untuk mengobati penyakitnya dan pasien maupun keluarganya sudah menganggap bahwa penyakit yang dideritanya sudah benar-benar sembuh, maka pasien dapat mengkhiri hubungan transaksi terapeutik dengan dokter atau Rumah Sakit yang merawatnya.
- b) Dokter mengundurkan diri Seorang dokter boleh mengundurkan diri dari hubungan dokter dengan pasien dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pasien menyetujui pengunduran diri tersebut.
 - b. Kepada pasien diberi waktu dan informasi yang cukup, sehingga ia bisa memperoleh pengobatan dari dokter lain.
 - c. Karena dokter merekomendasikan kepada dokter lain yang sama kompetensinya untuk menggantikan dokter semula itu dengan persetujuan pasiennya.
 - d. Karena dokter tersebut merekomendasikan (merujuk) kedokter lain atau Rumah Sakit lain yang lebih ahli dengan fasilitas yang lebih baik dan lengkap.
- c) Pengakhiran oleh pasien Adalah hak pasien untuk menentukan pilihannya akan meneruskan pengobatan dengan dokternya atau memilih pindah kedokter lain atau Rumah Sakit lain. Dalam hal ini sepenuhnya terserah pasien karena kesembuhan dirinya juga merupakan tanggungjawabnya sendiri.
- d) Sudah selesainya kewajiban dokter seperti ditentukan didalam kontrak.

- e) Didalam kasus gawat darurat, apabila dokter yang mengobati atau dokter pilihan pasien sudah datang, atau terdapat penghentian keadaan kegawat daruratan.
- f) Lewat jangka waktu Apabila kontrak medis itu ditentukan untuk jangka.
- g) Persetujuan kedua belah pihak antar dokter dan pasiennya bahwa hubungan dokter-pasien itu sudah diakhiri.

3. Dokter Melakukan Perbuatan melawan Hukum atau dokter Wanprestasi

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW mengatur hubungan hukum antara para pihak , pada pasal 1233 BW, orang terikat karena Undang atau karena janji . Terikat karena Undang-undang, yakni undang-undang merumuskan atau menentukan apa yang harus dilakukan , sedangkan terikat karena janji , janji yang merumuskan sebagaimana pasal 1338 ayat 1 dan 3 BW semua janji berlaku bagaikan undang-undang bagi mereka yang membeuatnya asalkan janji tersebut merujuk pada kebiasaan, kepatutan dan undang-undang.

Sebagaimana dibawah ini :

- a. Perbuatan **melawan hukum**. pasal 1365 BW " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Tenaga Medis atau Dokter atau tenaga kesehatan dapat melakukan perbuatan melawan hukum bila apa yang dirumuskan atau ditentukan yang merupakan kewajiban bagi dokter, tetapi tidak dilakukan antara lain

- 1) **Pasal 293 UU kesehatan**, untuk mendapatkan persetujuan pasien seblum melakukan tindakan tenaga medis atau dokter wajib melakukan *informed consect* .
- 2) **Pasal 275 UU Kesehatan** , mewajibkan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menjalankan praktek

pada fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pada pasien gawat darurat untuk penyelamatan nyawa atau pencegahan dari kecacatan.

Contoh pasien masuk IGD, tapi tidak ditangani segera dan keluarga pasien diminta mengurus administrasi keuangan, dan terlambat, maka akan timbul perbuatan melawan hukum. Bisa saja akan ada gugatan ganti rugi bila pasien mengalami masalah akibat terlambat dibantu atau tidak dibantu

b. Wanprestasi, pasal 1243 BW : ada perjanjian; ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

R Soebekti unsur-unsur wanprestasi

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat Hukum Perdata Wanprestasi pada perjanjian terapeutik

- a) **Pasal 1233 BW** Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
- b) **Pasal 1234 BW** Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi timbulnya ganti kerugian, adalah sebagai berikut,
 - 1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau biasa dinamakan ganti rugi
 - 2) pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian
 - 3) peralihan risiko.
 - 4) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Contoh kasus wanprestasi dokter seorang perempuan muda menemui dokter kecantikan, untuk memancungkan hidung sebagaimana di sanggupi oleh dokter, tetapi yang terjadi setelah operasi hidungnya rusak.

Contoh lainnya , seorang pasien yang bermasalah telinga kiri kemudian yang dioperasi telinga kanan

Maka akan timbul pasal 1246 KUHPdt mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi (cedera janji). Dan dalam pasal- pasal tersebut ganti rugi yang wajib diganti oleh pihak debitur ialah berupa, penggantian biaya (konsten), rugi (schade), dan bunga (interesten).

Contoh lainnya bila terjadi penerapan pasal 1320 BW yang salah

- a) bila kesepakatan diambil bukan dalam kondisi sepakat para pihak tetapi adanya paksaan atau tipuan bila tipu melanggar pasal 378 KUHP lama
- b) Yang sepakat , harus orang dewasa sehat , tidak boleh anak-anak atau tidak boleh orang dewasa sakit jiwa
- c) Hal tertentu yang diserahkan tidak sebagaimana mestinya, diperjanjikan lain atau apa yang diserahkan
- d) Perjanjian bertentangan dengan Undang-undang.

Contoh pasal 344 KUHP lama *Euthanasia*, seorang pasien yang sudah tidak berdaya, dan dokter mengetahui bahwa pasien tersebut tidak akan bisa sembuh, pasien meminta pada dokter untuk diinjeksi buat kematian dirinya, dokter melakukannya karena kasihan. Dokter dapat dinyatakan bersalah walau atas permintaan pasien sekalipun, atau diatas materai sekalipun permintaan tersebut, karena perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Contoh lainnya Pasal 427 – 429 UU Kesehatan Aborsi dan lain-lainnya

Perhatikan juga pasal, akibat hukum perdata bila perbuatan bertentangan dengan Undang-undang atau perbuatan melawan hukum atau **onrechtmatigedaad**.

1) Pasal 1371, BW

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

2) Pasal 1601 BW, terikat perjanjian dengan pasien

Perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu ialah suatu perjanjian dimana 1 (satu) pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak bersedia membayar honorarium atau upah.

Contoh : overmacht

kondisi ketika covid 19 dokter tidak dapat menangani semua pasien yang begitu banyak pada Instalasi Gawat Darurat atau IGD, hingga ada yang tidak tertolong. Dokter tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad, karena kondisi paksa atau overmacht.

Tenaga Tenaga medis atau tenaga kesehatan tidak bisa bertanggung jawab secara perdata pasal, 1244, 1245 BW, kalau kondisi **overmacht** membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (**nakoming**) dan ganti rugi (**schadevergoeding**) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau **onrechtmatig**.

BAB V
TINDAK PIDANA KESEHATAN
PADA UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN KUHP

A. Aborsi

1. Aborsi dan Jenis Aborsi

Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram

Suryono Ekotama, berpendapat, dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bias digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan *abortus provocatus*.

Abortus provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya yang disengaja oleh manusia yang dilakukan secara mekanik atau menggunakan obat-obatan atau cara lainnya

Abortus provocatus terbagi dua yakni

- a) ***Abortus provocatus medicinalis***, aborsi dilakukan untuk kepentingan medis, misalnya bayi dalam kandungan mengancam ibunya, atau bayi dalam kandungan mengalami masalah secara medis bila kandungan dilanjutkan. Syarat yang harus dilakukan antara lain
 - 1) Harus dilakukan tenaga medis yang ahli dibidangnya
 - 2) Izin ibunya dan atau suaminya secara tertulis

3) Menggunakan peralatan yang memadai

b) Abortus provocatus criminalis

Pengguguran kandungan dengan alasan bukan medis tetapi adanya indikasi criminal. Misalnya bayi hasil korban perkosaan, atau bayi hasil hubungan diluar hukum, hasil hubungan diluar perkawinan.

Jenis aborsi lainnya adalah aborsi Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun

Peraturan Pemerintah nomoe 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi dari pasal 31 sampai pasal 39 menyatakan indikasi darurat medis dan korban perkosaan.

1) Indikasi Darurat medis

- a) Kehamilan mengancam nyawa dan kesehatan ibu atau
- b) Kehamilan mengancam nyawa dan kesehatan janin, cacat genetic, cacat bawaan hingga menyulitkan bayi hidup dilura kandungan
- c) Harus ditangani dengan sesuai standar
- d) Harus ditentukan oleh tim kelayakan aborsi yang terdiri dari dua orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi

2) Korban Perkosaan

- a) Hubungan seksual yang terjadi tanpa persetujuan pihak perempuan
 - b) Usia kehamilan ditentukan oleh dokter sesuai kejadian perkosaan
 - c) Adanya keterangan dari penyidik POLRI, Psikolog atau ahli atau ahli lainnya mengenai adanya perkosaan
- 3) Aborsi berdasarkan **indikasi kedaruratan medis** dan kehamilan akibat perkosaan
- a) harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
 - b) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. tidak diskriminatif; dan
 - f. tidak mengutamakan imbalan materi.
 - g. Bila perempuan hamil pada point c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
 - h. Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- 4) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi ke daruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan
- a. harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
 - b. Dokter sebagaimana dimaksud bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
 - c. Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- 5) Tindakan aborsi dapat dilakukan
- a) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
 - b) Konseling sebagaimana dimaksud meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

- c) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tujuan:
 - a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- d) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tujuan:
 - 1) mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi
 - 2) membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi
 - 3) menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan
 - 4) menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.
- 6) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi

- a. korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan
 - b. Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud dapat diasuh oleh keluarga.
 - c. Dalam hal keluarga menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi. Laporan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Cara yang sering digunakan pada abortus pada umur kehamilan 12 sampai 16 minggu dan akibat yang mungkin timbul.

Cara yang digunakan adalah dengan menusuk kandungan dan memasukan air sabun, pasta atau karbol dan menggunakan alat alat yang dapat melepaskan fetus dengan kuret dan lain sebagainya.

Komplikasi dapat terjadi pada ibu dengan terjadinya pendarahan hebat, kejang, infeksi dan kematian. Kematian juga dapat terjadi setelah 2 hari atau lebih setelah tindakan abortus, terjadi infeksi ginjal , keracunan, pendarahan dan emboli merupakan penyebabnya. Bukti yang dikumpulkan penyidik, berkaitan dengan adanya kehamilan, umur kehamilan, barang bukti yang digunakan dalam abortus, alasan atau motif melakukan abortus, serta hubungan sebab akibat antara abortus dan kematian.

2. Larangan Aborsi

1) Larangan aborsi oleh KUHP lama

- a) **Pasal 299 KUHP lama** : ayat 1 Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatannya itu, hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling banyak 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. Ayat 2 Jika yang bersalah membuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Ayat 3 Jika yang bersalah melakukan hal tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
- b) **Pasal 341 KUHP lama** "Seorang ibu karena takut, akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana paling lama 7 tahun
- c) **Pasal 342 KUHP lama** "Seorang ibu, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa melahirkan anak. pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun"
- d) **Pasal 343 KUHP lama**: " Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 KUHP lama, dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.
- e) **Pasal 346 KUHP lama**: " Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

- f) **Pasal 347. Ayat 1 KUHP lama** Barang siapa menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, ayat 2 Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- g) **Pasal 348 ayat 1 KUHP lama** Barang siapa menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, ayat 2 Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- h) **Pasal 349 KUHP lama** Jika seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346 KUHP lama , ataupun melakukan ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 KUHP lama, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

2) Larangan aborsi pada KUHP Baru

a) Pasal 463 KUHP Baru

ayat 1 Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Ayat 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedarifatan medis

b) Pasal 464 KUHP Baru

Ayat 1 Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan: a. dengan persetjuaan perempuan tersebut, dipidana adengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun; atau b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ayat 2 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Ayat 3 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

c) Pasal 465 KUHP Baru

Ayat 1 Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Ayat 2 Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.

Ayat 3 Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam

3) Larangan aborsi oleh UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

- a) **Pasal 427 UU Kesehatan:** Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Pasal 60 dan 61 UU Kesehatan :

Ayat 1 Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Ayat 2 : Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan: a) oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan; b) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan

Pasal 61 UU Kesehatan : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pasal 428 UU Kesehatan

Ayat 1 Setiap Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan:

- a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. atau tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ayat 2 : Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Ayat 3 : Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

c) Pasal 429 UU Kesehatan

Ayat 1 : Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Ayat 2 : Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu:

- a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau
- b. hak menjalankan profesi tertentu.

Ayat 3 Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana

Suatu pertanyaan bagaimanakah mekanismenya pada kasus aborsi yang diperbolehkan karena kasus perkosaan adanya ijin dari penyidik POLRI, psikolog atau ahli atau ahli lainnya mengenai adanya perkosaan, bagaimana mekanismenya, sedangkan waktu yang tersedia untuk menggugurkan itu sangatlah singkat dan bila terlambat ada resiko yang besar bagi kesehatan ibunya dan waktu yang aman adalah umur kehamilan 12 sampai 16 minggu.

Bila tidak hati-hati dalam tindakan ini tenaga kesehatan, dokter atau bidan atau Tabib atau dukun beranak dapat terancam pidana pada Kitab undang undang Hukum Pidana KUHP atau Undang-undang Kesehatan.

Contoh kasus aborsi :

Bidan itu adalah B, warga X yang saat ini berdomisili di kawasan Surabaya Barat. Sementara pasangan kekasih yang belum menikah meminta yakni S (32) dan A 17 tahun. Pasangan ini kebingungan karena kehamilan sudah berjalan selama 20 minggu. Mereka ingin menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan. Biaya pengguguran kandungan sebanyak Rp 2 juta. inisiatif penggugurkan ada pihak laki atau pasangan atau pacar. Pihak Polisi menyelidik dan menyidik kasus tersebut. Pasal 427 dan pasal 428 mengancam perbuatan ini.

B. Pemberian Air Susu Ibu eksklusif dan Jual Beli Darah

1. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Dan Ancaman Hukuman Bagi Yang Menghalanginya

Konsideran huruf c Undang undang Kesehatan menyatakan bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Kerugian bagi negara , suatu ungkapan yang sangat berarti , bahwa bangsa yang sakit atau lahir dengan bayi tidak tumbuh sehat atau kurang gizi , akan mempunyai daya saing yang rendah dimasa mendatang. Oleh karena itu kepedulian negara dimulai terhadap hal ini dimulai dari sejak dalam kandungan

Pasal 40 UU Kesehatan , mengatur tentang upaya kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kematian ibu. Upaya Kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan. Setiap ibu berhak memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pelayanan Kesehatan ibu yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. Upaya Kesehatan ibu menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagr keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. (Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan ibudiatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 41 UU Kesehatan , mengatur tentang upaya kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk menjaga bayi dan anak tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan bayi dan anak. Upaya kesehatan ini dilakukan sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, sampai sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

juga skrining bayi baru lahir dan skrining kesehatan lainnya. Pernyataan pada pasal ini juga menyatakan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan bayi dan anak yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. Sejauhmana ini dapat diimplementasikan bagi ibu-ibu atau keluarga tidak mampu dan bagaimana peran pemerintah terhadap hal ini terutama bagi masyarakat dengan penghasilan yang sangat terbatas.

Pasal 42 UU Kesehatan, hak setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Pemberian air susu ibu dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun disertai pemberian makanan pendamping. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan tempat/fasilitas umum,

Pasal 43 UU Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif.

Sanksi yang dinyatakan oleh undang-undang kesehatan sebagaimana diatur oleh **pasal 430 UU Kesehatan**: "Setiap Orang yang menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Suatu contoh kasus yang pernah terjadi dan belum lama, seorang suami membawa pergi 3 (tiga) orang anaknya (warga negara Singapura), salah satu diantaranya anaknya masih bayi yang menyusui pada ibunya (warga negara Korea Selatan). Permasalahan dalam rumah tangga yang mengganggu kesehatan bayi. Tempat kejadiannya ada di Jakarta Selatan, akankah persoalan diselesaikan di negara tujuan

, sementara locus delicti dan undang-undang melarang dan mengancam ada di Indonesia .

2. Pengaturan Jual Beli Darah

Pelayanan darah terdiri dari pengelolaan darah dan pelayanan transfusi darah. Pengelolaan darah meliputi: a) perencanaan; b) pengerahan dan pelestarian donor darah; c) penyeleksian donor darah; d) pengambilan darah; e) pengujian darah; f) pengolahan darah; g) penyimpanan darah; dan h) pendistribusiandarah.

Proses pengolahan darah dapat dilakukan pemisahan menjadi sel darah dan plasma. Pelayanan transfusi darah meliputi: a) perencanaan; b) penyimpanan; c) pengujianpratransfusi; d) pendistribusian darah; dan tindakan medis pemberian darah kepada Pasien.

Pelayanan darah didukung dengan kebijakan dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk menjamin ketersediaan, keamanan, dan mutu darah.

Pelayanan darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan Kesehatan donor darah, penerima darah, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan darah.

Pengelolaan darah dilakukan oleh unit pengelola darah yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan/ atau organisasi kemanusiaan yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat menetapkan biaya pengganti pengolahan darah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apapun.

Plasma dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan melalui pengolahan dan produksi. Plasma dapat dikumpulkan dari donor untuk kepentingan memproduksi produk Obat derivat plasma. Donor dapat diberikan kompensasi. Pengumpulan plasma atas persetujuan donor. Plasma yang diperoleh dari donor sebelum dilakukan pengolahan dan produksi harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menjaga mutu dan keamanan. Pelaksanaan pengumpulan plasma dilakukan dengan menjaga keselamatan dan Kesehatan donor, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan. plasma dilakukan oleh bank plasma.

Bank plasma diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, lembaga penelitian, dan atau organisasi kemanusiaan tertentu yang mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat mengendalikan biaya pengolahan plasma dan produk Obat derivat plasma. Ketentuan mengenai pelayanan darah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 119 UU Kesehatan : melarang melakukan jual beli darah dengan alasan apapun. Pasal 431 Setiap Orang yang memperjual belikan darah manusia dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

C. Jual Beli Organ Tubuh

1. Transplantasi organ tubuh.

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk

itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Donor pada transplantasi organ dan atau jaringan tubuh terdiri atas, donor hidup dan donor mati . Donor hidup merupakan donor yang organ dan atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup atas persetujuan yang bersangkutan. Donor mati merupakan donor yang organ dan/ atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati oleh Tenaga Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus atas persetujuan keluarganya secara tertulis. Donor mati semasa hidupnya telah menyatakan dirinya bersedia sebagai donor, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan mati tanpa persetujuan keluarganya. Seseorang dinyatakan mati dalam apabila memenuhi: a) kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional atau berhentinya fungsi sistem jantung sirkulasi secara permanen; atau b). kriteria diagnosis kematian mati batang otak mati otak.

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Transplantasi organ dan atau harus memperhatikan:

- 1) prinsip keadilan;
- 2) prinsip utilitas medis;
- 3) kecocokan organ dan/atau jaringan tubuh dengan resipien yang membutuhkan;
- 4) urutan prioritas berdasarkan kebutuhan medis resipien dan/ atau hubungan keluarga;

- 5) ketepatan waktu transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
- 6) karakteristik organ dan/ atau jaringan tubuh; dan
- 7) Kesehatan donor bagi donor hidup.

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan melalui kegiatan:

- 1) pendaftaran calon donor dan calon resipien
- 2) pemeriksaan kelayakan calon donor dilihat dari segi.
- 3) tindakan, psikologis, dan sosioyuridis
- 4) pemeriksaan kecocokan antara donor dan resipien organ dan/ atau jaringan tubuh; dan/ atau operasi transplantasi dan penatalaksanaan pascaoperasi transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Siapun berhak menjadi resipien transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh. Resipien transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dilakukan berdasarkan pada kedaruratan medis dan/ atau keberlangsungan hidup. Penetapan kedaruratan medis dan/ atau keberlangsungan hidup dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh merupakan wewenang Menteri Kesehatan . Kewenangan pengelolaan tersebut dilakukan dengan:

- 1) pembentukan sistem informasi transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
- 2) sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.sebagai donor organ dan atau jaringan tubuh demi kepentingan kemanusiaan dan pemulihanKesehatan.
- 3) pengelolaan data donor dan resipien organ dan/ atau jaringan tubuh; dan

- 4) pendidikan dan penelitian yang menunjang kegiatan pelayanan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh.

2. Jual Beli Organ Tubuh Dilarang dan Donor Kemanusiaan tidak Dilarang

Pasal 124 UU Kesehatan, mengatur Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh adalah merupakan tindakan pemindahan organ dan atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis. Organ dan atau jaringan tubuh dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.

1) Jual beli organ tubuh pada UU Kesehatan

Pasal 432 UU Kesehatan :

- a) Ayat 1 tiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b) Ayat 2 Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2) Jual beli organ tubuh pada KUHP Baru

Pasal 34 KUHP baru , Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan: a. organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori M; atau b. darah manusia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Pasal 346 KUHP baru

Ayat 1 Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Ayat 2 transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.

Denda pada KUHP baru ada pada pasal 79 KUHP baru
Kategori IV : kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kategori V kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Contoh kasus tranplantasi sukses di Indonesia **dengan tidak melanggar hukum**. Seorang pemilik perusahaan, yang mengalami sakit liver berat, perlu ada tranplantasi hati sehat dari donor, kemudian ditemukan seorang pendonor adalah seorang karyawannya. Ketika operasi berhasil, antara pendonor dan yang menerima hati donor, menyatakan hubungan mereka adalah kemanusiaan. Karyawan yang mendonorkan hatinya menyatakan sangat menyayangi Bapak pimpinan yang sangat baik padanya. Dan Bapak pimpinan perusahaan tersebut juga menyatakan bahwa hubungannya dengan pendonor adalah hubungan anak dan ayah yang dipertemukan tuhan.

Hal ini tentu diperbolehkan, tetapi jangan menyebut adanya uang dari hubungan transplantasi ini, karna sangat dilarang oleh undang-undang, dan dokterpun dilarang melakukannya.

Terapi sel Punca

Pasal 135 UU Kesehatan , menyatakan yakni terapi berbasis sel dan/ atau sel punca dapat dilakukan apabila

terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Terapi dilakukan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan tetapi dilarang untuk reproduksi. Sel punca tidak boleh berasal dari sel punca embrionik. Pasal 136 Ketentuan tentang terapi ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Bedah Plastik Dan Melaksanakan Pemasungan Orang Sakit Jiwa

1. Bedah Plastik yang Diperbolehkan dan yang Dilarang.

Dokter Indonesia sangat bisa melakukannya namun undang-undang malarangnya. Kenapa hal ini dilarang sedangkan dibagian negara lain memperbolehkan dengan alasan Hak Asasi Manusia. Bedah plastik untuk mengubah identitas diri dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya, pelakunya masuk pada turutserta melakukan atau membantu melakukan, dalam kegiatan ini siapa siapa saja yang terlibat , bisa saja orang yang bersangkutan yang menginginkan perubahan identitas diri, dokter sebagai tenaga medis , dan perawat sebagai tenaga kesehatan.

Pasal 137 UU Kesehatan , bila bedah plastic untuk kepentingan estetikali dan tidak boleh dilakukan oleh mereka yang bukan ahli dibidangnya. Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak dilakukan untuk **mengubah identitas**. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastic rekonstruksi dan estetika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 433 UU Kesehatan , Setiap Orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang **bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat** dan ditujukan untuk **mengubah identitas** seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kenapa ini dilarang sebab pembuat undang-undang memperhatikan 3 hal penting landasan menyusun suatu undang-undang yakni adanya 3 unsur penting.

1) Landasan filosofis

Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

2) Landasan yuridis

Unsur ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi persoalan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan atauran yang telah ada akan diubah atau dicabut demi menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat

3) Landasan sosiologis.

Unsur menyatakan bahwa perundang-undangan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara

Ketiga landasan ini tidak memungkinkan perbuatan merobah identitas diri dapat dilakukan, secara filosofis suasana kebatinan bangsa yang bersumber pada Pancasila dan pada sila pertama ada Ketuhanan yang Maha Esa, semua agama melarang apa yang tuhan telah ciptakan sebagai identitas seseorang tidak boleh dirubah. Landasan yuridis untuk apa membuat atau mengatur hal ini jika akan menimbulkan persoalan hukum baru dan bukannya hukum dibuat untuk menyelesaikan masalah. Landasan sosiologis, berkaitan dengan perilaku sosial atau fakta sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sebagai suatu contoh keseharian agama mempengaruhi perilaku, dengan demikian persoalan perubahan identitas diri dengan operasi plastik pastilah akan ditolak. Walau demikian beberapa operasi plastik yang mengubah status seseorang pernah terjadi dengan berbagai

alasan dan dengan tidak melanggar hukum sebagai contoh berikut:

- 1) **Siti Maemunah** , tahun 2014 di Semarang, terjadi bedah plastik yang merubah identitas yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Siti Maemunah diwaktu siswi kelas 2 SMP, bahkan mau sampai bunuh diri. Suara besar tapi tidak ada payudara, memang kondisi penisnya kecil. Kemudian masuk pesantren dikelompokkan dengan siswa perempuan sampai 18 tahun. Karena merasa bukan perempuan, tidur dekat temen perempuan merasa tidak nyaman . Siti kemudian sakit dan diperiksa sakitnya hernia, padahal perempuan tidak ada sakit hernia. Setelah di USG, ternyata siti tidak punya rahim tapi punya testis. Hasil test dari Rumah sakit Dokter Karyadi Semarang dan Tim Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyatakan 90 persent menyatakan Siti Maemunah adalah laki-laki. Bahkan sample juga pernah dibawa ke Negeri Belanda dan hasilnya sama, Siti Maemunah laki-laki. Data tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Semarang untuk didapatkan penetapan pengadilan dengan saksi ahli dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan Tim Dokter Rumahsakit Karyadi Semarang. Akhirnya pengadilan menetapkan bahwa Siti Maemunah adalah Laki-laki dang anti nama dengan **Muhammad Prawiro Dijoyo**.Tim Dokter kemudian melakukan operasi kelamin pada pasien Muhammad Prawiro Dijoyo, dan berhasil. Yang bersangkutan sekarang merasa mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sebagai laki-laki sejati.
- 2) **Aprilia Santini Manganang** , sejak lahir memang berjenis kelamin perempuan. Sewaktu SMP Aprilia meragukan statusnya yang tidak sama dengan teman perempuan lainnya, kemudian menekuni olahraga voli yang membuat dia menjadi atlit nasional dan pada tahun 2016 diterima menjadi anggota TNI. Penampilannya sehari –hari terlihat sebagai tentara wanita yang

bertubuh kekar. Tahun 2021 Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto atau RSPAD Gatot Subroto melakukan pemeriksaan yang ketat kepada Aprilia dan tidak ditemukan organ internal perempuan di tubuhnya dan organ testosteronnya secara faktual serta ilmiah Aprilia normal laki-laki. Aprilia dinyatakan mengalami *hipospadia* dimana letak lubang kencing yang tidak normal dan uretra berada di pertemuan antara batang penis dan kantong buah zakar. Karena kondisi yang meragukan pada waktu itu maka Aprilia Manganang dinyatakan sebagai perempuan. Berdasarkan catatan medis, kondisi ini bisa menyerang 4 dari 1.000 bayi laki-laki yang lahir.

Data data medis yang telah lengkap dibawa ke Pengadilan Negeri Tondano, yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Tondano menetapkan status Aprilia sebagai laki-laki dengan nama " **Aprilio Perkasa Manganang** ", Setelah penetapan pengadilan tersebut, barulah RSPAD melakukan operasi kelamin. " Saya terima kasih ke dokter yang sudah bantu saya, saya sangat bahagia, selama 28 tahun saya menunggu keinginan saya dan akhirnya tahun ini tercapai", ujarnya setelah operasi selesai.

- c) **Dorce Gamalama** dari aslinya Juliardi, Hal itu terjadi sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang kesehatan yang melarang dan mengancam dengan pidana bedah plastik yang merubah status seseorang. Oleh karena itu dokter bedah plastik berani melakukannya , namun setelah tahun 2009 sampai sekarang tidak ada yang berani melakukannya kecuali dilakukan diluar negeri.

Sesuai dengan **asas legalitas** yang berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris *Von Feuerbach* yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. diartikan menjadi "tidak ada tindak pidana atau tidak ada hukuman tanpa

didasari pada peraturan yang mendahuluinya". Secara umum, *Von Feuerbach* membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu: a) Tidak ada hukuman , jika tidak undang-undang yang melarang, b) Tidak hukuman jika tidak ada kejahatan , c) Tidak ada kejahatan jika tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang

2. Pemasungan Orang sakit Jiwa.

Ketentuan mengenai orang sakit jiwa diatur oleh Pasal 76 sampai dengan pasal 83 Kesehatan sebagai berikut .

1) **Pasal 76 UU Kesehatan :**

- a. Setiap orang mempunyai hak atas akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau
- b. dan informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa.
- c. Dilarang melakukan pemasungan, atau penelantaran, kekerasan, dan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa.
- d. Orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

2) **Pasal 77 ayat 1 UU Kesehatan** Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- a. menciptakan kondisi Kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan Upaya Kesehatan jiwa;
- b. memberi perlindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan jiwa bagi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia; memberikan kesempatan kepada orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia;

- c. melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain;
- d. menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut di seluruh wilayah Indonesia, termasuk layanan untuk Pasien narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. mengembangkan Upaya Kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari Upaya Kesehatan jiwa keseluruhan;
- f. melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan Upaya Kesehatan jiwa berbasis masyarakat; dan
- g. mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan Upaya Kesehatan jiwa.

Pasal 77 ayat 2 UU Kesehatan : Upaya Kesehatan jiwa dilaksanakan dengan mengedepankan peran keluarga dan masyarakat. Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada termasuk upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Pasal 77 ayat 3 UU Kesehatan : Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa.

- 1) **Pasal 78 UU Kesehatan** , Upaya Kesehatan jiwa dilaksanakan di keluarga, masyarakat, dan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa.
- 2) **Pasal 79 UU Kesehatan**

Ayat 1 : Fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- b. fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.

Ayat 2 : Fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3) **Pasal 80 UU Kesehatan**

Ayat 1 : Penatalaksanaan orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan secara rawat inap harus mendapatkan persetujuan tindakan secara tertulis dari orang dengan gangguan jiwa yang bersangkutan.

Ayat 2 : Dalam hal orang dengan gangguan jiwa yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh: a. suami atau istri, b. orang tua; c. anak atau saudara kandung yang paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun; d. wali atau pengampu; atau, e. pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3 Dalam hal orang dengan gangguan jiwa dianggap tidak cakap dan pihak yang memberikan persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, tindakan medis yang ditujukan untuk mengatasi kondisi kedaruratan dapat diberikan tanpa persetujuan.

Ayat 4 : Penentuan kecakapan orang dengan gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter yang memberikan layanan medis saat itu.

Ayat 5 : Orang dengan gangguan jiwa yang telah dilakukan penyembuhan berhak menentukan tindakan medis yang akan dilakukannya.

6) **Pasal 81 UU Kesehatan**

Ayat 1 Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa.

Ayat 2 Pemeriksaan Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a.) menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/ atau b.) menentukan

kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

- 7) **Pasal 82 UU Kesehatan** , Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa.
- 8) **Pasal 83 UU Kesehatan** ..Pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 ditakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan Kesehatan jiwa.
- 9) **Pasal 434 UU Kesehatan** , ancaman pidana pemasangan : Setiap Orang yang melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Biasanya masyarakat melakukan pemasangan kepada anggota keluarganya yang sakit jiwa yang mengganggu masyarakat lainnya dan upaya penanggulangan yang sangat terbatas untuk mengobati keluarganya . Oleh karena itu dapat menyerahkan pada pemerintah tetapi harus melalui putusan pengadilan sebagaimana pasal 103 ayat 2 dan ayat 3 KUHP baru yakni :

Pasal 103 ayat 2 KUHP baru : Tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: a) rehabilitasi; b) penyerahan kepada seseorang; c) perawatan di lembaga; d) penyerahan kepada pemerintah; dan atau e) perawatan di rumah sakit jiwa.

Pasal 103 ayat 3 KUHP Baru : Jenis, jangka waktu, tempat, dan atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 38 KUHP baru : Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan atau dikenai tindakan.

Pasal 39 KUHP Baru : Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan

E. Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Rokok Sebagai Zat Adiktif yang Dilarang

1. Sediaan Farmasi dan larangannya

Pengertian sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 12 UU Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat Bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Pasal 138 UU Kesehatan ,menyatakan

- 1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu.
- 3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan atau mendistribusikan alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu.
- 4) Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Produksi, promosi, dan peredaran PKRT harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi produksi, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan peredaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT sesuai dengan kewenangannya

Pasal 139 UU Kesehatan

- 1) Setiap Orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan atau persyaratan tertentu.
- 2) Penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep Tenaga Medis dan dilarang untuk disalahgunakan.
- 3) Produksi, pengadaan, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140 UU Kesehatan : Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Pasal 141 UU Kesehatan

- 1) Penggunaan Obat dan Obat Bahan Alam harus dilakukan secara rasional.
- 2) Penggunaan Alat Kesehatan harus dilakukan secara tepat guna.
- 3) Penggunaan Obat, Obat Bahan Alam, dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keselamatan Pasien

Pasal 142 UU Kesehatan

- 1) Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan atau standar lainnya yang diakui.
- 2) Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui.
- 3) Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan atau standar lainnya yang diakui.
- 4) Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui.
- 5) Bahan baku yang digunakan dalam Sediaan Farmasi berupa Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sediaan tertentu berdasarkan kajian risiko harus memenuhi standar dan atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi.
- 6) Alat Kesehatan dan PKRT harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.
- 7) Ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 8) Standar dan/ atau persyaratan untuk PKRT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 143 UU Kesehatan

- 1) Setiap Orang yang memproduksi dan atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Setiap Orang yang memproduksi dan atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang telah

memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

- 3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi usaha jamu gendong, usaha jamu racikan, dan fasilitas produksi Obat penggunaan khusus.
- 4) Perizinan berusaha terkait Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144 UU Kesehatan : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ancaman pidana sediaan farmasi ;

- 1) pasal 435 UU Kesehatan : Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Pasal 436 UU Kesehatan
Ayat 1 Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Ayat 2 Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Contoh Kasus Pidana Sediaan Farmasi yang pernah terjadi dengan Putusan Menghukum : yakni Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Putusan Nomor 45 /Pid/sus/ 2016/ PN Mtw. Terdakwa menjual obat carnophen (zenith) jenis yang dilarang. Menyatakan Terdakwa Suryadi telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana

1. Penjara selama 1 tahun potong tahanan
2. Denda Rp 10.000.000 sepuluh juta rupiah atau tahanan 2 bulan

Contoh kasus Putusan Bebas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1774/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. Pada putusan tersebut, Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak memenuhi unsur kedua dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Winaldi Chandra Als Awi adalah seorang wirausaha selaku pemilik PD.Citra Sindo Karya Mandiri yang berlokasi di Komplek Duta Harapan Indah Blok.JJ No.42 Rt 008/Rw 002. Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi dalam kategori kosmetik tanpa memiliki keahlian dibidang memproduksi kosmetik dan tidak adanya ijin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia. Saat diadakan penggeledahan di ruko milik Awi pada hari jum'at tanggal 26 Maret 2010 oleh petugas dari Direktorat narkoba Metro Jaya menemukannya hasil produksi berupa kosmetika dengan merek Yoshihiro Body White sebanyak 50 (lima puluh) tube dan kosmetika merek Kenzo Hand & Body Whitening sebanyak 30 (tiga puluh) botol serta bahan-bahan dan alat-alat untuk memproduksi kosmetik tersebut.

2. Rokok Sebagai Zat Adiktif

Pengertian zat adiktif , wikipedia , adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan. Dampaknya, menjadi kecanduan dan membuat tubuh ingin mengonsumsinya terus-menerus.

Pengamanan zat adiktif diatur oleh pasal 149 sampai dengan pasal 152 UU Kesehatan . Produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Zat adiktif termasuk semua produk tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat.

meliputi: a). rokok; b) cerutu; c) rokok daun; d) tembakau iris; e) tembakau padat dan cair; dan f) hasil pengolahan tembakau lainnya. Produksi, peredaran, dan penggunaan produk tembakau harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan profil risiko Kesehatan.

Memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan atau mengedarkan zat adiktif, berupa produk tembakau dan atau rokok elektronik wajib mencantumkan peringatan Kesehatan. Peringatan Kesehatan dapat berbentuk tulisan disertai gambar.

Kawasan tanpa rokok dtentuan terdiri atas, a) Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b) tempat proses belajar mengajar; c) tempat anak bermain; d) tempat ibadah; e) angkutan umum; f) tempat ke(a; dan g) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah untuk lokasi di perbolehkan merokok . Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa rokok elektronik, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Beberapa peraturan pemerintah yang tentang rokok

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan sebagai salah satu pelaksanaan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Peraturan Pemerintah ini berisi tentang kadar kandungan nikotin dan tar yang diperbolehkan dan lain lain

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 yang berkaitan dengan iklan rokok.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan tentang larangan siaran iklan melakukan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Iklan rokok di media elektronik dilarang mulai pukul 05.00- 21.30 WIB dan diperbolehkan tayang pada pukul 21.30-05.00 WIB.
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 yang memuat tentang pengendalian tembakau.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif
- 6) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Peraturan ini memuat pedoman penetapan kawasan tanpa rokok dalam rangka memberikan perlindungan dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan berisi ketentuan produksi produk tembakau, penjualan, dan aturan iklan. Peraturan Pemerintah ini juga memuat ketentuan pemberian informasi terkait kadar nikotin dan tar, bahaya rokok bagi kesehatan, serta larangan menjual atau memberi rokok pada perempuan hamil dan anak dibawah 18 tahun.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan

Pada Kemasan Produk Tembakau mewajibkan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Industri rokok wajib mencantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan seluas 40% pada bagian depan dan belakang. Informasi kadar nikotin dan tar, larangan konsumsi bagi perempuan hamil dan anak di bawah 18 tahun, serta bahaya merokok bagi kesehatan wajib diberikan

Pasal 437 UU Kesehatan ancaman pidana rokok

Ayat 1 : Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat 2 : Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan pencandu rokok dan juga berbahaya bagi kesehatan orang yang terkena asap rokok tersebut.

Khusus kesehatan remaja sebagaimana diatur oleh pasal 50, yang menyatakan : Upaya Kesehatan remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif. Terhadap rokok tidak diberikan sanksi bagi penjualan rokok kepada remaja .

Sanksi hanya diberikan kepada perusahaan rokok sebagaimana pasal 437 UU Kesehatan, yang bila tidak mencantumkan peringatan Kesehatan **berbentuk tulisan disertai gambar pada bungkus rokok**. Sanksi ini tidak efektif dan mungkin tidak berarti untuk menjaga kesehatan warga negara atau pun remaja , karena kalau diperhatikan **pasal 1504 dan 1505 BW**, perusahaan rokok dengan sendirinya pastilah dengan senang hati akan mencantumkan tulisan atau gambar

tersebut agar tidak melawan hukum perdata atau *onrechtmatigedaad* dan dapat berakibat penggantian kerugian.

- 1) **Pasal 1504 BW** : “ Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahuinya cacat itu , ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang ” .

Artinya bila pembeli tidak mengetahui efek buruk dari rokok mereka pembeli tidak akan membelinya.

Sejarah yang pernah terjadi di Amerika Serikat , seorang perokok akut memeriksakan diri kedokter dan dokter menyatakan yang bersangkutan mengalami sakit paru paru yang hebat , susah untuk disembuhkan, hal itu disebabkan karena rokok. Kemudian perokok tersebut marah dan menuntut secara perdata perusahaan rokok , dengan mendalilkan bila dia mengetahui rokok sangat berbahaya pada kesehatannya dia tidak akan membeli rokok.

- 2) **Pasal 1505 BW** : “ penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan yang diketahui sendiri oleh pembelinya ” .

Maka timbulnya gambar atau tulisan pada bungkus rokok terhadap bahaya rokok yang sudah diketahui oleh konsumen atau resiko beralih pada konsumen karena bahaya telah dicantumkan pada bungkus rokok tersebut.

Pada **tahun 1980-an** seorang pengacara RO Tambunan SH, menggugat perusahaan rokok karena iklannya menampilkan seorang remaja yang sedang merokok. *Legal standingnya* karena pengacara tersebut mempunyai anak remaja , dan rokok sangat berbahaya bagi kesehatan remaja. gugatan diajukan secara *class action* bagi orang tua remaja yang di survey untuk memenuhi ketentuan yang *representatif*.

F. Fasilitas Kesehatan Yang Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien Gawat Darurat

1. Pengaturan Fasilitas Kesehatan

Pasal 28 H UUD 1945 menyatakan : “ setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 menyatakan : “ negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Oleh karena kosntitusi negara menyatakan demikian maka negara menyediakan beberapa fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan pasal 165 UU Kesehatan

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan Pelayanan Kesehatan berupa Pelayanan Kesehatan perseorangan dan/ atau Pelayanan Kesehatan masyarakat.
- 2) **Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:**
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas, Klinik Pratama , Praktek Mandiri tenaga medis kesehatan
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut, seperti Rumah Sakit, Klinik Utama , Balai Kesehatan , Praktek mandiri tenaga medis atau tenaga kesehtana
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang. Fasilitas kesehatan yang sendiri atau bergabungnya fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut .
- 3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan.
- 4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- 5) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 173 UU Kesehatan.

Ayat 1 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib

- a) memberikan akses yang luas bagi kebutuhan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan di bidang Kesehatan;
- b) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan Pasien;
- c) menyelenggarakan rekam medis;
- d) laporan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan kepada Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Kesehatan;
- e) melakukan upaya pemanfaatan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan di bidang Kesehatan;
- f) mengintegrasikan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam suatu sistem sebagai upaya mengatasi permasalahan Kesehatan di daerah; dan
- g) membuat standar prosedur operasional dengan mengacu pada standar Pelayanan Kesehatan.

Ayat 2 : Dalam kondisi KLB atau Wabah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sebagai upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3 Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas kesehatan **wajib memberikan pertolongan pada pasien gawat darurat**

Pasal 174 UU Kesehatan

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas.

- 2) Dalam kondisi Gawat Darurat Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dilarang menolak Pasien dan atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.

Pasal 175 UU Kesehatan

- 1) Setiap pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki kompetensi manajemen Kesehatan yang dibutuhkan.
- 2) Ketentuan mengenai kompetensi manajemen Kesehatan yang dibutuhkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 176 UU Kesehatan

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan standar keselamatan Pasien.
- 2) Standar keselamatan Pasien dilaksanakan melalui identifikasi dan pengelolaan risiko, analisis dan pelaporan, serta pemecahan masalah dalam mencegah dan menangani kejadian yang membahayakan keselamatan Pasien.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan Pasien diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 177 UU Kesehatan

- 1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien.
- 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia Kesehatan pribadi Pasien, kecuali berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 aya 4.
Pasal 4 ayat 4 (pengecualian kerahasiaan data pasien)
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Kesehatan pribadi Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 178 UU Kesehatan

- 1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal

dan eksternal secara terus-menerus dan berkesinambungan.

- 2) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal dilakukan melalui:
 - a. pengukuran dan pelaporan indikator mutu;
 - b. pelaporan insiden keselamatan Pasien; dan
 - c. manajemen risiko.
- 3) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara eksterna dilakukan melalui:
 - a. registrasi;
 - b. lisensi; dan
 - c. akreditasi.
- 4) Pelaksanaan registrasi, lisensi, dan akreditasi dilaksanakan dengan berorientasi pada pemenuhan standar mutu, pembinaan dan peningkatan kualitas layanan, serta proses yang cepat, terbuka, dan akuntabel.
- 5) Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan diselenggarakan oleh Menteri atau lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal dan eksternal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 179 UU Kesehatan

- 1) Dalam rangka peningkatan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mengembangkan:
 - a. jejaring pengampuan Pelayanan Kesehatan;
 - b. kerja sama 2 (dua) atau lebih Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. pusat unggulan; dan
 - d. Pelayanan Kesehatan terpadu.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Klinik Kesehatan.

Secara rinci pada UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan tidak mencabarkan hal klinik atau Balai Kesehatan . Maka perlu juga memperhatikan pasal 35 peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang klinik Setiap Klinik mempunyai kewajiban , walau peraturan ini mengacu pada UU No 36 tahun 2009 yang telah dicabut

- 1) memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan
- 2) memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan nondiskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional
- 3) memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial
- 4) memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan informed consent
- 5) menyelenggarakan rekam medis
- 6) melaksanakan sistem rujukan dengan tepat; g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan
- 7) menghormati dan melindungi hak-hak pasien
- 8) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien
- 9) melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10) memiliki standar prosedur operasional
- 11) melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 12) melaksanakan fungsi sosial
- 13) melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik; dan memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok.

3. Fasilitas Kesehatan Puskesmas

Pasal 180 UU Kesehatan , Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau patiatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya. Selain menyelenggarakan fungsi , Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang a) berperilaku hidup sehat; b) mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu; c). hidup dalam lingkungan sehat; dan d) . memiliki derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.

Pasal 181 UU Kesehatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer oleh Puskesmas dilakukan melalui pengoordinasian Sumber Daya Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas melakukan pembinaan terhadap jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya

Pasal 182 UU Kesehatan Penyelenggaraan Puskesmas didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional berupa Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan termasuk Tenaga Medis yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang Kesehatan komunitas. Pimpinan Puskesmas harus memiliki kompetensi dalam mengoordinasikan Sumber Daya Kesehatan dan jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di Puskesmas. Pasal 183 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Puskesmas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit

Pasal 184 UU Kesehatan, Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialisik dan / atau subspecialistik. Selain Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk Selain Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialisik atau subspecialistik, Rumah Sakit dapat memberikan Pelayanan Kesehatan dasar. Rumah Sakit juga dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian di bidang Kesehatan. Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 185 UU Kesehatan Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan Kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan, dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

Pasal 186 UU Kesehatan Struktur organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas unsur pimpinan, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis dan nonmedis, unsur pelaksana administratif, dan unsur operasional. Unsur pimpinan Rumah Sakit dijabat oleh: a. Tenaga Medis; b. Tenaga Kesehatan; atau c. tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit.

Pasal 187 UU Kesehatan Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan. Rumah Sakit pendidikan merupakan Rumah Sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan Pelayanan Kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi. Rumah Sakit pendidikan bekerja sama dengan perguruan tinggi

dalam pendidikan program akademik, program vokasi, dan program profesi, termasuk program spesialis/ subspesialis. Rumah Sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi. Dalam menyelenggarakan pendidikan Rumah Sakit pendidikan harus memenuhi persyaratan, standar, dan akreditasi sesuai dengan perannya.

Penyusunan persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan dilakukan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melibatkan Kolegium. Penetapan Rumah Sakit pendidikan dilakukan oleh

Menteri setelah memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan pendidikan oleh Rumah Sakit pendidikan dilakukan berdasarkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan. Penyelenggaraan akreditasi Rumah Sakit pendidikan dilaksanakan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melibatkan lembaga akreditasi terkait. Penyelenggaraan Rumah Sakit pendidikan dapat dibentuk jejaring Rumah Sakit pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 188 UU Kesehatan Rumah Sakit dalam menyelenggarakan fungsi penelitian dapat membentuk pusat penelitian guna pengembangan layanan Kesehatan. Pusat penelitian harus menyelenggarakan penelitian unggulan dan translasional. Dalam menyelenggarakan penelitian Rumah Sakit dapat melaksanakan pelayanan berbasis penelitian. Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan berbasis penelitian melalui inovasi penelitian yang dikembangkan oleh Tenaga Medis dan atau Tenaga Kesehatan harus diberi dukungan dan kebebasan secara bertanggung jawab. Rumah Sakit yang melaksanakan

fungsi penelitian dapat bekerja sama dengan institusi atau pihak lain.

Pasal 189 UU Kesehatan Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban, a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; b. memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; c. memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; d. berperan aktif dalam memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan Gawat Darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;

Pasal 191 UU Kesehatan Rumah Sakit mempunyai hak: a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit; b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan; d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan; dan g. mempromosikan layanan Kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192 UU Kesehatan Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila Pasien dan atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian Pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia.

Pasal 193 UU Kesehatan , Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.

Pasal 194 UU Kesehatan Penetapan besaran tarif Rumah Sakit harus berdasarkan pada pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal. Menteri menetapkan pola tarif nasional berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dengan memperhatikan kondisi regional. Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional yang berlaku untuk Rumah Sakit di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 195 UU Kesehatan , Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan negara atau pendapatan Pemerintah Daerah. Pasal 196 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pidana Pemimpin Fasilitas Kesehatan

Fasilitas pelayanan dapat berupa , Puskesmas, Klinik Pratama , Praktek Mandiri tenaga medis kesehatan, Rumah Sakit, Klinik Utama , Balai Kesehatan , Praktek mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatanann, dan gabungannya. Pimpinan fasilitas kesehatan dapat bertanggungjawab secara pidana bila tenaga medis atau tenaga kesehatan menolak memberikan bantuan atau pertolongan terhadap pasien gawat darurat, pertanggungjawaban ini disebut dengan pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability*.

Vicarious liability hanya dikenal pada hukum perdata sebagaimana diatur oleh pasal 1367 BW.

Pasal 1367 ayat 1 BW : Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang- orang yang menjadi

tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Unsur-unsurnya

- 1) Seseorang (bisa manusia bisa badan hukum seperti rumahsakit)
- 2) Dapat bertanggungjawab atas kerugian
- 3) Bukan saja oleh dirinya dapat juga disebabkan orang orang yang menjadi tanggungannya *vicarious liability*
- 4) Disebabkan barang barang yang berada dibawah pengawasannya

Pasal 1367 ayat (2) BW : Orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Unsur-unsurnya

- 1) Tanggungjawab tentang kerugian
- 2) yang diterbitkan oleh pelayan pelayan atau bawahan mereka (*vicarious liability*)
- 3) dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang tersebut dipekerjakan.

Pasal 1367 ayat (3) BW : dimaksudkan untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan". Pertanggungjawaban yang dapat diperluas lagi.

Dengan unsur-unsur

- 1) Perbuatan yang tidak termasuk tugas dari sipemberi pekerjaan

- 2) Tapi ada hubungan yang sedemikian rupa dengan tugas bawahannya
- 3) Dapat dianggap sebagai tugas bawahan dari atasannya

Permasalahan yang dipertanyakan kenapa dalam hukum pidana asas *vicarious liability* diterapkan sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang tentang tanggungjawab pidana pimpinan fasilitas kesehatan.

Sejatinya pidana tidak mengenal hukuman tanpa kesalahan, kenapa bawahan yang salah dan pimpinan juga bertanggungjawab secara pidana. Asas " tiada pidana tanpa kesalahan " atau ***Geen Straf Zonder Schuld*** berasal dari Yuriprudensi Hoge Raad pada 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum atau *wederrechtelijke*.

Konsep tanggungjawab pidana pemimpin dikenal pada statute Roma

Artikel 28(a) Statuta Roma 1998 berbunyi: *A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, u circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and (ii) That military her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.* (Artikel 28 (a) Statuta Roma 1998 menyatakan Seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai panglima militer bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan yang dilakukan oleh kekuatan di bawah komando dan kendali efektifnya, atau otoritas dan kendali efektif Kasusnya mungkin, sebagai akibat dari kegagalannya untuk menjalankan kontrol

dengan benar atas pasukan tersebut, di mana, 1) Komandan militer atau orang yang tahu atau, karena keadaan pada saat itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan semacam itu; dan 2) Militer memiliki kekuasaan untuk mencegah atau menekan komisi mereka atau untuk menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut)

Konsep pidana pemimpin atau *Vicarious liability* berkembang juga di Indonesia seperti

- 1) **Pasal 42** Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM
- 2) **Pasal 116 ayat 1** huruf b Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa dapat dijatuhkan pidana bagi orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Kemudian pasal 117 meneruskan bahwa yang memberi perintah tersebut, diancam pidana penjara dan denda ditambah sepertiganya.
- 3) **Pada pasal 190** undang-undang nomor 36 tahun 2009. dapat mengamcam pimpinan fasilitas kesehatan, bila tidak memberikan petolongan pada pasien yang dapat keadaan darurat yang bisa menyebabkan kematian pada korban. Ketentuan diatas berakaitan dengan pasal 32 ayat 1 Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan, dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan mencegah dari kecacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat 2 undang-

- undang kesehatan meneruskan bahwasanya fasilitas kesehatan, swasta atau pemerintah dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. a) Bila menolak memberikan bantuan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan maka pemimpin fasilitas dan atau tenaga kesehatan diancam hukuman pidana maksimal dua tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta . b) bila menyebabkan cacat atau kematian pimpinan dan atau tenaga kesehatan diancam hukuman pidana paling lama paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 Milyar
- 4) **Pasal 37 KUHP Baru** : Dalam hal ditentukan oleh undang-undang , setiap orang dapat
- a. Dipidana semata-mata karena salah dipenuhinya unsur-unsur delik tanpa memperhatikan adanya kesalahan atau
 - b. Diminta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang lain.
- 5) **Pasal 438 UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan** : Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 darurat. Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan terjadinya kedisabilitas atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- Berbagai pendapat para ahli hukum pidana tentang kenapa orang yang tidak bersalah secara langsung

dan mungkin tidak ada niat tetapi dapat dihukum secara pidana . Menurut Roeslan Saleh ;, pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). *Vicarious Liability* sering diartikan sebagai "pertanggungjawaban pengganti..."

Menurut Hikmahanto Juwana , tanggung jawab pemimpin dapat dibagi tanggungjawab komandan dan tanggungjawab atasan. Perbedaan antara tanggungjawab komandan dan atasan terletak pada, apakah pihak yang dipersalahkan menduduki jabatan militer maka disebut tanggung jawab komando (*Commander's responsibility*) Sementara apakah terdakwa memnduduki jabatan sipil, termasuk Polisi, disebut tanggung jawab atasan atau *superior responsibility*

Menurut Takdir Rachmadi , penerapan *vicarious liability*, di beberapa peraturan perundang undangan yang memuat pertanggungjawaban pidana perwakilan atau *vicarious liability* setidaknya ada **dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu :**

- a) harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerja antara majikan dengan pegawai atau pekerja;
- b) perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya

Alasan lainnya adalah adanya asas "***mala in se mala prohibita***" , salah bukan hanya karena semua orang menyatakan suatu perbuatan itu salah , tetapi salah disebabkan karena undang-undang merumuskannya .

6. **Tidak Memberikan Pertolongan Pertama pada Pasien Gawat Darurat .**

Actus reusnya atau esensi kejahatan atau aksi dari niat jahat , yakni berupa tidak memberikan pertolongan pada pasien gawat.

Pasal 1 angka 24 UU Kesehatan menyatakan gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas.

Pertolongan harus diberikan segera oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, untuk pasien terhindar dari kematian atau kecacatan.

Perbuatan tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat ditemukan

a. **KUHP lama Pasal 304 dan 306 KUHP lama**, membiarkan orang harus ditolong padahal dia mampu menolong

1) Pasal 304 KUHP lama : Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

2) Pasal 306, (1) KUHP lama Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. Pasal 306 (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun

3) Pasal 531 KUHP lama

Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakan dengan tidak akan mengkhawatirkan, bahwa dia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama lamanya 3 bulan dan denda sebanyak banyaknya Rp 4.500 .
(denda secara berkala diatur kelipatannya oleh Peraturan Mahkamah Agung.)

R. Sugandhi, S.H. memberi penjelasan untuk pasal 531, apabila ada orang yang melihat orang lain dalam bahaya maut, seperti ada orang yang tenggelam, sedangkan orang yang melihat tersebut pandai berenang sehingga apabila memberikan pertolongan tidak membahayakan bagi dirinya, maka orang tersebut dapat diancam dengan pasal ini apabila dia tidak memberikan pertolongan dan korban tadi meninggal dunia.

S.R. Sianturi, S.H. juga memberikan penjelasan terkait pasal tersebut, mengatakan bahwa subjek adalah barang siapa dengan pembatasan ia hadir dan sadar pada waktu seseorang itu dalam keadaan bahaya maut (unsur subjek dan waktu) dan tanpa membahayakan diri sendiri/orang lain. Unsur melawan hukum dari tindakan ini bersumber pada pengabaian ketentuan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat yaitu: bahwa setiap orang berkewajiban untuk memberi atau mengusahakan pertolongan untuk penyelamatan seseorang. Tindakan "mengabaikan memberi pertolongan" berarti mengabaikan untuk secara sepenuhnya dan secara aktif menolong sang korban. Sedangkan, tindakan "mengabaikan mengusahakan pertolongan" berarti tidak mengusahakan sesuatu yang mungkin ia lakukan seperti seperti memanggil penguasa atau orang lain untuk memberi pertolongan karena ia seperti tidak berkemampuan

b. UU Nomor 17 tahun 2023 , Kesehatan

- 1) **Pasal 438 ayat 1** UU Kesehatan , Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan gawat darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 dan pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 2) **Pasal 438 Ayat 2** UU Kesehatan : Dalam hal perbuatan mengakibatkan terjadinya kedisabilitas atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 174 ayat 1 UU Kesehatan : Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas

Pasal 174 ayat 2 UU Kesehatan : Dalam kondisi gawat darurat Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dilarang menolak Pasien dan atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan

Pasal 275 ayat 1 UU Kesehatan : Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan atau pada bencana.

Unsur-unsur Pasal 438 UU Kesehatan

- 1) Subjek Hukum** , pimpinan fasilitas kesehatan (pimpinan klinik / balai kesehatan , Klinik kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit) tenaga medis (dokter / spesialis , dokter gigi / spesialis) dan atau tenaga kesehatan (perawat kesehatan kebidanan, farmasi , dll)

subjek hukum bisa bersifat kumulatif atau alternatif, hal ini nanti akan ditentukan di pembuktian apakah pimpinan dan

tenaga medis atau pimpinan saja , atau tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Sebagai contoh , **Bayi Debora br Ginting** tahun 2017, Debora diterima IGD Rumah Sakit M, dalam keadaan tidak sadar dan tubuh membiru. Menurut pihak rumah sakit, Debora memiliki riwayat lahir prematur dan penyakit jantung bawaan (PDA). Debora juga terlihat tidak mendapat gizi yang baik. Pihak rumah sakit menyatakan telah melakukan prosedur pertolongan pertama berupa penyedotan lendir, pemasangan selang ke lambung dan intubasi (pasang selang napas), lalu dilakukan bagging atau pemompaan oksigen dengan menggunakan tangan melalui selang napas, infus, obat suntikan, dan diberikan pengencer dahak (nebulizer). Pemeriksaan laboratorium dan radiologi pun dilakukan. Dokter menyarankan Debora dirawat di instalasi PICU (*pediatric Intensive Care Unit*) Ketika itu pihak rumah sakit tahu bahwa keluarga punya kendala biaya. Rumah sakit pun menawarkan solusi dengan merujuk Debora dirawat di rumah sakit yang memiliki instalasi PICU dan melayani pasien BPJS. Ketidakmampuan keluarga untuk membiayai di ruangan PICU dan waktu yang berkejaran dengan ancaman terhadap nyawanya, akhirnya Debora meninggal dunia (masa kritis yang tidak tertolong)

Tentu kronologis dan pembuktian sangat menentukan siapa yang bertanggungjawab. Ketika itu Kasus Debora akhirnya diselesaikan secara administratif antara pihak Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta walaupun ancaman pasal 190 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lama) mengatur tentang ancaman pidana terhadap penolakan pasien gawat darurat.

- 2) **Mens rea** , tidak memberikan pertolongan pada pasien gawat darurat
- 3) **Perbuatan tersebut melawan hukum** sebab
 - a) **Pasal Pasal 174 ayat 1** UU Kesehatan : Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat

wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas

- b) **Pasal 174 ayat 2 UU Kesehatan** : Dalam kondisi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan
 - c) **Pasal 275 ayat 1 UU Kesehatan**: Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana
 - d) **Pasal 1 angka 24 UU Kesehatan**, gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas.
- a) **Menolak saja** ,misalnya pasien gawat darurat ditolak kemudian sembuh pada fasilitas kesehatan lainnya, maka perbuatan ini dapat pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 5) **Menolak menimbulkan** cacat atau meninggal, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Contoh penolakan pasien gawat darurat

- 1) **Maria Christina**, yang meninggal setelah ditolak ditangani perawatan lanjutan oleh dokter jaga di IGD RS B Ketintang Madya Surabaya. Pasien datang dalam kondisi kritis, kemudian diberi obat penenang dan disuruh pulang, akhirnya meninggal

- 2) Satu **orang warga** Desa Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. mengalami kecelakaan tunggal, luka parah dibawa ke klinik dan harus dirujuk ke Rumah Sakit, ada empat Rumah Sakit di kota Bengkulu menolak menerima dengan alasan sedang banyak pasien Covid 19, Terakhir Rumah Sakit MY memberikan pertolongan, tapi terlambat, korban meninggal. Bisakah penolakan yang terjadi pada empat Rumah Sakit disebabkan oleh overmachtnya Rumah sakit karena banyaknya pasien covid , ini tentu harus ada bukti-bukti untuk hal itu.

Contoh di Luar Negeri Penolakan pasien gawat darurat, yang berakibat ganti rugi secara perdata.

- 1) **Paschim Banga** Khet Mazdoor Samity & Ors Versus State of West Bengal 1996 SOL Case No 169 (Supreme Court of India).
/ www.es-cr-net.org dan <https://www.jstor.org/stable/4404701>

Pemohon mengalami luka serius setelah jatuh dari kereta api . Dia ditolak perawatan oleh enam Rumah Sakit negara secara berturut-turut karena Rumah Sakit tersebut tidak memiliki fasilitas medis yang memadai atau tidak memiliki tempat tidur yang kosong. Pasal 21 Konstitusi India menyatakan , kewajiban konstutional Rumah Sakit milik pemerintah untuk memberikan perawatan darurat secara tepat waktu kepada seseorang yang sakit parah, yang dibebani kepada negara untuk hak hidup untuk setiap orang sebab pelestarian kehidupan manusia adalah yang terpenting .

Pengadilan menyatakan bahwa penolakan perawatan medis tepat waktu yang diperlukan untuk pelestarian kehidupan manusia di Rumah Sakit milik pemerintah adalah melanggar hak manusia. Pengadilan Mahkamah Agung India meminta pada pemerintah Benggala Barat untuk membayar ganti kerugian pada pemohon atas kerugian yang dideritanya. Hal ini juga mengarahkan pemerintah untuk merumuskan cetak biru bagi pelayanan kesehatan primer dengan referensi khusus untuk pengobatan pasien dalam keadaan darurat

Putusan didasarkan pada pasal 21 Konstitusi India . *Constitution of Republic of India article 21* . dan memutskan negara membayar sebesar Rs 25.000, (1 Rupee = Rp 191, 03 yakni sekitar Rp 4.775.750.) pada Pschim sebagai ganti rugi dengan alasan . *Right to life –Patient denied emergency medical treatment-hospital without facilities and or space to accommodate patient-whether right to life violated –state bound to preserve human life –seriously injured patient cannot be denied admission on ground of non –availability of bed –state under duty to improve its light of growing needs –state bound irrespective of financial constraints* (Hak untuk hidup –Pasien ditolak perawatan medis darurat-rumah sakit tanpa fasilitas dan atau ruang untuk menampung pasien-apakah hak untuk hidup dilanggar –negara terikat untuk melestarikan kehidupan manusia –pasien luka berat tidak dapat ditolak masuk dengan alasan tidak tersedianya tempat tidur –negara di bawah tugas untuk meningkatkan kebutuhannya yang berkembang – terikat negara terlepas dari kendala keuangan)

2) Good Samaritan Hospital vs Mike Feurer (City Attorney/pengacara kota) Amerika Serikat (diselesaikan dengan non litigasi) . *www hhttps:// abc7.com//goog-samaritan –hospital=paient-dumping –homeless-lawsuit/1305025*

Gugatan atas dugaan pembuangan pasien tunawisma yang belum sepenuhnya sembuh dari perawatan Rumah Sakit. Mantan pasien ditemukan berkeliaran di jalan-jalan pada Desember 2014 dengan kaki yang tampak terinfeksi setelah dikeluarkan dari ruang gawat darurat rumah sakit hanya dengan membawa tiket/token bus.

Rumah Sakit tidak mengakui kesalahan dalam penyelesaian itu, dan terus membantah tuduhan **Mike Feuer/ pengacara**. Tetapi rumah sakit mengatakan memutuskan untuk menyelesaikan kasus itu "daripada menghabiskan sumber dayanya yang terbatas untuk litigasi yang berlarut-larut."

Untuk kemudian Rumah Sakit setuju untuk membayar \$ 450.000 untuk menyelesaikan tuduhan bahwa mereka mengeluarkan pasien tunawisma dengan tidak semestinya di Echo Park.

Juga ada kesepakatan bahwa Rumah Sakit nantinya akan mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk menerapkan protokol pemulangan tunawisma yang terperinci dan memberikan pelatihan yang lebih baik kepada anggota staf untuk menilai para tunawisma, dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan ketika mereka dipulangkan. Mereka juga akan memastikan bahwa pasien telah memiliki tempat yang pantas bagi mantan pasien memulihkan diri dari perawatan medis mereka.

3) Darnley vs Croydon Health Service NHS , Trust 2018.

<https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2017-0070>

Darnley mengalami luka karena pukulan di bagian kepala dan pada tanggal 17 Mei 2010 datang ke Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Mayday, Croydon pada pukul 20:26. Dia memberi tahu *resepsionis* (department A &E) bahwa dia mengalami cedera kepala dan dia merasa sangat tidak sehat. *Resepsionis* mengatakan kepada pemohon bahwa dia harus menunggu hingga 4 (empat) hingga 5 (lima) jam sebelum dia dapat dilihat oleh seorang dokter. Dia mengatakan kepada resepsionis bahwa dia tidak bisa menunggu selama itu dan merasa akan pingsan.

Pemohon pergi setelah 19 menit karena merasa sangat tidak sehat untuk tinggal dan pergi ke rumah ibunya. Kemudian dia kolaps dan pada 21:30 ambulans dipanggil. Dia dibawa kembali ke Rumah Sakit Mayday dan CT scan mengidentifikasi hematoma ekstradural besar dengan pergeseran garis tengah yang nyata. Dia dipindahkan ke Rumah Sakit St George dan menjalani operasi pada pukul 01:00 p. Sayangnya, pelapor mengalami kerusakan otak permanen berupa hemiplegia kiri yang parah dan sangat melumpuhkan.

Sehubungan dengan asas kehati-hatian, Mahkamah Agung Inggris memutuskan sebagai berikut:

- 1) Kasus ini termasuk dalam kategori tugas perawatan yang ditetapkan, tugas untuk berhati-hati agar tidak menyebabkan cedera fisik pada pasien. Tugas ini harus dilakukan oleh mereka yang menjalankan tugas di departemen A&E (termasuk resepsionis) kepada orang-orang yang mengeluhkan penyakit atau cedera sebelum orang-orang tersebut dirawat.
- 2) Segera setelah Darnley diterima ke dalam sistem rumah sakit, dia masuk pada hubungan pasien dan penyedia kesehatan, di mana undang-undang memberlakukan kewajiban perawatan. Tugas perawatan tidak dibedakan antara staf medis dan non-medis. Adalah tugas NHS Trust untuk tidak memberikan informasi yang tidak akurat/menyesatkan kepada pasien, dan mereka tidak dapat menghindari tugas ini dengan menggunakan staf resepsi (bukan staf medis) untuk memberikan informasi ini. Masalah apakah orang yang kompeten dapat memberikan informasi yang benar dalam keadaan seperti itu bukan pada apakah kewajiban kehati-hatian harus ditetapkan, tetapi apakah telah terjadi pelanggaran kewajiban tersebut.

Berkaitan dengan pelanggaran tugas, analisis Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam menentukan isi dari *duty of care*, tidak masuk akal untuk meminta *receptionis* untuk berhati-hati agar tidak memberikan informasi yang tidak akurat/menyesatkan mengenai kapan bantuan medis kemungkinan akan tersedia, mengingat bahwa menanggapi permintaan informasi mengenai bagaimana Departemen A&E biasanya beroperasi dengan baik dalam tanggung jawab pekerjaan resepsionis.
- 2) Standar yang diperlukan dari resepsionis tersebut adalah "orang yang rata-rata kompeten dan berpengetahuan luas yang menjalankan fungsi resepsionis di departemen yang menyediakan perawatan medis darurat".

3) Dalam hal ini, informasi yang diberikan jelas tidak lengkap dan menyesatkan. Ditambah dengan temuan hakim pengadilan bahwa cukup dapat diduga bahwa seseorang mungkin memutuskan untuk pergi jika dia yakin mungkin setidaknya 4-5 jam sebelum dia akan diperiksa oleh dokter, ini menunjukkan pelanggaran tugas yang lalai.

Akhirnya, sehubungan dengan sebab-akibat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sebab-akibat ditetapkan berdasarkan temuan fakta kunci berikut yang dibuat oleh hakim pengadilan:

1) Jika Darnley diberi tahu bahwa dia akan diperiksa dalam waktu 30 menit, dia akan tetap berada di Departemen A&E;

Keputusan Darnley untuk pergi sebagian karena kesalahan informasi yang diberikan kepadanya;

2) Sudah dapat diduga sebelumnya bahwa seorang pasien yang diberitahu bahwa dia harus menunggu selama 4-5 jam akan memutuskan untuk pergi; dan

3) Jika Darnley pingsan di rumah sakit, kemungkinan besar dia akan sembuh total.

Berdasarkan hal di atas, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Croydon Health Services NHS Trust telah melanggar tugas perawatan mereka untuk tidak memberikan informasi yang salah kepada Darnley tentang waktu tunggu di Departemen A&E, dan bahwa pelanggaran ini telah menyebabkan cederanya berikutnya. Rumah sakit dimintai pertanggungjawaban atas semua biaya/kerugian yang dikeluarkan.

G. Menggunakan Identitas seolah olah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Dan Mpekerjaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai Surat Izin Praktek

Pasal 1 angka 6 Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan

kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Yang dimaksud dokter dan dokter gigi

Pasal 1 angka 7 UU Kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan . Yang dimaksud , Perawatan Kesehatan, ahli Farmasi, Ahli Gizi , dan lainnya

1. Menggunakan Identitas seolah olah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan

Pasal 441 UU Kesehatan

Ayat 1 : Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat 2 : Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 312 huruf a UU Kesehatan : tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan atau SIP;

Pasal 312 huruf b UU Kesehatan menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan atau SIP; dan

2. Mempekerjakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai Surat Izin Praktek

Pasal 442 UU Kesehatan : Setiap Orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 312 huruf c : melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa memiliki STR dan atau SIP.

H. Nachoda Kapal , Pilot, Sopir yang Angkutan Umum yang Menaikan dan Menurun Penumpang Mempunyai Penyakit Menular.

1. Penyakit Menular

Dr Kevin Adrian, pada laman allodokter, penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi serta pola hidup bersih dan sehat.

Penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, misalnya lewat sentuhan dan ciuman, melalui udara saat bersin dan batuk, atau melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urine dan darah. Orang yang menularkannya bisa saja tidak memperlihatkan gejala dan tidak tampak seperti orang sakit, apabila dia hanya sebagai pembawa (*carrier*) penyakit.

Penyakit menular umumnya lebih berisiko mengenai orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah dan tinggal di lingkungan dengan kondisi kebersihan yang kurang baik. Penyakit menular juga dapat meningkat pada waktu tertentu, misalnya pada musim hujan atau banjir. Gejala dan tanda penyakit penyakit menular tergantung pada jenis mikroorganisme yang menyebabkan penyakit infeksi.

2. Jenis Penyakit Menular

Penyakit menular berpotensi menimbulkan wabah ada 4 jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah yang dikategorikan sebagai penyakit menurut pasal 357 UU Kesehatan yakni : a) penyakit menular endemis tertentu; b) penyakit menular baru; dan/atau, c) penyakit menular lama yang muncul kembali. Dengan kriteria a) penyakit yang disebabkan oleh agen biologi; b) penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia dan/ atau dari hewan ke manusia; c) penyakit yang berpotensi menimbulkan sakit yang parah, kedisabilitas, dan/ atau kematian; dan penyakit yang berpotensi meningkat dan menyebar secara cepat. Jenis ini nanti ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan

Secara umum di Indonesia, penyakit menular antara lain:

a. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)

Infeksi saluran pernapasan dapat menyerang hidung, tenggorokan, saluran napas, dan paru-paru. ISPA diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala tenggorokan sakit atau nyeri telan, batuk kering atau berdahak, dan pilek. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh virus, namun bisa juga disebabkan oleh bakteri. ISPA yang disebabkan oleh infeksi virus biasanya akan membaik dalam waktu 3 – 14 hari. ISPA dapat dicegah dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan cuci tangan. Perhatikan pula etika batuk dan bersin, serta gunakan masker agar virus dan bakteri tidak menular ke orang lain.

b. Diare

Diare merupakan gangguan buang air besar (BAB). Penyakit ini ditandai dengan BAB lebih dari tiga kali sehari, disertai rasa mulas, dengan konsistensi tinja cair, dan dapat disertai dengan darah dan atau lendir. Diare mungkin dianggap sepele padahal dapat berpotensi kematian, terutama pada balita. Diare menular melalui air, tanah, atau makanan yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit.

c. **Tuberkulosis**

TB (tuberkulosis) masih menjadi pembunuh terbanyak di antara penyakit menular. Berdasarkan data WHO tahun 2017, diperkirakan ada 1 juta kasus TB di Indonesia. TB disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru, namun bakteri tersebut bisa juga menyerang bagian tubuh lain seperti tulang dan sendi, selaput otak (meningitis TB), kelenjar getah bening (TB kelenjar), dan selaput jantung. Bakteri ini ditularkan melalui udara saat penderita batuk atau bersin. TB dapat dicegah melalui pemberian vaksin BCG.

d. **Demam dengue**

Demam dengue merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus ini menginfeksi manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Demam dengue merupakan penyakit musiman yang umum terjadi di negara beriklim tropis. Di Indonesia, penyakit menular ini lebih banyak terjadi di saat musim hujan. Demam dengue dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat yaitu demam berdarah dengue (DBD).

e. **Cacingan**

Cacingan disebabkan oleh cacing tambang, cacing pita, dan cacing kremi yang menginfeksi usus. Cacingan dapat mengakibatkan anemia (kurang darah), lemas, dan mengantuk, sehingga produktivitas menurun. Hal ini karena cacing menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat dan protein. Pada wanita hamil, cacingan dapat mengakibatkan berat bayi lahir rendah dan masalah pada persalinan. Cacingan menular melalui kontak langsung, misalnya saat tangan yang kotor dimasukkan ke dalam mulut, atau secara tidak langsung saat Anda menyentuh makanan atau benda yang mengandung telur cacing.

f. **Penyakit kulit**

Kudis dan kurap menjadi penyakit kulit menular yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Penularan penyakit ini terkait dengan kebersihan diri dan lingkungan. selain itu, kusta juga masih diderita oleh sebagian

masyarakat Indonesia. Gejalanya berupa bercak putih atau merah di kulit yang mati rasa. Kusta dapat menular melalui percikan air liur, bersin, maupun kontak melalui kulit yang luka. Penyakit ini dapat menyebabkan cacat permanen jika tidak diobati sejak dini.

g. **Malaria**

Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit dan juga ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria umumnya menunjukkan gejala demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat, nyeri otot, disertai mual dan muntah. Malaria termasuk penyakit endemik dengan daerah yang masih memiliki kasus yang tinggi berada di wilayah Indonesia timur. Penduduk yang tinggal di wilayah endemik malaria memiliki risiko tertinggi tertular penyakit

h. **Difteri**

Difteri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya berupa demam dan peradangan pada selaput saluran pernapasan bagian atas, hidung, serta kulit. Pada tahun 2017, difteri pernah menjadi kasus luar biasa di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena diduga terdapat kelompok yang mudah tertular difteri akibat tidak mendapatkan vaksinasi atau status vaksinasinya tidak lengkap.

i. **Awal tahun 2020**, penyakit menular baru dikenal dengan covid 19. Yang terjadi meluas di berbagai negara .

Pasal 443 UU Kesehatan. yang menyatakan Setiap nakhoda, kapten penerbang, atau pengemudi pada saat kedatangan atau melewati pos lintas batas negara wajib menginformasikan apabila terdapat orang sakit dan atau meninggal yang diduga kuat diakibatkan oleh penyakit dan atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah kepada petugas karantina kesehatan. Penyampaian informasi oleh nakhoda, kapten penerbang, atau pengemudi dilakukan dengan menyerahkan dokumen deklarasi kesehatan untuk kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat pada saat kedatangan kepada petugas karantina kesehatan. Nakhoda, kapten penerbang, atau pengemudi dilarang

menurunkan atau menaikkan orang dan atau barang sebelum mendapat surat persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terhadap alat angkut yang terdapat orang sakit dan atau meninggal yang diduga kuat diakibatkan oleh penyakit.

Faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah, Petugas Karantina Kesehatan berwenang melakukan pemeriksaan dan tindakan penanggulangan yang merujuk pada pasal 360 ayat (5) UU Kesehatan, tindakan penanggulangan dapat berupa:

- a. skrining, rujukan, isolasi atau karantina, pemberian kekebalan, pemberian profilaksis, disinfeksi, dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai dengan indikasi
- b. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan atau
- c. tindakan penanggulangan lainnya.

Skrining yakni , adalah salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini masalah kesehatan agar segera mendapatkan penanganan secepat mungkin serta tersedianya data atau informasi untuk menilai perkembangan kesehatan tersebut. Rujukan Wikipedia , adalah sesuatu yang digunakan informan untuk menyokong atau memperkuat pernyataannya. Rujukan bisa saja memakai sokongan faktual dan non-faktual. Isolasi , Yang dimaksud dengan "isolasi" adalah pemisahan antara orang sakit dan orang sehat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan Karantina. Karantina"adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan orang terjangkit meskipun belum menunjukkan gejala apa pun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apa pun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau kontaminan lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya.

Bila subjek hukum seperti a) Nakhoda kapal , b) Pilot pesawat terbang , c) sopir mobil, melakukan menaikkan atau menurunkan

penumpang ataupun barang yang diduga dapat menyebarkan penyakit dapat dipidana :

- 1) **Pasal 443 UU Kesehatan** : Nakhoda, kapten penerbang, atau pengemudi kendaraan darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/ atau barang sebelum mendapat surat persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/ atau faktor risiko penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) **Pasal 363 ayat 3 UU Kesehatan** : Nakhoda, kapten penerbang, atau pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang sebelum mendapat surat persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- 3) **Pasal 363 ayat 1 UU Kesehatan** : Setiap nakhoda, kapten penerbang, atau pengemudi pada saat kedatangan atau melewati pos lintas batas negara wajib menginformasikan apabila terdapat orang sakit dan/atau meninggal yang diduga kuat diakibatkan oleh penyakit dan/ atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah kepada Petugas Karantina Kesehatan.

3. **Corono Virus Sebagai Penyakit Menular** '

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat
Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala

Wabah ini masuk ke Indonesia sejak awal 2020 dan sampai tulisan ini di tulis wabah sangat mempengaruhi kondal sosial masyarakat Indonesia.

1) Peraturan Pemerintah berkaitan dengan covid 19

- a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019.
- b. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
- c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana. Nasional
- d. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo
- e. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- f. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

2) Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus.

Pasal 27 ayat 1 berbunyi 'biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Ayat 2 berbunyi 'anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3 berbunyi 'segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara'.

Pasal diatas dapat melegalkan aparat pemerintah yang menggunakan uang negara terkait penanganan covid-19 tidak bisa digugat secara pidana, perdata, maupun di pengadilan tata usaha negara (PTUN) bila digunakan dengan itikad baik.

Bila semuanya aparaturnya menjalankan undang-undang dalam kewenangannya dengan itikad baik tidak dapat dipidana sebagaimana pasal 50 KUHP lama menentukan "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang tindak pidana " . Pada KUHP baru pasal 31 KUHP baru : " Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana . Jika perbuatan tersebut

melaksanakan ketentuan undang-undang “. Contoh dokter melaksanakan aborsi pada kandungan pasien karena undang-undang kesehatan membolehkan sebab ibunya terancam dan dilakukan oleh tenaga medis yang ahli dibidangnya serta masa kehamilan yang dibolehkan untuk digugurkan. Contoh berikutnya , Polisi bagian kriminal atau Bareskrim yang menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal . Melakukan penahanan pada seorang terduga pelaku jahat, maka perbuatannya tidak menghilangkan kemerdekaan seseorang , tetap polisi bagian ini menjalankan undang –undang yakni KUHAP , kecuali polisi yang melakukan penahanan bukanlah bagian lain.

Bagaimana jika penggunaan dana dengan itikad buruk yakni bila seandainya ada biaya yang boros, diselewengkan, salah rencana dan lainnya yang dapat dianggap telah menimbulkan kerugian negara, sedangkan dana penanggulangan covid sebagai penyakit menular berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tentu saja dapat masuk pada wilayah hukum Tipikor. Karena objek utama tindak Pidana Korupsi adalah adanya penyalahgunaan atau adanya kerugian negara, bila ada upaya penyimpangan terhadap APBN yang dilakukan oleh aparatur negara yang memperkaya diri atau memperkaya orang lain ataupun korporasi.

I. Kealpaan Tenaga Medis yang Menyebabkan Pasien luka- luka atau Meninggal

1. Malapraktek

Malapraktik atau yang menyebut dengan *malpraktek* adalah suatu jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum, dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian. Hal ini dilakukan oleh seorang profesional ataupun bawahannya, agen

atas nama klien atau pasien yang menyebabkan kerugian bagi klien atau pasien.

Kata "mal" berarti salah dan kata "praktik" berarti "pelaksanaan" atau "tindakan". Sehingga pengertian malpraktik secara sederhana yaitu adanya kesalahan tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat terhadap pasien".

Definisi malpraktik menurut profesi kesehatan yaitu "adanya kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter atau perawat dalam mengaplikasikan tingkat kepandaian, pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam mengobati atau merawat pasien menurut ukuran yang lazim dipergunakan dilingkungan tersebut."

Kemudian pengertian malpraktik menurut *World Medical Associations (WMA)* yaitu *Involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or a lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient*, (adanya kegagalan dokter untuk menerapkan standar pelayanan terapi terhadap pasien, atau kurangnya keahlian, atau mengabaikan perawatan pasien, yang menjadi penyebab langsung terhadap terjadinya cedera pada pasien).

Tidak mudah memang membuktikan kesalahan atau kelalalaian seorang dokter namun ada kaidah yang berbunyi "*res ipsa loquitur*" yang artinya fakta telah berbicara. Misalnya karena kelalaian dokter terdapat kain kasa yang tertinggal dalam perut sang pasien tersebut akibat tertinggalnya kain kasa tersebut timbul komplikasi paksa bedah sehingga pasien harus dilakukan operasi kembali. Dalam hal demikian, sejauhmana seorang dokter dapat membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya

2. Penyebab dan Jenis jenis Malpraktek

Penyebab terjadinya Malapraktek sebagai berikut;

- 1) Keliru diagnosa (misdiagnosis) yaitu adanya kekeliruan atau kesalahan tenaga medik (dokter) dalam memberikan hasil pemeriksaan medik (diagnosa)

terhadap si pasien contohnya pasien sakit demam didiagnosa oleh dokter menderita penyakit jantung

- 2) Keliru pengobatan atau tidak sesuai (*incorrect or inadequate medical treatment*) yaitu adanya kesalahan tenaga medik (dokter, perawat, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya) dalam memberikan obat kepada pasien, walaupun diagnosa penyakitnya sudah benar tetapi jika obat yang diberikan kepada si pasien tidak sesuai dengan diagnosa maka dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktik, contohnya; si pasien di diagnosa menderita penyakit demam berdarah tapi diberikan obat sakit diabetes oleh tenaga kesehatan tersebut, Mengakibatkan luka-luka karena suatu alat medik
- 3) Kecorobohan bertindak tenaga medik (*injuries caused by medical equipments or premises*) yaitu dalam memberikan layanan kesehatan yang menyebabkan di pasien terluka, contohnya si pasien mau di CT Scan tetapi ketika si pasien dimasukkan ke ruangan CT Scan tiba-tiba si pasien terkurung di dalam alat CT scan sehingga tidak bisa keluar, oleh karena itu dokter dan tenaga medik harus senantiasa memelihara dan memeriksa peralatan mediknya agar benar-benar dapat digunakan dengan baik dan tidak berada dalam kondisi rusak.

Soedjatmiko membedakan malpraktek , malpraktek Yuridik yakni :

1) Malpraktek Perdata atau Civil Malpractice

Terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (*wanprestasi*) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.

Adapun isi dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat berupa :

- a) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan.
- b) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakannya.
- c) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya.
- d) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Sedangkan untuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum haruslah memenuhi beberapa syarat seperti :
 - a. Harus ada perbuatan (baik berbuat maupun tidak berbuat)
 - b. Perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis)
 - c. Ada kerugian
 - d. Ada hubungan sebab akibat (hukum kausal) antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang diderita.
 - e. Adanya kesalahan atau *schuld*
- e) Untuk dapat menuntut penggantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsure berikut :
 - a. Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien.
 - b. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim.
 - c. Penggugat atau pasien telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.
 - d. Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.

2) Malpraktek Pidana atau Criminal Malpractice

Terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia

atau cacat tersebut. Harus diperhatikan pada kasus adakah unsur kesengajaan atau unsur unsur kelalaian dari seorang dokter

a) Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional) Misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.

b) Malpraktek pidana karena kecerobohan *recklessness* atau kelalaian

Misalnya melakukan tindakan yang tidak *lege artis* atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Karena kealpaan (negligence) Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam rongga tubuh pasien.

Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan, sedangkan kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap obyek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang.

Kesengajaan mengandung arti adanya mens rea atau niat jahat, lain halnya dengan kelalaian tidak ada niat atau mens rea atau kehendak jahat yang ada hanya kelalaian. Suatu contoh kesengajaan adanya kehendak jahat atau mens rea dalam praktek medis.

a. **Aborsi**, dokter dilarang melakukan aborsi kecuali untuk hal tertentu seperti untuk menyelamatkan ibunya atau bayi dalam kandungan adalah korban perkosaan

- b. **Euthanasia** atau melakukan pembunuhan atas permintaan pasien yang tidak berdaya dan secara medis tidak akan mungkin sembuh.

Kelalaian adalah bentuk ketidak sengajaan atau bentuk kecerobohan yang mengakibatkan celaknya orang atau meninggalnya orang dapat dikatakan *melanggar pasal*

Untuk pertanggungjawaban harus juga diperhatikan 3 hal sbb

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku artinya keadaan jiwa petindak harus normal,
- b. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

3) **Malpraktek Administratif atau Administrative Malpractice**

Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

Ancaman Pidana kelalaian tenaga medis

Pasal 440 UU Kesehatan :

Ayat 1 : Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat 2 : Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Contoh Polemik dugaan kelalain tenaga medis yang pernah terjadi. Kasus dokter Ayu dan kawan-kawan berawal dari meninggalnya pasien yang mereka tangani, *Julia Fransiska Maketey*, di Rumah Sakit R.D. Kandou Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, pada 10 April 2010. Keluarga Julia menuntut ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan putusan Nomor 90/Pid/2011/PN.MDO menyatakan dokter Ayu dan kawan dinyatakan tidak bersalah melanggar pasal 359 KUHP lama dan bebas dari hukuman. Pada tingkat kasasi, Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pid/2012 Tahun 2012 ketiga dokter itu divonis 10 bulan penjara, melanggar pasal 359 KUHP kelalaian yang menyebabkan matinya orang dengan hakim kasasi yakni Artidjo Alkostar, Sofyan Sitompul dan Dudu Duswara.

Dalam putusan, majelis kasasi menemukan kesalahan yang dilakukan dr Ayu dan dua koleganya. Kesalahan para dokter itu, menurut hakim, yakni

- 1) Tidak mempertimbangkan hasil rekam medis dari puskesmas yang merujuk Siska Makatey. Rekam medis itu menyatakan, saat masuk Rumah Sakit (RS) Prof RF Kandou, Malalayang, Manado, keadaan Siska Makatey adalah lemah. Selain itu, status penyakitnya adalah berat.
- 2) sebelum menjalankan operasi darurat kelahiran atau cito secsio sesaria, ketiga dokter itu tidak pernah menyampaikan kepada keluarga pasien setiap risiko dan kemungkinan yang bakal terjadi, termasuk risiko kematian.
- 3) Julia dinyatakan dalam keadaan darurat pada pukul 18.30 Wita, padahal seharusnya dinyatakan darurat sejak ia masuk rumah sakit pada pagi hari
- 4) Sebagian tindakan medis Ayu dan rekan-rekannya tidak dimasukkan ke rekam medis.
- 5) Ayu tidak mengetahui pemasangan infus dan jenis obat infus yang diberikan kepada korban.

- 6) Meski Ayu menugasi Hendy memberi tahu rencana tindakan kepada pasien dan keluarganya, Hendy tidak melakukannya. Ia malah menyerahkan lembar persetujuan tindakan yang telah ditandatangani Julia kepada Ayu, tapi ternyata tanda tangan di dalamnya palsu.
- 7) Tidak ada koordinasi yang baik dalam tim Ayu saat melakukan tindakan medis.
- 8) Tidak ada persiapan jika korban mendadak mengalami keadaan darurat.

Rabu 27 November 2013, para dokter demo secara besar besaran mengenakan seragam kebesaran berwarna putih. Mereka meilitkan pita hitam di lengan kanan, menyatakan dokter bukanlah pembunuh

Pengacara Dokter Ayu OC Kaligis mengajukan Peninjauan Kembali Tuduhan itu dinilai tak berdasar oleh O.C. Kaligis pengacara dokter Ayu. O.C. Kaligis menilai putusan Mahkamah Agung tak berdasar. Dalam persidangan di pengadilan negeri, kata Kaligis, sudah dihadirkan saksi ahli kedokteran yang menyatakan Ayu dan dua rekannya tak melakukan kesalahan prosedural.

Para saksi itu antara lain Reggy Lefran, dokter kepala bagian jantung Rumah Sakit Profesor Kandou Malalayang, Murhady Saleh, dokter spesialis obygin Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta; dan dokter forensik Johanis. Dokter Ayu dan kawan tidak melanggar prosedur.

Perlu diperhatikan syarat-syarat dari peninjauan kembali atau *herziening* menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yakni:

- 1) **Pasal 263 ayat 1 KUHAP**, adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya habisnya upaya hukum untuk banding atau kasasi
- 2) **Pasal 1 butir 11 dan pasal 193 ayat 1 KUHAP**, putusan dimaksud haruslah putusan pemidanaan
- 3) **Pasal 263 ayat 2a KUHAP** adanya Novum atau keadaan baru terhadap bukti bukti yang belum

pernah diajukan ke pengadilan, dan bila bukti tersebut diajukan maka hasilnya dapat berupa putusan bebas atau lepas dari hukuman atau tuntutan pidana tidak dapat diterima atau terhadap perkara akan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan

- 4) **Pasal 263 ayat 2b KUHAP**, dinyatakan telah terbukti namun sebagai dasar pengambilan putusan dimaksud telah terdapat hal hal yang saling bertentangan
- 5) **Pasal 263 ayat 2c KUHAP**, apabila pada putusan terdapat kekhilafan hakim yang nyata
- 6) **Pasal 263 ayat 3 KUHAP**, apa bila adanya putusan yang dinyatakan telah terbukti namun tidak diikuti oleh pemidanaan.

Putusan PK bernomor 79 PK/PID/2013 , membebaskan dokter Ayu dan kawan kawan dari pasal 359 KUHP lama dan memulihkan nama baik mereka, dokter spesialis dimaksud tidak menyalahi prosedur dalam penanganan operasi *cieto ciseria*. Majelis Hakim peninjauan kembali yakni Dr M Saleh, Maruap Dohmatiga Pasaribu, Prof Dr Surya Jaya, Syarifuddin dan Margono.

Prof DR Surya Jaya SH MH, Hakim Agung yang *dissenting opinion* atau berbeda pendapat dengan hakim lain yang mempunyai dasar untuk dissenting sebagaimana pasal 182 ayat 6 KUHAP yang berpendapat berpendapat bahwa , Berdasarkan keterangan saksi dan ahli di persidangan menerangkan jika emboli terjadi karena

- 1) Udara masuk karena terjadi pelebaran atau pembesaran pembuluh darah bersumber pada pemberian obat sebagai akibat reaksi tubuh pasien
- 2) Udara bukan masuk dari alat infus
- 3) Udara bisa masuk melalui alat infus atau alat suntik
- 4) Udara bisa masuk dalam tubuh atau jantung melalui plasenta
- 5) Sayatan pembuluh darah.

Mengacu para pendapat tersebut, disimpulkan terjadinya emboli masuk pada bilik kanan jantung melalui alat suntik atau

infus disebabkan karena kesalahan atau kelalaian para terpidana dalam proses persalinan," ujar Surya Jaya. Demikian pula halnya udara masuk karena terjadi pelebaran atau pembesaran pembuluh darah yang bersumber dari pemberian obat sebagai akibat reaksi tubuh pasien. Dalam persidangan, tidak diungkap secara rinci obat apa saja yang diberikan ke pasien.

Kesalahan kedua dr Ayu, dr Hendy dan dr Hendry yaitu melakukan tindakan medik saat tekanan darah cukup tinggi yaitu 160/70 disertai denyut nadi 180 per menit. Tidak hanya itu, ketiganya juga tidak melakukan upaya melakukan tindakan medis untuk menormalkan tekanan darah dan denyut nadi yang sangat cepat."Menurut pendapat saya, hal itu dapat menjadi faktor relevan dan signifikan. Dengan alasan tersebut menunjukkan kesalahan para terpidana yang melakukan operasi yang berakibat pasien Siska Makatey meninggal dunia," cetus Surya Jaya dalam dissenting opinion setebal 15 halaman.

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Pembaca I berpendapat bahwa alasan PK pada pemohon PK tidak dapat menunjukkan adanya novum atau bukti baru atau pelbagai putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya atau kekeliruan yang nyata atau khilaf dilakukan hakim judex juris atau kasasi dalam hal menyatakan para terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP," ucap juru besar Universitas Hasanuddin

J. Pemalsuan Dokumen Karantina dan Penyebar luaskan Penyakit

1. Pemalsuan Dokumen Karantina

Pasal 444 UU Kesehatan : Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Dokumen Karantina Kesehatan atau menggunakan Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 yang isinya tidak benar atau yang dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 366 UU Kesehatan : Setiap alat angkut, orang, dan/ atau barang yang:

- a. datang dari atau berangkat ke luar negeri; atau
- b. datang dari atau berangkat ke daerah/negara endemis atau terjangkit, harus dilengkapi dengan Dokumen Karantina Kesehatan.

Dokumen Karantina Kesehatan sebagai alat pengawasan dan pencegahan masuk dan/atau keluarnya penyakit dan/ atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah.

2. Penyebar luaskan Penyakit

1) Pasal 445 UU Kesehatan : Setiap Orang yang melakukan kegiatan menyebarluaskan bahan yang mengandung penyebab penyakit dan/ atau agen biologi penyebab penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak RpS. 000. 000. 000, 00 (lima miliar rupiah).

2) Pasal 399 UU Kesehatan

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan menyebarluaskan bahan yang mengandung penyebab penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB; dan/atau
- b. melakukan kegiatan menyebarluaskan agen biologi penyebab penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah

3. Jenis Karantina

1) Karantina Rumah

- a. Karantina Rumah dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi any di dalam satu rumah.

- b. dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, Barang, atau Alat Angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.
- c. Terhadap dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.
- d. Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah.
- e. Penghuni rumah yang dikarantina selain kasus, dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan Selama penyelenggaraan Karantina Rumah,
- f. kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- g. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Rumah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait

2) Karantina wilayah

- a) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- b) Karantina Wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota asyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut
- c) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
- d) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
- e) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina

- f) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.
- g) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- h) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah dilakukan dengan melibatkan pemerintah Daerah

3) Karantina Rumahsakit

- a) Karantina Rumah Sakit dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan Barang,serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi.
- b) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada orang yang berkunjung, orang sebelum melaksanakan Karantina Rumah Sakit.
- c) Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
- d) Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit.
- e) Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

K. Pidana Korporasi

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Subyek Hukum adalah Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang atau **Naturlijke Person** dan Badan Hukum *Vicht Person* misalnya , Peseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara.

Disamping orang-orang atau manusia, telah Nampak pula didalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan – perkumpulan yang dapat juga memiliki hak –hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri , ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapoat juga menggugat dimuka hakim. Pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia .

R Soebekti, menyatakan bahwa Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan Badan hukum atau *rechts-persoon*, artinya seorang yang diciptakan oleh hukum . Badan hukum misalnya suatu wakaf, suatu *stichting*, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau NV dan sebagainya

Rumahsakit biasanya berbentuk Yayasan ataupun Perseroan Terbatas atau PT, sebagaimana dfinisi rumahsakit diatas. Maka rumahsakit dapat bertindak dalam lalulintas hukum sebagaimana halnya manusia, dalam arti dapat bertanggungjawan sebagaimana halnya manusia.

Menurut Andi Hamsah bahwa: "Badan Hukum (*recht persoon*) adalah himpunan orang atau suatu yang diberikan sifat subjek hukum, secara tegas". Sedangkan menurut pendapat A. Z. Abidin: "Korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unithukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu

Pidana korporasi adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Dalam hukum pidana lazimnya dikenal sebagai pelaku adalah manusia karena manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kehendak atau mempunyai rasa atas suatu perbuatan. Perdebatan tentang korporasi sebagai suatu subjek hukum pidana dipertanyakan apakah korporasi mempunyai rasa dan kehendak hingga dapat dijadikan suatu subjek hukum pidana, dan apakah korporasi dapat melakukan kehendaknya tersebut.

Perbedaan pendapat untuk mempidana korporasi selalu saja ada , sebab korporasi tidak dapat dipersalahkan secara pidana karena korporasi tidak mempunyai *mens rea* dan *actus reus*, hal itu hanya dipunyai oleh manusia.

Pendapat Sutan Remmy Syahdeni , sekalipun korporasi tidak dapat melakukan *actus reus* dari tindak pidana yang di tuduhkan, tetapi melalui pengurusnya seyogyanya korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya . Ada beberapa alasan yang dikemukakan yakni

- a) **Alasan pertama** ,sekalipun korporasi dalam melaksanakan kegiatan tidak melakukannya sendiri kegiatan tersebut tetapi melalui atau oleh orang atau orang-orang yang merupakan pengurus dan para pegawainya, dirasakan tidak adil oleh masyarakat apabila perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus korporasi itu , bukan saja dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi , tetapi juga dilakukan untuk memberikan manfaat terutama memberikan keuntungan finansial , maupun menghindarkan/ mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan. Tidak mustahil pula dalam hal padahal pengurus korporasi melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat tersebut dibiayai oleh pengurus Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila pertanggungjawaban pidana dri tindak pidana yang

dilakukan oleh pengurus korporasi dibebankan pula pada korporasi tersebut.

- b) Alasan Kedua** , apabila pertanggungjawaban pidana hanya pada pengurus korporasi tidaklah cukup karena apabila korporasi ikut menikmati hasil tindak pidana tersebut, maka dirasa tidak adil apabila korporasi tidak ikut memikul pertanggungjawaban pidana
- c) Alasan ketiga** , apabila korporasi di hariskan pula memikul pidana maka sikap tersebut dapat membuat parab pemegang saham akan lebih ketat mengawasi tindakan pengurus korporasi agar jangan sampai melakukan tindak pidana yang akan dapat menimbulkan resiko berat bagi korporasi . Resiko bagi korporasi dan pemegang saham adalah kemungkinan asset korporasi dirampas oleh negara , dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenag , dibubarkannya korporasi tersebut oleh pengadilan.

Sutan Remmy selanjutnya menyatakan bahwa korporasi ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum . Badan hukum terdiri dari dua jenis yakni berbadan hukum perdata dan berbadan hukum public. Badan Usaha yang berbadan hukum perdata misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara ataupun Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha yang bukan berbadan hukum yakni Firma, Commandite Venotchap atau CV, dan Usaha Dagang. Korporasi yang berbadan Hukum publik, misalnya pemerintahan pusat, Kementrian- kementrian, pemerintahan daerah , maupun lembaga-lembaga public seperti Bank central , PPATK,KPK OJK, LPS.

Pernyataan berikutnya dari tulisan Sutan Remmy, tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana paling serius , dibandingkan dengan semua tindak pidana , sebagaimana dikatan oleh Russell Mokhiberr yaitu editor Corporate Crime Reporter yang menyatakan bahwa kejahatan korporasi menimbulkan kerusakan sosial yang jauh lebih besar dibandingkan dari gabaungan seluruh street crime

Perbedaan pendapat ahli dapat atau tidaknya korporasi dipidana dapat di temukan pada Buku Lilik Mulyadi , mengungkapkan sejarah yang menyatakan setuju atau tidak setuju korporasi sebagai subjek hukum pidana , H Setiyono menyebutkan pemikiran yang tidak setuju dan yang setuju korporasi sebagai subjek hukum, dengan alasan-alasan

- a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah
- b. Bahwa yang merupakan tingkah laku material yang merupakan syarat dapat dipidana beberapa macam tindak pidana hanya hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya, memperkosa dan lain lainnya)
- c. Bawa pidana dan tindakan yang merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan pada korporasi
- d. Bahwa tuntutan dan pemidaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah
- e. Bahwa dalam praktek tidak mudah untuk menentukan norma norma atas dasar apa yang dapat diputuskan , apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua duanya harus dituntut dan dipidana

Adapun yang setuju menempatkan korporai sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal sebagai berikut :

- a. Pidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi . Karena perlu ada kemungkinan kemungkinan pidanaan korporasi , korporasi dan pengurus,atu pengurus saja
- b. Dalam kehidupan sosial ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting
- c. Hakim pidana harus mempunyai fungsi didalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakan norma norma dan ketentuan ketentuan yang ada dalam masyarakat , Kalau hukum pidanaa

hanya ditentukan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi

- d. Pemidaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidaan terhadap para pegawai itu sendiri.

2. Beberapa ajaran atau Teori Pertanggungjawaban Korporasi

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

- 1) ***Teori Direct Corporate Criminal Liability*** atau Teori Identifikasi

Teori ini yang menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana pembuangan secara langsung melalui para agennya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Agen adalah pimpinan korporasi, sehingga tindakan pimpinan korporasi adalah tindak korporasi, Pimpinan korporasi yang dimaksud adalah pejabat senior

- 2) ***Teori Vicarious Liability***

Teori Vicarious Liability ini menekankan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Namun dalam hal ini, Vicarious Liability membuat batasan pertanggungjawabannya. Di dalam hukum pidana Inggris, vicarious liability ini diberlakukan kepada 1. Delik yang mensyaratkan Kualitas : 2. Delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan

- 3) ***Teori Corporate Culture***

Model Teori ini menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang terkait dengan korporasi, maka tidak hanya individu itu saja yang dituntut bertanggungjawab, melainkan juga korporasinya.

- 4) ***Teori Strict Liability***

Strict Liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa membuktikan unsurkesalahan. Atau dapat juga dikatakan bahwa *Strict Liability* ini adalah prinsip tanggungjawab yang memandang "kesalahan" sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak

5) **Teori Agregasi**

Teori Agregasi adalah teori yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dimintakan melalui kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (Sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja

b. **Teori Pertanggungjawaban Perdata Korporasi**

Kristianti, Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut

- 1) **Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)**. Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 BW. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.
- 2) **Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)**. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan

- a) Perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
 - b) Perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
 - a) Perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
 - b) Perusahaan tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
- 3) **Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumption nonliability principle.** Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat

3. Tindak Pidana Korporasi Pada KUHP lama, KUHP baru, UU Kesehatan.

1) KUHP lama

Hanya menghukum pengurus korporasi tetapi tidak menghukum korporasinya

- a) **Pasal 59 KUHP lama** : Dalam hal hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus , anggota anggota badan pengurus atau komisaris komisaris, maka anggota anggota badan pengurus atau komisaris komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Secara acontrario pasal ini dapat mengancam anggota anggota badan pengurus atau komisaris

komisaris, bila terbukti ikut campur melakukan pelanggaran.

- b) **Pasal 399 KUHP lama** : Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan maskapai atau perkumpulai untuk:
- a. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel
 - b. telah melijerkan (uerureemden) barang sesuatu dengan cuma cuma atau jelas di bawah harganya;
 - c. dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah
 - d. tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut Kitat Undang-undang Hukum Dagang atau pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.
- 2) **Akhir tahun 2016**, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi dengan Perma Nomor 13 tahun 2016. Subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi.
- Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 3 Perma No. 13/2016 berbunyi:

Ayat 1 Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus
Ayat 2 Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.”

Dapat disimpulkan jika subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a) Korporasi atau Pengurus; atau
 - b) Korporasi dan Pengurus
 - c) Pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi.
- 3) Tindak Pidana Korporasi pada KUHP Baru , yang menyatakan dengan tegas mengancam korporasi dan Pengurusnya
- 1) **Pasal 45 KUHP Baru** : Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) **Pasal 46 KUHP Baru** : Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- 3) **Pasal 47 KUHP Baru** : Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.
 - 4) **Pasal 48 KUHP Baru** : Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:
 - a) termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi
 - b) menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan 13 c. diterima sebagai kebijakan Korporasi
 - 5) **Pasal 49 KUHP baru** : Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi. Pasal 44
 - 6) **Pasal 50 KUHP Baru** Alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.
- 4) Pidana Korporasi pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- a) **Pasal 447 ,Kesehatan .**
Ayat 1 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam , pasal 428 (aborsi), pasal 430 (menghalangi pemberian ASI eksklusif), pasal 431 (memperjual belikan darah), pasal 432 (jual beli organ

tubuh), pasal 433 (bedah plastik merubah identitas diri , pasal 434 (pemasangan, kekeerasan thp orang sakit jiwa) , pasal 435 (memproduksi , mengedarkan sediaan farmasi illegal), pasala 437 (rokok tanpa peringatan pada sampul rokok, pasal 442 (mempekerjakan tenaga medis yang tidak mempunyai Surat Izin Praktek), pasal 444 (pemalsuan dokumen karantina), pasal 445 (menyebarkan bahan yang mengandung penyakit), pasal 446 (orang yang tidak mematuhi pelaksanaan tugas KLB atau wabah , dan menghalang halangnya)

- b)** dilakukan oleh korporasi
- c)** pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional (nama yang tersebut pada akta pendirian yayasan) pemberi perintah (biasanya pemimpin fasilitas kesehatan) , pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi.

Ayat 2 Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

- a. berupa pidana denda paling banyak: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- c. atau Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati, pidana penjara

seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ayat 3 Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi jika

- a. perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar
- b. ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Ayat 4 dan dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:

- a. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- b. diterima sebagai kebijakan korporasi; dan/ atau
- a. digunakan untuk menguntungkan korporasi secara melawan hukum.

2) **Pasal 448 UU Kesehatan**

Dalam hal tindak pidana dalam Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, selain dikenai pidana denda, korporasi juga dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. pencabutan izin tertentu; dan atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi

Memperhatikan pidana pimpinan fasilitas kesehatan pada pasal 438 UU Kesehatan (pidana pemimpin) dan pasal 447 UU Kesehatan (pidana korporasi) kesehatan sepertinya mirip pada subjek hukumnya yakni sama-sama adanya tanggungjawab yang memberi perintah atau pemimpin. Kenapa dua subjek hukum tersebut ada pada dua pasal yang berbeda. Pidana pemimpin pada pasal 438 UU Kesehatan berkaitan dengan tidak menolong pasien gawat darurat, yang terancam pemimpin dan atau dokter dan atau tenaga kesehatan , tetapi tidak fasilitas kesehatan. Bagaimana bila

permintaan uang pada pasien gawat darurat merupakan kebijakan majamen rumah sakit , apa guma pimpinan fasilitas kesehatan yang bertanggungjawab, bagaimana dengan pengurus dan lainnya.

Contoh kasus Perdata Korporasi pasien dan rumah sakit, yang dapat didalilkan pada pasal 1365 dan atau pasal 1367 BW dan Undang-undang Kesehatan terkait kasus.

- a. Ibu SM warga Lebak Bulus Jakarta Selatan yang menderita kecacatan, yaitu suaranya menjadi sengau atau bindeng setelah menjalani operasi amandel yang dilakukan oleh dokter spesialis THT di Rumah Sakit ZZ , Padahal sebelum operasi suara pasien dalam keadaan baik atau normal. Dalam gugatannya meminta pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter THT dimaksud dan Rumah Sakit ZZ . Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mengabulkan tuntutan sebagian tuntutan ganti rugi dengan perincian 70 % kewajiban Tergugat 1 yaitu *dokter* dan 30 % kewajiban Tergugat 2 yaitu pihak Rumah Sakit. *Inkracht*.
- b. Kasus ibu JL yang menggugat Rumahsakit AA Tangerang , kasus bermula ketika ibu YL melahirkan bayi kembarnya di Rumah Sakit AA , bayi bernama JD dan JN , lahir dalam keadaan premature pada Mei 2008. Jared lahir dengan berat 1,5 kilogram, sedangkan Jayden 1,3 kilogram. Dokter memutuskan memasukkan kedua kembar itu ke dalam *incubator*. Tapi ternyata dalam beberapa minggu kemudian, JN mengalami kelainan silindris pada matanya. Adapun JD mengalami kebutaan permanen. Setelah 10 tahun berlalu melayangkan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dan saat ini sedang dalam proses persidangan. menggugat Rumah Sakit AA sebesar Rp 20 miliar karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap anak kembar itu.
- c. Dua belas keluarga pasien Rumah Sakit S di Bekasi, Jawa Barat, mengajukan ganti rugi materi dan imateri total sebesar Rp50 miliar atas kerugian penggunaan vaksin

bohong, gugatan hukum perdata nomor 527/pdf.6.2016.PN-BKS dengan menggugat sejumlah pihak terkait Yayasan Rumah Sakit S, CV A Medical selaku distributor, Dokter A selaku Direktur Utama RS S , dan lainnya, Kementerian Kesehatan, Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan Ikatan Dokter Indonesia

BAB VI
PENYELESAIAN HUKUM PIDANA DAN
PERDATA KESEHATAN SECARA NON LITIGASI
DAN SECARA LITIGASI

A. Penyelesaian secara non Litigasi Pidana dan Perdata Kesehatan Mediasi

1. Pengertian tentang Mediasi

Istilah Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin "mediare" yang berarti berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Kamus bahasa inggris sedikit menjelaskan yang terdapat dalam kamus Collins English Dictionary and Thesaurus mengemukakan pengertian mediasimerupakan kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan.

Konsep mediasi dalam menyelesaikan masalah telah berabad-abad berlaku , bahkan sebelum masehi seperti pada masa Mesir Kuno (3000-2000 SM), Mesopotamia (3000-539 SM) dan lainnya. Abad Pertengahan Eropa Abad (500-1500 M), pengaruh gereja dan pengaruh agama islam . Gereja katolik Roma memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa. Para imam dan uskup sering bertindak sebagai mediator dalam konflik, baik antar individu maupun antar kelompok. Pengaruh islam , hukum syariaah islam turut mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase. Qadi atau hakim tidak hanya berperan sebagai pengadil, tetapi juga sebagai mediator yang mencari solusi damai antara pihak-pihak yang berselisih.

Mediasi untuk penyelesaian perkara di Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka , terdapat beberapa kerajaan masa pra sejarah peran kepala suku sangat dominan menyelesaikan konflik , seperti suku Dayak di Kalimantan, Batak, Minangkabau

, suku suku di Papua , suku Jawa-Bali . Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya , Mataram Kuno dan Kerajaan Majapahit . Kerajaan-kerajaan dari abad ke 4 hingga abad 16 seperti Hindu-Buddha , Kerajaan Kutai salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia, Kutai, memiliki struktur sosial di mana raja dan para pemuka agama berperan penting dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan keputusan adat. Kerajaan Sriwijaya Abad ke-7 hingga Abad ke-13 , Kerajaan Mataram Kuno (Abad ke-8 hingga Abad ke-10): Kerajaan ini dikenal dengan prasasti-prasastinya yang mencatat berbagai keputusan hukum. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui sidang di balai desa yang dipimpin oleh kepala desa atau raja kecil setempat. Kerajaan Majapahit (Abad ke-13 hingga Abad ke-16): Pada masa kejayaan Majapahit, sistem hukum adat yang kuat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Kitab hukum seperti "Kutaramanawa" memberikan panduan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase.

Masa Kerajaan Islam abad ke-13 hingga abad ke-17 Kesultanan Samudera Pasai yang menerapkan system hukum syariah, melalui mediasi atau sulh menjadi bagian dari sistem hukum, dengan qadi berperan sebagai mediator. Kemudian Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem pemerintahan. Penyelesaian sengketa sering dilakukan oleh ulama dan Qadi yang mengutamakan mediasi untuk menjaga harmoni masyarakat, berlanjut pada masa kesultanan Islam di Nusantara.

Tahun 1824, pemerintahan Belanda membentuk "*Rechtspraak*" yang terpisah antara pengadilan untuk Eropa dan pengadilan untuk pribumi. Pengadilan adat masih tetap berfungsi, namun di bawah pengawasan kolonial. Tahun 1848, Pemerintah "*Reglement op de Rechterlijke Organisatie*" yang mengatur sistem peradilan di Hindia Belanda, termasuk pengadilan adat yang dikenal sebagai "*Inlandsche Rechtspraak*". Dualisme yang Berkelanjutan: Hukum adat tetap dihormati dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan masyarakat pribumi. Mediasi adat terus menjadi cara utama

penyelesaian konflik di pedesaan. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945),. Menghapus system peradilan Belanda dan hukum adat tetap digunakan di kalangan pribumi.

Mediasi menawarkan penyelesaian perkara pidana ataupun perdata dengan cara –cara yang informal seperti alat , tidak rumit dengan pembuktian, dan tidak membutuhkan waktu yang lama , dan juga biaya yang lebih murah serta hasil yang *win-win solution*, dan juga perkara bersifat tertutup tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

Perkara perdata mengenal penyelesaian sengketa secara mediasi dengan adanya *dading* terlebih dahulu sebelum sidang litigasi dimulai, namun hukum pidana dengan KUHP kama yang masih berlaku tidak mengenal penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian, tetapi KUHP baru , yang akan berlaku awal Januari 2026 mengenal penyelesaian perkara pidana secara mediasi atau mediasi penal sebagaimana tercantum pada pasal 132 ayat 1 huruf g KUHP baru.

2. Mediasi Penal

Barda Nawawi Arief menyatakan , mediasi Mediasi Penal atau *penal mediation* yang dikenal dengan sebutan *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* dan dalam istilah Belanda di kenal dengan sebutan *strafbemiddeling*, dalam Istilah Jerman disebut *Der Auvbergerichtlichev Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “ *de mediation pénale*. Secara sederhana pengertiannya Mediasi Penal adalah proses penyelesaian konflik atau pertikaian antara pihak yang terlibat dalam tindak pidana melalui dialog yang dipimpin oleh mediator yang netral.

Mediasi penal pada zaman modern, yang diawali oleh Eropa dan Amerika Utara dimulai tahun 1960-an sampai dengan 1970-an, gagasan tentang mediasi penal mulai muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat dengan sistem peradilan pidana tradisional yang dianggap kurang memadai dalam menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban.

Kemudian negara Eropa, negara-negara seperti Norwegia dan Austria mulai mengembangkan program mediasi sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana mereka. Tahun 1974, program mediasi penal pertama kali diterapkan di Kitchener, Ontario, Kanada, melalui Victim-Offender Reconciliation Program (VORP). Program ini menjadi model bagi pengembangan mediasi penal di negara-negara lain. Selanjutnya mediasi penal mulai diadopsi secara lebih luas di Amerika Serikat dan Eropa, dengan berbagai program eksperimental yang menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban. Tahun 1990-an PBB dan Dewan Eropa mulai mengakui pentingnya mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan mengeluarkan rekomendasi bagi negara-negara anggotanya untuk mengembangkan dan menerapkan program mediasi penal.

Perserikatan Bangsa Bangsa, pada dokumen pendukung kongres PBB ke-9 pada tahun 1995, yang berhubungan dengan pengelolaan Pengadilan Pidana (yaitu dokumen A/CONF169/6), diungkapkan pentingnya bagi semua negara untuk mempertimbangkan penerapan ADR.

Dalam laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang *"The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"* (dokumen A/CONF.169/16), antara lain dikemukakan : untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda

Barda Nawawi Arief berpedapat bahwa , Hal ini menunjukkan adanya dorongan kuat untuk memperkenalkan metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa pidana, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban pengadilan, serta memberikan solusi yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. *"privatizing some law enforcement and Justice function"* dan *"alternative dispute resolution/ADR"* berupa mediasi konsiliasi restitusi dan

kompensasi dalam Sistem Peradilan Pidana khususnya mengenai ADR di kemukakan dengan dokumen sbb. :

"The techniques of mediation conciliation and arbitration, which have been developed in the civilaw enviroment may well br more widely applicable in criminal law. For example, it is possible thst some the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could by reduced, if not entirely eliminated, by principles developed applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism"

Menurut kutipan di atas, ADR yang telah dibentuk dan berkembang dalam ranah hukum perdata, juga dapat diterapkan secara luas di sektor hukum pidana. Misalnya, ADR dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan unsur "*fraud*" atau *penipuan* dan "*white collar-crime*." Selain itu, penerapan ADR juga relevan apabila terdakwa adalah korporasi atau badan usaha.

Dengan demikian, ADR menawarkan mekanisme yang lebih fleksibel dan efisien untuk mengatasi berbagai jenis pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh entitas korporasi. Apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan menyeluruh secara masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dalam "*Intemational Penal Reform Conference*" yang diselenggarakan di *Royal Holloway College, University of London*, pada tanggal 13-17 April 1999 dikemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal

dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*). Konferensi ini juga mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan/ membangun : 1) *Restorative justice*, 2) *Alternative dispute*, 3) *resolution*, 4) *Informal justice*, 5) *Alternatives to Custody*, 6) *Alternative ways of dealing with juveniles*, 7) *Dealing with Violent Crime*, 8) *Reducing the prison population*, 9) *The Proper Management of Prisons*, 10) *The role of civil society in penal reform*

Pada 15 September 1999, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (*The Committee of Ministers of the Council of Europe*) telah menerima *Recommendation No. R (99) 19* tentang "*Mediation in Penal Matters*". Dalam Deklarasi Wina, Kongres PBB ke- 10/2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*). Pada 15 Maret 2001, Uni Eropa membuat *the EU Council Framework Decision* tentang "kedudukan korban di dalam proses pidana" (*the Standing of Victims in Criminal Proceedings*) – EU (2001/220/JBZ) yang di dalamnya termasuk juga masalah mediasi. Pasal 1 (e) dari *Framework Decision* ini Mendefinisikan "*mediation In criminal cases*" sebagai: *the search prior to or during criminal proceedings, for a negotiated solution between the victim and the author of the offence, mediated by a competent person*'. Pasal 10-nya menyatakan, setiap negara anggota akan berusaha "*to promote mediation in criminal cases for offences which it considers appropriate for this sort of for this appropriate measure*". Walaupun Pasal 10 ini terkesan hanya memberi dorongan (encouragement), namun menurut Annemieke Wolthuis, berdasarkan penjelasan di dalam website Uni Eropa, negara anggota wajib mengubah UU dan hukum acara pidananya, antara lain mengenai "*the right to mediation*". Pada tanggal 24

Juli 2002, Ecosoc (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai "*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*" yang di dalamnya juga mencakup masalah juga mencakup masalah mediasi

Lilik Mulyadi , Pada dasarnya, mediasi penal memiliki hakikat sebagai metode penyelesaian yang menggabungkan elemen restoratif dan peradilan pidana untuk menangani secara fleksibel dan adaptif, memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan semua pihak dipertimbangkan dengan tetap menjaga keadilan dan integritas proses hukum dan hakikatnya sebagai berikut;

- a) Penanganan Konflik (*Conflict Handling/Konflikbeitung*) : Tugas Mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat komunikasi.
- b) Berorientasi pada Proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*) : mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.
- c) Proses Informal (*Informal Proceeding/Infomarlitat*) : Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat brokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d) Ada patisipasi aktif dan otonom pada pihak (*Active and Autonmous Participatio -Partieiautonomie/ Subjektivierung*) : Para Pihak (pelaku dan Korban) tidak dilihat sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Eva Achyani , mediasi penal sudah menjadi bagian dalam filosofis Indonesia yang masih selalu digunakan untuk suatu konflik dalam kalangan masyarakat. Terdapat sejumlah keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat melalui

penyelesaian dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Restoratif pada dasarnya memiliki beberapa keuntungan sebagai dasar yang kuat bagi penerapannya

- a) Memberikan suatu keuntungan yang langsung dirasakan baik oleh korban, pelaku maupun masyarakat umum.
- b) Mekanisme Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif memberikan peran masyarakat yang lebih luas.
- c) Proses Penanganan Perkara dengan pendekatan *restoratif* dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Faktor Pendukung Restoratif antara lain;

- a) Dilaksanakan sebagai implementasi penerapan Lembaga Musyawarah.
- b) Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana.
- c) Pembuka Akses ke Keadilan
- d) Sarana Rekonsiliasi
- e) Sebagai Dasar Peringatan Pidana

Lilik Mulyadi , pada dasarnya, Konteks penyelesaian perkara pengadilan melalui mediasi penal puncaknya diharapkan dapat menekan penumpuk di luar perkara (*congestion*) di pengadilan khususnya pada tingkat Mahkamah Agung. Tegasnya walaupun adanya permbatasan kasasi melalui regulasi berdasarkan ketentuan pasal 45A UU 5/2004 jo UU 3/2009 akan tetapi setiap tahun terjadi penumpukan perkara. Dalam konteks demikian, maka penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui media sipenal hendaknya lebih ditunjukkan terhadap perkara kecil dan ringan dapat berupa:

- a) Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga kuhp;
- b) Tindak Pidana ringan (*Tripiring*) yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c) Kejahatan ringan (*Lichte misdrijven*) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHP lama : Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan; Pasal 315

tentang penghinaan ringan; Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia; Pasal 364 tentang pencurian ringan; Pasal 373 tentang penggelapan ringan; Pasal 379 KUHP lama tentang penipuan ringan; Pasal 482 tentang penadahan ringan.

- d) Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 lama
- e) Kejahatan sebagaimana Ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP lama
- f) Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam UU 3/1997;
- g) Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam dalam UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- h) Penyelesaian sengketa medis.

Beberapa perdebatan tentang kekakuan KUHP lama yang masih berlaku yakni berupa pendekatan formalistik sempit terhadap suatu kejahatan misalnya suatu contoh diantaranya penerapan pasal 362 KUHP (mencuri) secara formal siapa yang mengambil benda milik orang lain dengan melawan hukum atau tanpa izin dianggap mencuri diancam hukuman tanpa perlu menghitung nilai barang yang dicuri, misalnya yang dicuri sepasang sandal jepit , seikat kayu bakar, atau dua buah biji kakou. Maka layaknya kasus ini tidak perlu disidang dipengadilan dan untuk apa mempidananya walau terbukti memenuhi unsur pasal yang dimaksud, karena penjara belum tentu membuat lebih baik, mungkin saja lebih buruk. Oleh karena kemudian lahirlah *Restorative Justice*

- 1) Surat Dirjen Peradilan Umum Nomor 301 tahun 2015 tentang Penyelesaian tindak pidana ringan.
- 2) *Restorative Justice* Peradilan Umum, Keputusan Bada Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
- 3) *Restorative Justice* Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- 4) *Restorative Justice* Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 5) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 , tentang Pedoman mengadili Perkara berdasarkan keadilan Restorative .
- 6) KUHP Baru menyatakan pada pasal 132 ayat 1 huruf g tentang Mediasi Penal (berlaku awal Januari 2026)

3. Mediasi Perkara Perdata

Mediasi pada perkara perdata adalah hal yang biasa dan harus dilakukan sebelum adanya dilakukan sidang perkara.

Beberapa tahapan sidang kasus perdata yakni 1) tahap pertama, upaya damai (mediasi), tahap Kedua, pembacaan gugatan, 3) tahap ketiga , jawaban tergugat, 4) tahap keempat replik, 5) tahap kelima duplik, 6) tahap keenam pembuktian, 7) tahap ke tujuh kesimpulan, 8) tahap ke delapan Musyawarah Majelis Hakim . Diawal persidangan Majelis hakim pasti menanyakan apakah para pihak telah menempuh jalan damai. Apakah ada *akta van dading*.

Pada penyelesaian perkara perdata ada dua jenis mediasi, yaitu diluar pengadilan atau mediasi dalam pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi perdata diluar pengadilan diatur oleh Undang-undang nomor 30 tahun 1999 mengatur tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution yaitu sebagai berikut,

Negosiasi Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:

- a) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (disini tidak terjadi sengketa);
 - b) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.
- 7) Mediasi
- Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling tepat. Secara dikotomi cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses diluar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi
- 8) Konsiliasi Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan mediasi.
- 9) Pengadilan (Litigasi) Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- 10) Arbitrase Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan .

Mediasi perdata didalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi didalam pengadilan perdata.

Menurut pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial.

Pasal 1851 BW, yang secara terperinci menjelaskan perdamaian yaitu "Suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara" . Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara.

Pasal 1 huruf (e) PERMA Nomor.01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim pengadilan sebagai struktur di dalam pengadilan memiliki peran yang sangat penting didalam meningkatkan keberhasilan mediasi, sehingga kearifan dan keberhasilan mediasi ditopang dari kemampuan dan kecakapan seorang mediator didalam menjalankan berbagai peranannya

4. Mediasi Penal, Tindak Pidana Kesehatan sebagai Upaya yang Harus Dipertimbangkan untuk Menyelesaikan Pidana Kesehatan.

Penyelesaian sengketa pidana kesehatan menganut asas *ultimum remedium* atau upaya terakhir, hal ini ditentukan oleh:

- 1) **Pasal 306 ayat 3 UU Kesehatan** :. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 2) **Pasal 306 ayat 1 UU Kesehatan** : Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa: a) peringatan tertulis; b) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan dipenyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; c) penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau d) rekomendasi pencabutan SIP.
- 3) **Pasal 304 ayat 3 UU Kesehatan** : Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- 4) **Pasal 304 ayat 2 UU Kesehatan** : Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi
- 5) **Pasal 308 ayat 1 UU Kesehatan** : Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304
- 6) **Pasal 310 UU Kesehatan** : Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dari pasal 427 sampai dengan pasal 447 UU Kesehatan mengancam subjek hukum berupa tenaga medis atau tenaga kesehatan atau pimpinan fasilitas kesehatan dengan hukuman

penjara atau denda yang cukup. Ancaman hukuman bersifat alternatif, bila seandainya majelis hakim menjatuhkan denda, maka uang tersebut akan diserahkan pada negara

Sementara rumusan pasal tidak memuat kompensasi pada korban atau pasien seperti contoh pasal 438 UU Kesehatan Ayat 1 Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 darurat Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ayat 2 : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitas atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Maka akan lebih baiknya penyelesaian yang diutamakan adalah penyelesaian diluar pengadilan atau mediasi penal hingga pasien yang mengalami kerugian dapat dengan cepat dan mudah untuk mendapat ganti rugi dengan jalan perdamaian. Walau misalnya seseorang dapat mengajukan tuntutan pidana dan perdata dapat diajukan sekaligus sebagaimana pasal 98 KUHAP, membutuhkan waktu yang bisa saja sangat lama dengan system peradilan yang berjenjang.

Tetapi bagaimanapun bentuk perdamaian yang telah diatur namun bila diantara para pihak tidak mau berdamai tetap ingin ke pengadilan pidana jalur hukum ini akan ditempuh dengan sedikit banyak akan dapat memprediksi atau mengambil resiko yang dapat diterima. Dalam hal ini ada saja orang tertentu yang mengambil sikap seperti ini yang baginya bukan uang tetapi harga diri dan nilai yang harus dibayar mahal oleh pelanggar hukum untuk dapat dipidana.

5. Majelis Profesi Kesehatan Sebagai Mediator Pidana

Majelis profesi sebagai mediator pidana, **Pasal 308 UU Kesehatan** : Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304

Majelis profesi diatur oleh pasal 304 sampai dengan pasal 309 UU No 17 tahun 2023. Pasal 304 menyatakan bahwa majelis profesi berfungsi untuk mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penegakan disiplin profesi. Untuk hal itu Menteri membentuk majelis profesi untuk melaksanakan tugas terhadap ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Majelis ini dapat bersifat permanen atau ad.hoc. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis diatur dengan Peraturan Pemerintah yang belum terbit , dalam mungkin dalam waktu dekat akan segera diumumkan

Majelis ini pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (telah dicabut) bernama MKDKI atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang terdiri dari 9 orang , beranggotakan 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum

Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis profesi . Pengaduan tersebut harus memuat paling sedikit harus memuat: , identitas pengadu; nama dan alamat tempat praktik Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dan waktu tindakan dilakukan; dan alasan pengaduan.

Istilah pengaduan pada pasal 305 UU Kesehatan perlu digaris bawahi. Pada hukum pidana pengaduan dan pelaporan yang merupakan dua hal yang berbeda . Pengaduan atau *klacht delicten* adalah suatu peristiwa pidana hanya bisa dituntut bila

terlebih dahulu bila diadakan oleh orang tertentu, biasanya untuk kejahatan tertentu pula, seperti kejahatan ringan, kejahatan *overspel*, kejahatan KDRT (yang bukan luka berat dan akibat meninggal). Tanpa pengaduan peristiwa tersebut tidak dapat dituntut. Pelaporan tidak ditentukan subjek hukum yang melapor, siapapun dapat melaporkan atas suatu peristiwa yang diketahuinya. Pertanyaannya apakah semua delik yang ada pada pidana kesehatan adalah delik aduan, seperti tidak.

Pelanggaran disiplin tenaga medis atau tenaga kesehatan diberikan sanksi disiplin berupa: a.) peringatan tertulis; b.) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; c.) penonaktifan Surat Tanda Registrasi untuk sementara waktu; dan/atau d.) rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktek.

Hasil pemeriksaan bersifat mengikat tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan *restoratif* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman mengadili secara ***restorative justice*** terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative.

Putusan dari majelis profesi dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal :

- a. ditemukan bukti baru;
- b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
- c. terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.

B. Penyelesaian Perkara Pidana atau Perdata Kesehatan secara Litigasi

Upaya hukum menurut pasal 1 angka 12 KUHP, adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

Berperkara di pengadilan baik pidana maupun perdata membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan biaya yang sangat cukup disamping juga sangat terikat dengan bukti-bukti yang kuat dan menentukan, dan hasil persidangan bersifat menang atau kalah, dan publik mengetahuinya karena sidang bersifat terbuka. Namun ini pilihan terjadi bila gagalnya perdamaian diluar pengadilan pidana ataupun perdata pada Majelis profesi kesehatan. Maka kemudian sidang akan berjalan di Pengadilan atau secara litigasi, mungkin saja di tingkat banding atau tingkat kasasi atau upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Peninjauan kembali pada pidana disebut dengan *Herziening*, pada perdata disebut dengan *Request civil*

1. Litigasi Perkara Tindak Pidana Kesehatan

a) Penyidikan,

Diatur oleh Pasal 424 sampai 426 UU Kesehatan.

Penyidik Polisi : **Pasal 424 Ayat 1** Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik PPNS **pasal 424 .Ayat 2** " Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan

PPNS berwenang **Pasal Ayat 3** : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

- a. menerima laporan dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Kesehatan;
- b. memanggil, memeriksa, atau melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang Setiap Orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- f. memeriksa identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- g. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- h. menahan, memeriksa, serta menyita surat, dokumen, dan/ atau bahan / barang bukti lainnya dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan;
- i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- j. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- l. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kesehatan; dan

m. melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi

PPNS Minta bantuan pada POLRI, Ayat 4 , dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengirimkan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan PPNS dan POLRI **pasal 424 ayat 5** . dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana ayat 6 , dimaksud pada ayat (3), pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan

Pasa1 425 UU Kesehatan

Dalam hal dugaan tindak pidana bidang Kesehatan dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Tentara Nasional Indonesia bersama dengan masyarakat sipil, penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 426 UU Kesehatan

Persyaratan, tata cara pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan administrasi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan ataupun penahanan adalah merupakan upaya paksa yang dilakukan penegak hukum. Penegakan hukum dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim melakukan upaya ini untuk kepentingan hukum . Pasal 1 angka 20 KUHAP Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan

atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini

Pasal 1 angka 21 KUHAP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.

Pasal 20 KUHAP yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa adalah

- a) Penyidik atau penyidik pembantu Polisi untuk
- b) kepentingan penyidikan Jaksa penuntut umum
- c) Untuk kepentingan penuntutan,.
- d) Hakim , melakukan penetapan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan

Alasan penahanan subjektif pasal 21 ayat 1 KUHAP

- a) kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- b) merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
- c) mengulangi tindak pidana

Alasan objektif atau yuridis, pasal 21 ayat 4 KUHAP tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun

1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

c) Penuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP : Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa penuntut umum membawa berkas perkara dan surat dakwaan yang dibawa ke pengadilan

d) Persidangan (surat Dakwaan)

Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal yakni tanggal dan tangan tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas , syarat materil uraian lengkap dan jelas tindak pidana serta locus deliktinya .

Materi eksepsi atau tangkisan (tidak terkait pokok perkara) ada empat kemungkinan :

- a. Gugurnya kewenangan menuntut, misalnya nebis in idem pasal 76 KUHP , meninggal dunia 77 KUHP daluwarsa pasal 78 KUHP
- b. Eksepsi kewenangan mengadili, kewenangan absolut atau relative
- c. Eksepsi lepas dari segala tuntutan, misalnya pasal 50 KUHP menjalankan Undang-undang
- d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima , misalnya tidak memenuhi syarat delik aduan.

Untuk kemudian surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan

- a. *Exceptio subjudice* (tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaan perkara pidana lainnya karena kesamaan tindak pidana yang didakwakan);

- b. *Exceptio in personam* (keliru mendakwa orang)
- c. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidiaritas (dakwaan Subsider lebih berat drpd dakwaan Primer)
- d. Eksepsi keliru bentuk dakwaan (misal: Seharusnya berbentuk Kumulasi, tapi disusun secara subsidiaritas Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum (143 ay 2 KUHAP) *obscuur libel, misleading*
 - a. Dakwaan tidak memuat "tanggal dan tanda tangan PU"
 - b. Dakwaan tidak memuat identitas Terdakwa secara lengkap
 - c. Dakwaan tidak menyebut *locus delicti* dan *tempus delicti*
 - d. Dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan

e) Pembuktian

Wadah atau forum formal yang dibentuk dengan tujuan untuk membahas permkasalahan dan persoalan tertentu guna menghasilkan suatu konsesus atau kesepakatan yang nantinya akan diputuskan menjadi ketetapan. Persidangan adalah juga saat atau kondisi pengujian alat bukti . Alat Bukti pidana diatur oleh pasal 184 KUHAP , yakni 1) keterangan saksi (saksi melihat , mendengar atau mengalami) 2) keterangan ahli atau saksi ilmu pengetahuan 3) keterangan surat maksudnya surat yang dibuat atas nama jabatan 4) keterangan petunjuk, dapat juga disebut barang bukti yang berkesesuaian dengan alat bukti di atasnya , misalnya dokter menyatakan korban meninggal karena benda tumpul , tetapi yang ketemu di TKP benda tajam artinya tidak berkesesuaian , 5) keterangan terdakwa, terdakwa disamping jujur atas perbuatannya juga mempunyai hak ingkar seperti bohong atau diam. System pembuktian pidana dikenal dengan system pembuktian negative atau *negative wettelijke* pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Alat bukti yang sah yakni harus terpenuhinya unsur-unsur delik, saksi yang ada harus minimal dua orang karena satu saksi bukanlah saksi *unus testis nullus testis*.

f) Pledoi /pembelaan. Pledoi digunakan terdakwa untuk menangkis seluruh apa yang diajukan Jaksa padanya.

Tujuan pledoi adalah untuk membantah dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum dan meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa seharusnya tidak dihukum atau dihukum dengan hukuman yang lebih ringan.

Nota pembelaan/pledoi memuat :

- a. Pendahuluan
- b. Tentang pokok-pokok perbuatan/peristiwa yang didakwakan
- c. Tentang fakta-fakta di persidangan (uraian keterangan saksi-saksi dapat dikelompokkan dengan mengacu pada pokok-pokok perbuatan/peristiwa yang didakwakan, atau berupa uraian keterangan saksi-saksi secara berurutan)
- d. Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan (uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan, dikaitkan dengan fakta di persidangan)
- e. Kesimpulan/Penutup

g) Putusan dan vonis.

Pasal 1 angka 11 KUHAP Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

h) Banding atau Kasasi

Tujuan banding adalah memeriksa kembali fakta perkara dan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sesuai dengan hukum yang berlaku. Batas waktu permohonan banding/kasasi adalah 7 hari sejak dibacakan putusan atau sejak relaas pemberitahuan (

jika tidak hadir saat sidang pembacaan putusan) di Pengadilan Negeri

Kasasi adalah merupakan salah satu upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau negeri, untuk mengajukan pada pengadilan tingkat akhir ke Mahkamah Agung RI. Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, maka MA akan mengadili dan memberikan putusan sendiri pada putusan pengadilan pada tingkat banding. Untuk putusan tingkat pengadilan negeri berupa putusan lepas atau putusan bebas atau disebut dengan kasasi demi hukum. Masa waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari sejak putusan dibacakan.

i) Peninjauan Kembali atau Herziening

Syarat dari Peninjauan kembali atau *Herziening* diatur oleh pasal 263 sampai dengan pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yakni

Pasal 263 KUHAP :

- a. Peninjauan Kembali dapat dilakukan Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- b. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan

putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- c. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana point 2 , terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

j) Pelaksanaan Putusan Hakim

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa . Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Ketua pengadilan yang dengan pasien Fransisca Makatay bersangkutan berdasarkan Undang-undang. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP : Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai suatu perbandingan kasus Dokter Ayu dkk dengan pasien Fransisca Makatay (meninggal) di Rumah Sakit Kadow , Manado , beracara secara litigasi, Pengadilan Negeri Manado, Mahkamah Agung RI, dan upaya hukum luar biasa / *herziening* yang berlangsung sampai 3 tahun dan berakhir dengan putusan bebas atau tidak cukup bukti menghukum dokter Ayu dkk dari dakwaan Jaksa terhadap pasal 359 KUHP.

2. Litigasi Perkara Perdata Kesehatan.

Tahapan awal dimulai dengan surat gugatan. Gugatan adalah merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah

"*Eigenrichting*" (Main Hakim Sendiri). Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW disebutkan : "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Suatu gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis {pasal 118 ayat (l), dan 142 ayat (1) Rbg} maupun secara lisan {pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rgb}.

Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri

1) Gugatan

Surat gugatan memuat

a. Identitas penggugat dan tergugat

Syarat Formal gugatan sbb :

- a) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan. Suatu surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat, misalnya apakah gugatan dibuat ditempat domisili penggugat atau di tempat domisili kuasanya.
- b) Materai. Dalam Prakteknya suatu surat gugatan sebelum didaftarkan di PN harus diberikan materai secukupnya (dewasa ini biaya materai untuk surat gugatan sebesar Rp. 10.000. bila tidak ada materai , gugatan akan dikembalikan oleh pengadilan. Merujuk pada pasal 1 angka 1 UU Bea Meterai, bea meterai adalah pajak atas dokumen . adapun yang dimaksud dengan dokumen, sesuai pasal 1 angka 2, adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan
- c) Tanda Tangan, Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan). Suatu gugatan yang ditanda-tangani dengan cap jempol maka harus dilegalisir.

Syarat Substansi gugatan , menurut pasal 8 no. 3 RV
Suatu gugatan pada pokoknya mengharuskan sbb

- a) Identitas para pihak. Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para penggugat atau tergugat, Identitas itu umumnya menyangkut : seperti , 1) Nama Lengkap , 2) Umur / tempat dan tanggal lahir , 3) Pekerjaan Alamat atau Domisili Dalam hal penggugat atau tergugatnya adalah suatu badan hukum yang harus disebutkan
- b) Kelengkapan gugatan. Gugatan harus diperiksa terlebih dahulu , apakah para pihak dalam gugatan itu telah lengkap atau belum karena suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat di terima (NO atau *Niet Onvankelijke Verklaard*) , begitu juga gugatan oleh orang yang tidak berhak .

b. Posita (Fundamentum Potendi)

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Posita mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) **Objek Perkara** : yaitu mengenai hal apa, yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas tanah, sengketa mengenai perjanjian dll. Objek gugatan ini sangat penting dalam perkara perdata oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terperinci, Kalau objeknya menyangkut benda tak bergerak maka juga diuraikan cara perolehannya Letak dan batas batasnya
- b) **Fakta-fakta Hukum** : yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, Misalnya apakah ada perjanjian antara penggugat dan tergugat sebelumnya dan salah satu pihak ingkar janji, atau melakukan perbuatan melawan hukum

- yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi penggugat, dll.
- c) **Qualifikasi perbuatan tergugat** : Yaitu kualifikasi perbuatan dari masing-masing tergugat, suatu perumusan mengenai perbuatan materil atau formil dari tergugat yang dapat berupa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*, , wanprestasi. Kualifikasi ini sedemikian pentingnya sehingga biasanya disusun secara alternatif agar jangan sampai perbuatan tergugat lepas dari surat gugatan.
 - d) **Uraian Kerugian** : yaitu suatu uraian atau rincian mengenai kerugian yang diderita penggugat akibat dari perbuatan tergugat kerugian itu dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang, dan tidak dapat hanya di reka-reka saja. Kerugian dihitung dengan menjumlahkan hitungan 1) rugi , 2) bunga , 3) biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Untuk kerugian karena *onrechtmatigedaad* rugi yang diajukan adalah rugi materil dan immaterial sedangkan untuk rugi bagi perbuatan *wanprestasi*, yang dapat diajukan adalah rugi materil saja . Semua harus didukung oleh bukti-bukti.
 - e) **Hubungan Posita dengan Petitum** : hubungan antara posita sangat berkaitan, sebab posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi dari posita.
- c. **Petitum** Adalah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian
- a. Petitum Primair yang berisikan halhal pokok yang mohon dikabulkan oleh pengadilan

- b. Petitum Subsidiar yang isinya memberi kebebasan kepada Hakim untuk mengabulkan lain dari Petitum Primair

Ada beberapa kemungkinan dengan surat gugatan yakni gugatan dikembalikan untuk diadakan perubahan atau gugatan dicabut .

2) Putusan Verstek

Putusa verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan, apabila pada hari yang telah di tentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir, padahal ia telah di panggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan diluar hadir (Verstek), kecuali kalau nyata-nyata bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. *Asas audi et alteram partem* Hakim harus mendengar kepentingan kedua belah pihak.

3) Upaya Perdamaian

Perdamaian perkara perdata dapat terjadi diluar pengadilan atau didalam pengadilan. Diluar pengadilan yang sebelum masuk perkara kepengadilan ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam berbagai bentuk seperti : Mediasi dengan bantuan seorang Fasilitator, atau bisa juga dengan cara konsiliasi melalui seorang konsiliator sebagaimana diatur oleh undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa , dan bila didalam pengadilan yakni ketika sidang pertama berlangsung hakim terlebih dahulu mendamaikan keduah belah pihak .

Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang berbunyi :

Ayat 1 , Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan **Ayat 2.** akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap – dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

4) Pembuktian :

Pembuktian, pasal 1865 BW, siapa yang menyatakan berhak harus menandakan bukti-bukti atas haknya tersebut, artinya siapa yang menyatakan berhak menandakan bukti-bukti atas haknya tersebut. Pasal 1866 BW alat bukti perdata yakni 1) bukti tertulis;; 2) bukti saksi, 3) persangkaan;; 4) pengakuan; 5) dan sumpah. Pada alat bukti perdata surat atau bukti tertulis mempunyai tempat paling tinggi. Surat ada jenisnya lagi seperti surat otentik atau surat biasa. Surat otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat pasal 1870 BW, karena surat otentik dibuat sesuai dengan pasal 1868 BW. Contoh surat otentik pada kesehatan yakni *Visum et repertum*. System pembuktian pada hukum perdata disebut system positif atau *positive wettelijke* yakni hakim terikat oleh bukti-bukti yang ada dan memutuskan perkara tidak memerlukan keyakinannya. (Pembuktian telah dijelaskan pada bab sebelumnya)

5) Keputusan Hakim

Sudikno Mertokusumo, memberi batasan putusan hakim adalah: "Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Lilik Mulyadi, Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara
Jenis – jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi

- a) **Putusan yang bukan Putusan Akhir** Lazim disebut dengan istilah: putusan sela, putusan antara, tussen vonis, putusan sementara atau *interlocutoir vonnis* yaitu "putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus

pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”.

Pada dasarnya “putusan sela” dapat berupa:

- a. Putusan Preparator (preparatoir vonnis) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara.
 - b. Putusan Interlokutor (interlocutoir vonnis) yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.
 - c. Putusan Provisionil (provisionil vonnis) yaitu putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara.
- b) Putusan Akhir**, atau “Eind vonnis yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Untuk kasus perdata kesehatan putusan hakim yang dijatuhkan **yakni putusan Kondemnatoir**, (condemnatoir von) adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi ganti rugi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lain sebagainya.

Ada beberapa jenis putusan hakim lainnya seperti,

- a) Putusan Deklaratoir (declaratoir vonnis) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan atau menetapkan,
- b) Putusan Konstitutif (constitutive vonnis) adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum,
- c) Putusan Kontradiktoir (contradictoir vonnis) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia

tidak memberi perlawanan atau pengakuan. d) Putusan Verstek (verstek vonnis) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut

Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi, Banding perkara perdata diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan untuk putusan yang diucapkan di luar hadir pihak berperkara.

Pihak yang mengajukan banding membuat *memory banding* (pemohon banding) untuk menanggapi putusan pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Kemudian termohon banding membuat *kontra memory* adalah tulisan yang berupa tanggapan terhadap *memory banding* tentang alasan yang ada pada *memory banding*.

Tujuan banding adalah meminta ulang diperiksanya perkara untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi merupakan *judex factie* atau hakim memeriksa alat – alat bukti dan fakta hukum yang terjadi.

Pengajuan perkara ke Mahkamah Agung RI

Permohonan kasasi (*memory kasasi*) diajukan paling lambat 14 hari setelah putusan pengadilan tinggi begitu juga dengan *kontra memory kasasi* . Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan atau diputuskan pengadilan *judex factie*. Mahkamah Agung tidak memeriksa fakta peristiwa hukum atau perbuatan hukum, tapi menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan *judex factie* atau pada pengadilan tingkat pertama / pengadilan negeri dengan pengadilan tingkat dua / pengadilan tinggi .

Pelaksanaan Putusan hakim Perdata, dipimpin oleh hakim Ketua pengadilan dan pelaksana adalah penitera dan jurus sita (Pasal 54 ayat (2)

Tahapan Request Civil atau Peninjauan Kembali

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Abdul Mu'nim Idris, Agung Legowo Tjiptomartono, Sagungseto, Jakarta 2013
- , Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum, Sagungseto, Jakarta 2009
- Adami Chazawi, Malpraktek Kedokteran, Sinar Grafika, Jakarta 2016
- Alamsyah, Dedi, Manajemen Pelayanan Kesehatan dilengkapi Materi, Asuransi Kesehatan & Mutu Pelayanan Kesehatan, Yogyakarta : Nuha Medika, 2011
- Arif Bidiyanto, Wibisana Widiatmaka, Siswandi Sudino, dkk, Ilmu Kedokteran Forensik, Bagian Kedokteran Forensik Universitas Indonesia, 1997
- Arif Budiyanto dan kawan-kawan, Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta 1997
- Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta 2005
- Bambang Poernomo, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta 1978
- Dhany Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Sagung Seto, Jakarta, 2010
- Fulthoni, Siti Aminan, Uli Parulian Sihombing, Mengelola Legal Clinic, The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta 2009
- Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum-Perikatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Herlambang, Susatyo, Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Cara Mudah Memahami Pelayanan di Rumah Sakit dan Organisasi Pelayanan Kesehatan Lainnya, Yogyakarta, Gosyen Publishing, 2016
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1996, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak). Citra Aditya bakti, Bandung,

- HM. Soedjatmiko, 2001 Masalah Hukum Medik Dalam Malpraktek Yuridis, dalam kumpulan makalah seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran RSUD dr. Syaiful Anwar Malang
- J Guswadi, Dokter Pasien dan Hukum, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta 1996
- Laila M Rasyid dkk, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.
- Lilik Mulyadi , Membangun Model Ideal Pemidanaan Korprasi , Pelaku Tindak pidana Korupsi berbasis Keadilan, Kencana, Jakarta 2021
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Yogyakarta 2011
- Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002),
- Margono Asas Keadilan Kemamfaatan Hukum dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim , Sinar Grafika, Jakarta 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty 1993
- Muntaha , Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana, Sinar Grafika Jakarta, 2017
- Nursya Percobaan Penyertaan dan gabungan Tindak Pidana pada KUHP baru , Aksara Grafindo Jakarta, 2023
-, Pertanggungjawaban Pidana Pemimpin Fasilitas Kesehatan terhadap penolakan pasien gawat darurat, Aksara grafindo, Jakarta, 2022
- Rena Yulia, Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu Yogyakarta, 2010
- Soebekti, Hukum Pembuktian, Pranadya Paramita, Jakarta 2007a
-, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa , Jakarta 1995.
- Soedirjo, Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana arti dan Makna, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
- Soekijo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta 2010
- Soerjono Soekanto, Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien dalam Rangka Hukum Kesehatan, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Sutan Remmy Syahdeni, Ajaran Pemidanaana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya, Kencana , Jakarta , 2017.

Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, Djembatan, Jakarta 2000
Waluyadi, Pengetahuan Dasara Hukum Acara Pidana, Mandar Madju Bandung, 1999

Kelompok Undang-undang/ Peraturan Pemerintah

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus

Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana. Nasional

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Media elektronik

Andrew Y. Winston A Brief Discussion of the History and Future of Mediation in the US <https://mediationworksfl.com/a-brief-discussion-of-the-history-and-future-of-mediation-in-the->

text=Historianbelievethe20originsof,custodydisputebetween_women.

Jumat, 17 Mei 2024 14:18

David Ravenscroft The Evolution of Mediation <https://www.rs-lawyers.com.hk/post/the-evolution-of-mediation> Jumat 17 Mei 2024

Howard Zehr The Promise of Penal Mediation: A New Paradigm for Criminal Justice, 1990 hlm 40

Prof. Dr. Mr. Soepomo Sejarah Hukum Adat di Indonesia [https://www.academia.edu/6322100/Sejarah hukum adat](https://www.academia.edu/6322100/Sejarah_hukum_adat) Kamis 30 Mei 2024 14:00

Dr. H. M. Zaini Sejarah Kerajaan Kutai [https://www.academia.edu/6322100/Sejarah hukum adat](https://www.academia.edu/6322100/Sejarah_hukum_adat) Kamis 30 Mei 2024 14:39

Dr. Mr. Ardianta Hukum Adat dan Agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya [https://www.academia.edu/8292427/HUKUM ADAT DI INDONESIA](https://www.academia.edu/8292427/HUKUM_ADAT_DI_INDONESIA) Kamis 30 Mei 2024 14.41

Dr. Mr. Slamet Muljana Prasasti Mataram Kuno dan Sistem Hukumnya [https://www.academia.edu/29167311/Mataram kuno](https://www.academia.edu/29167311/Mataram_kuno) Kamis 30 Mei 2024 15:01

Prof. Dr. Mr. Soepomo Kitab Kutaramanawa dan Hukum Adat Majapahit [https://www.academia.edu/6322100/Sejarah hukum adat](https://www.academia.edu/6322100/Sejarah_hukum_adat) Kamis 30 Mei 2024 15:03

Dr. Teuku Iskandar Sejarah Kesultanan Samudera Pasai [https://www.academia.edu/10098289/Kerajaan samudra pasai](https://www.academia.edu/10098289/Kerajaan_samudra_pasai) Kamis 30 Mei 2024 15:14

Dr. Mr. Soemintardja Hukum dan Peradilan di Kesultanan Demak [http://eprints.walisongo.ac.id/3471/1/Naili Anafah Legalisasi Hukum Islam.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3471/1/Naili_Anafah_Legalisasi_Hukum_Islam.pdf) Kamis 30 Mei 2024 15:18

Dr. T. A. Hasan Leu'a Peranan Ulama dan Qadi dalam Kesultanan Aceh [http://repository.uinsu.ac.id/9879/1/BUKU-ULAM MEMBANGUN ACEH.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/9879/1/BUKU-ULAM_MEMBANGUN_ACEH.pdf) Kamis 30 Mei 2024 15:38

Dr. Phil. F. De Roo de Raad Dualisme Hukum di Hindia Belanda [https://www.academia.edu/39104491/Makalah Hukum ADAT](https://www.academia.edu/39104491/Makalah_Hukum_ADAT) Kamis 30 Mei 2024 17:05

[https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel Pengadilan/89-TentangPutusan1.pdf](https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-TentangPutusan1.pdf), Hakim Tinggi Asmu'i Syarkowi. Pengadila Agama Jayapura ['kplh